

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**Abdul Ghoni
NIM. 10302000001**

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Promotor: Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum
Co. Promotor: Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
Co. Promotor: Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Abdad Ghani, S.Ag., M.Ag
NIM. 10302000001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji;
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Semarang, 21 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

Abdul Ghoni
NIM. 10302000001

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) mensyaratkan adanya diversifikasi saat penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Diversifikasi dianggap sebagai pengembangan untuk menciptakan keadilan. Namun, pelaksanaan diversifikasi dan pasca diversifikasi yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menyisakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan diversifikasi, dan pasca pelaksanaan diversifikasi yang dapat mengembangkan dan menciptakan perlindungan anak berbasis nilai keadilan. Upaya reintegrasi yang telah termaktub dalam UU SPPA tersebut juga masih menyisakan persoalan, sehingga merekonstruksi perlindungan ABH pasca diversifikasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam menciptakan tujuan hukum yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empirik dalam rangka mendudukkannya dalam perspektif yang seharusnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan tahapan yang disusun Miles and Huberman, reduksi data, data display dan pengambilan kesimpulan. Pada akhirnya, analisa data dapat merekonstruksi model perlindungan ABH pasca pelaksanaan diversifikasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak.

Hasil penelitian mengungkap bahwa diversifikasi belum memberikan jaminan perlindungan terhadap ABH, kepentingan terbaik untuk anak (kesejahteraan sosial), mendorong terciptanya keadilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggungjawab kepada anak. Hal ini disebabkan karena masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan diversifikasi dan pasca diversifikasi. Kelemahan pasca diversifikasi antara lain: Tidak ada aturan tentang pengawasan, pembimbingan ABH pasca Diversifikasi yang berhasil, dan tidak adanya aturan anak boleh melakukan diversifikasi kedua dan ketiga. Rekonstruksi regulasi perlindungan ABH pasca diversifikasi berbasis nilai-nilai keadilan adalah dalam bentuk penyusunan proses diversifikasi kedua dan ketiga bagi ABH yang kebetulan melakukan tindak pidana untuk sebagai upaya perlindungan anak. Adapun rekonstruksi terhadap UU SPPA adalah Pasal 27 ayat (1) menjadi “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan **dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak** setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”, Pasal 68 ayat (2) menjadi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan **dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak**”, serta **penambahan huruf f dalam Pasal 65** “Memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak pasca diversifikasi”.

Kata Kunci: Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, Pasca Diversifikasi, Nilai Keadilan

ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter referred to as the SPPA Law) requires diversion when solving cases involving children. Diversion is considered as development to create justice. However, the implementation of diversion and post-diversion involving children in conflict with the law (ABH) still leaves problems that require settlement and legal certainty. The purpose of this study is to analyze the implementation of diversion, and post-implementation of diversion that can develop and create justice-based child protection. The reintegration efforts that have been contained in the SPPA Law also still leave problems, so that reconstructing the protection of ABH after diversion is an urgent need in creating legal goals that are more just and prosperous for society.

This type of research is a qualitative research with a sociological juridical approach, namely legal research that is sociological or empirical in order to place it in the proper perspective. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis was carried out using qualitative analysis, using the steps compiled by Miles and Huberman, data reduction, data display and conclusion. In the end, data analysis can reconstruct the ABH protection model after the implementation of diversion to realize social welfare for children.

The results of the study reveal that diversion has not guaranteed protection for ABH, the best interests of the child (social welfare), encourages the creation of justice by involving community participation, and instills responsibility in children. This is because there are still weaknesses in the implementation of diversion and post-diversion. Weaknesses in post-diversion include: There are no rules regarding supervision, successful post-diversion ABH guidance, and there are no rules that children may have second and third diversions.

The reconstruction of post-diversion ABH protection regulations based on the values of justice is in the form of preparing the second and third diversion processes for ABH who happen to commit criminal acts as an effort to protect children. As for the reconstruction of the SPPA Law, Article 27 paragraph (1) becomes "In conducting investigations into child cases, investigators are required to ask for considerations or suggestions from the Community figure Advisor and the community where the child lives after the crime is reported or complained about", Article 68 paragraph (2) becomes "In carrying out the tasks referred to in paragraph (1), Professional Social Workers and Social Welfare Workers coordinate with Community figure Advisors and the community where the Child lives", as well as adding the letter f in Article 65 "Ensuring the successful rehabilitation and reintegration of children after diversion".

Keywords: Protection of children in conflict with the law, post-diversion, the value of justice

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Ringkasan Disertasi	vi
Dissertation Summary	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Motto	x
Halaman Persembahan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoretik	23
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	29
H. Metode Penelitian	34
I. Orisinalitas Penelitian	43
J. Sistematika Penulisan	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	53
A. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	53
B. Diversi dan Keadilan Restoratif	79
C. Keadilan untuk Kesejahteraan Sosial Anak	88
D. Keadilan dalam Pandangan Islam	92
BAB III PELAKSANAAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI	95
A. Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	95
B. Pelaksanaan Perlindungan ABH Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	103
C. Pelaksanaan Perlindungan ABH Pasca Diversi	115
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI SAAT INI	118
A. Kelemahan Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	118
B. Kelemahan Proes Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	122
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN	131
A. Praktik Perlindungan Anak di Berbagai Negara	131
B. Rekonstruksi Nilai-nilai Perlindungan ABH Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan	140
C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi	

	Berbasis Nilai Keadilan	143
BAB VI	PENUTUP	156
	A. Kesimpulan	156
	B. Saran saran	157
	C. Implikasi Hasil Penelitian.....	158
DAFTAR PUSTAKA		



RINGKASAN DISERTASI

A. Latarbelakang Masalah

Perlindungan anak merupakan tolok ukur peradaban sebuah negara. Perlindungan ini mencakup seluruh hal ikhwal kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan perlindungan anak dalam persoalan hukum, perlu adanya jaminan dan kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia...” Melindungi seluruh lapisan masyarakat merupakan tugas utama negara yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan masing-masing. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dimana perlindungan tersebut tanpa diskriminasi. Beberapa bentuk perlindungan negara tersebut meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan budaya, perlindungan politik dan lainnya.

Setiap anak mempunyai kewajiban dan hak anak yang wajib dipenuhi dan dilindungi. Memastikan berjalannya kewajiban dan hak anak menurut Arif Gosita (1989) merupakan upaya perlindungan terhadap anak. Kewajiban anak terdapat dalam pasal 19 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: a) kewajiban menghormati orang tua, wali dan guru, b) kewajiban mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, c) kewajiban mencintai tanah air, bangsa dan negara, d) kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e) kewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia. Adapun hak-hak anak dalam Undang-undang ini termaktub dalam pasal 4 s.d pasal 19 dengan masing-masing deskripsi haknya.

Upaya melindungi anak merupakan salah satu upaya untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua, kewajiban negara dan kewajiban menjalankan undang-undang. Gambaran ini menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme, dimana anak membutuhkan orang tua dan negara. Keduanya juga membutuhkan anak untuk keberlangsungan di masa mendatang. Anak sebagai tumpuan dimasa depan, mengingat anak harus dipersiapkan sebagai *agent of change*, *agent of development*, dan *agent of social control*. Semua komponen berusaha memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dalam melaksanakan tanggungjawab ke depan, perlindungan terhadap anak mempunyai kesempatan untuk dikembangkan secara maksimal, baik dalam fisik, mental, maupun sosialnya. Dengan alasan tersebut, maka melindungi anak merupakan cara untuk merealisasikan kesejahteraan baginya dengan cara memenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi.

Dalam perjalanannya, memenuhi hak anak dan melindunginya bukan suatu perkara yang mudah. Nyatanya, permasalahan hukum dan pelanggaran hukum yang melibatkan anak kerap terjadi. Jumlah kasus yang melibatkan anak sepanjang tahun 2021 dilaporkan mencapai 11.952 kasus dan sebanyak 58,6% atau 7.004 merupakan kasus seksual. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sebagai pelaku pidana sampai agustus tahun 2020 sebanyak 123 anak. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak marak terjadi.

Dalam hubungannya dengan anak yang melakukan pelanggaran hukum, seorang anak dikategorikan mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan paling tidak memenuhi dua syarat utama, yakni; 1) mampu

membedakan hal benar dan salah, 2) mempunyai kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana dan dianggap layak menerima tuntutan dan sanksi formal. Kata kunci lainnya adalah seseorang belum genap umur 18 tahun. Dalam hal ini, seyogyanya diperhatikan pertautan antara pikiran (*thought*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Ketiga hal ini kiranya yang pada akhirnya membedakan ABH dengan pelaku kriminal lain.

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang merupakan institusi asli orang Indonesia. Ide diversi di Indonesia didapat pada saat Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Perumusan hasil seminar menyatakan bahwa ide diversi memberikan kewenangan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan / tidak meneruskan pemeriksaan perkara yang menyangkut anak di muka sidang.

Dilihat dari ide diversi yang dicanangkan melalui kegiatan di atas, dapat dikatakan bahwa nilai yang terkandung dalam diversi mengedepankan pada pemenuhan hak anak. Selain itu, diversi memberikan ruang kepada anak agar dirinya mampu “terhindar” dari stigmatisasi negatif budaya peradilan. Klaim masyarakat pada orang yang pernah “berperkara” akan melekat pada anak, manakala dirinya menjalankan proses peradilan pidana di Pengadilan.

Sebagai bentuk penyelenggaraan sistem pidana anak, diversi dianggap sebagai praktik baik. Hal ini merupakan jawaban atas asumsi banyak kalangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk merealisasikan kesejahteraan baginya. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terdapat terdapat fakta bahwa peradilan anak menimbulkan dampak negatif baginya. Dampak negatif ini menyangkut psikologi anak dan hal ikhwal yang menyangkut tumbuh kembang anak dan pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka menjauhkan anak dari pengadilan merupakan pilihan terbaik.

Diversi sebagai jawaban positif dinilai mempunyai peran penting dalam menyelesaikan urusan pidana yang melibatkan anak. Hal ini ditengarai dengan adanya tujuan diversi untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Memang, dialektika antara keadilan dan kepastian hukum masih menyisakan masalah di kalangan ahli hukum. Permasalahan kepastian hukum berkaitan dengan pandangan positivisme, sementara keadilan berkaitan dengan fenomena yang lebih kompleks. Percaturan keduanya dapat meniti jalan tengah, dimana keadilan tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya yuridis yang adil.

Lebih lanjut, diversi sebagai praktik dalam peradilan pidana anak mengedepankan teori keadilan restoratif sebagai *platform* utamanya. Keadilan bermartabat memandang bagian-bagian hukum seharusnya mempunyai bagian sistem yang berharga sebagai kekuatan pemersatu dan pengikat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, biasa disebut *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Tata cara ADR biasanya digunakan terhadap kasus-kasus perdata, bukan pidana. Namun, untuk kasus anak, nyatanya keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkannya.

Gagasan Braithwaite dengan teori *reintegrated shaming* juga menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Maksudnya, tujuan kesejahteraan pada anak harus merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA). Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif, sekaligus sebagai upaya dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Penghukuman pidana terhadap anak harus dihindari, demi

terpenuhinya hak-hak tersebut. Lebih lanjut dalam sistem hukum tersebut harus ada mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sistem hukum tersebut. Tanpa adanya sistem kontrol yang baik, akan dimungkinkan terjadi kesewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan para pihak. Selain itu, sistem kontrol yang baik akan memberikan dampak positif dalam perluasan ruang transparansi publik dalam bidang hukum.

Keadilan restoratif yang diimplementasikan dalam proses diversifikasi, menurut Howard Zehr (1990) harus melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, yang berkaitan dengan pelanggaran spesifik yang dilakukan. Pelibatan ini dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah, mengarahkan, menyembuhkan dan menyelesaikan persoalan diantara para pihak yang berseteru. Pelaksanaan konsep *restorative justice* akan memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian hukum pidana. Peran aktif masyarakat dinantikan dalam upaya penyelesaian hukum tersebut. Penyelesaian dilakukan dengan memberikan hak masing masing pihak dalam menjalankan mediasi sebagai sentral dalam keadilan restoratif.

Bertitik tolak pada berbagai permasalahan hukum yang menimpa pada anak-anak, penting adanya untuk penegakan sistem peradilan pidana anak demi terpenuhinya hak-hak anak, keadilan dan kesejahteraan sosial untuknya. Komponen-komponen penegakan hukum dan masyarakat harus mempunyai orientasi yang sama dalam menciptakan keadilan dan mensejahterakan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi wajib untuk diupayakan di setiap tahapan penanganan ABH dengan disertai penguatan kesepakatan. Tidak hanya itu saja, proses mensejahterakan ABH pasca diversifikasi juga harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat, terutama mereka yang tinggal dalam lingkup ABH bertempat tinggal. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversifikasi Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversifikasi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversifikasi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversifikasi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversifikasi yang berbasis nilai keadilan
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversifikasi saat ini
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pasca pelaksanaan diversifikasi berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: mendapatkan teori tentang konstruksi regulasi perlindungan ABH pasca diversifikasi yang berbasis nilai keadilan untuk kepentingan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial anak.
2. Manfaat Praktis: Bagi pembuat kebijakan, memberikan masukan bagi pembentuk Undang-undang sekaligus penegak hukum yang berkaitan langsung dengan persoalan peradilan pidana anak Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi sekaligus pendorong pentingnya keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan diversifikasi pada khususnya, sekaligus melindungi anak dalam skala yang lebih umum..

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, digunakan tiga kerangka teori, yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. *Grand theory* dalam penelitian ini digunakan teori keadilan pancasila. *Middle theory* yang digunakan adalah teori sistem hukum (Lawrence Friedman), dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori Braithwaite, yaitu *Reintegrated Shaming Theory*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang menekankan pada perubahan praktik perlindungan anak pasca diversifikasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber datanya: Primer, berupa bahan hukum, antara lain: 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak s.d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 6) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua belas) tahun, 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, referensi ilmiah, hasil seminar yang berkaitan dan mendukung data penelitian ini.

Penggalan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan yang dihasilkan
1	Fajar Ari Sudewo, (2017), <i>Rekonstruksi Pendekatan Restorative</i>	Rekonstruksi yang ditawarkan adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dirubah menjadi	Rekonstruksi Perlindungan ABH Pasca Diversifikasi berbasis keadilan dengan beberapa Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA:

	<i>Justice System Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di Polda Jawa Tengah)</i> , UNISSULA Semarang	“wajib dilakukan penyelesaian menggunakan” dan pasal 7 ayat (2) “kesepakatan diversi mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban” dihapus	yaitu: 1. Pasal 27 ayat (1) 2. Pasal 65 huruf f 3. Pasal 68 ayat (2)
2	Ulina Marbun, (2017), <i>Rekonstruksi Konsep Diversi Dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan</i> , UNISSULA Semarang	Rekonstruksi terhadap diversi berbasis keadilan harus dibangun dengan membangun paradigma konsep diversi yang luas, tidak rigid dalam implimentasinya, sehingga setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan diversi	Proses diversi wajib melibatkan masyarakat tempat tinggal ABH
3	Trevor Spratt, Jachen Nett, Leah Bromfield, Johanna Hietamaki, Heinz Kindler, and Lina Ponnert, (2015), <i>Child Protection in Europe: Development of an International Cross Comparison Model to Inform National Policies and Practice</i> , British Journal of Social Works, Vol 45/2015, Oxford University - United Kingdom	Indikator kunci untuk kinerja sistem perlindungan anak nasional ditunjukkan: menciptakan kerangka kerja tata kelola perlindungan anak yang peka budaya, membangun hati relasional dan menggunakan bukti untuk menginformasikan kebijakan dan praktik di Swiss	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik baik di negara lain akan dijadikan sebagai ide pembanding dan akan di ambil praktik baiknya. • Didapatkannya regulasi baru perlindungan anak pada saat proses diversi, dan pemenuhan hak anak pasca diversi
4	Diah Sulastri Dewi, (2017), <i>Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i> , PDIH Universitas Jayabaya Jakarta	Model mediasi penal yang bagus untuk diterapkan adalah <i>victim offender mediation</i> dan model <i>family and community conference</i> .	Rehabilitasi dan reintegrasi diawali dengan diversi yang melibatkan komponen masyarakat sekitar tempat tinggal ABH

5	Riya Novita, (2020), <i>Rekonstruksi Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan</i> , PDIH Fakultas Hukum UNISSULA – Semarang	Rekonstruksi terhadap pasal 109 ayat (2) KUHAP; pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP; dan pasal 75 KUHAP	Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: yaitu: 1. Pasal 27 ayat (1) 2. Pasal 65 huruf f 3. Pasal 68 ayat (2)
6	Abdurrifai, (2021), <i>Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda</i> , PDIH Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Pengaturan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda idealnya harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah terkristal dalam Pancasila, sehingga melahirkan hukum yang responsif	Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional (PKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) harus selalu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendampingi, dan membimbing ABH saat rehabilitasi dan reintegrasi

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan Latarbelakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran Disertasi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi

BAB II: Tinjauan Pustaka yang memuat tentang Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversi dan Keadilan Restoratif, Keadilan untuk Kesejahteraan Sosial Anak, dan Keadilan dalam Pandangan Islam

BAB III: Memuat data tentang Perlindungan Anak, Pelaksanaan Perlindungan ABH Sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelaksanaan Perlindungan ABH Pasca Diversi

BAB IV: Kelemahan Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi Saat Ini, terdiri dari dua pembahasan, yaitu Kelemahan Proses Perlindungan ABH, dan Kelemahan proses Perlindungan ABH

BAB V: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan, didalamnya pembahasan tentang Praktik Perlindungan Anak di Berbagai Negara, Rekonstruksi Perlindungan ABH Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan

BAB VI: Penutup, Memuat Kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan Kata Penutup

I. Hasil Penelitian

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka hasil penelitian Disertasi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan anak belum berkeadilan disebabkan adanya kelemahan dalam regulasi dan praktik pelaksanaan diversi dalam skala khusus, dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam skala yang relatif lebih besar.

2. Kelemahan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversi saat ini dapat dilihat dalam beberapa hal, yakni: a) Dalam Peraturan Mahkamah Agung belum ada aturan tentang diversi tanpa korban, b) Banyak kalangan penyidik yang belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator dalam melaksanakan diversi menjadi faktor penyebab kegagalan diversi, c) Proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak membutuhkan waktu yang relatif panjang, d) dalam hal diversi tanpa korban, proses diversi dilakukan dengan satu arah, dimana Penyidik tidak sebagai penengah, melainkan sebagai sumber “ancaman” bagi Pelaku pidana anak tanpa korban, e) Tidak ada aturan tentang pengawasan, pembimbingan ABH pasca Diversi yang berhasil, f) Tidak ada aturan tentang diversi lanjutan setelah adanya diversi pertama yang berhasil.
3. Rekonstruksi regulasi perlindungan anak pasca diversi dalam penelitian ini yaitu: Hak anak untuk diversi dapat dilakukan selama tiga kali ini, sebagai wujud perlindungan ABH yang menjani diversi dengan keberhasilan kesepakatan diversi. Rekonstruksi ini melibatkan struktur masyarakat, antara lain Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Tingkat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh agama serta Tokoh masyarakat di tempat ABH tinggal. Adapun rekonstruksi regulasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA adalah Pasal 27 ayat (1), Penambahan isi dalam Pasal 65 huruf (f), dan Pasal 68 ayat (2).


Tabel 2
Daftar Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH

No	UU SPPA (Pasal / Ayat)	Termaktub	Hasil Rekonstruksi
1	Pasal 27 ayat (1)	Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan	Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan
	Kelemahan Pasal 27 ayat (1)	Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam proses peradilan pidana anak. Sebagai pejabat fungsional, dirinya bukan asli dan bertempat tinggal di lingkungan ABH. Tanpa pertimbangan masyarakat setempat, dirinya tidak mengetahui kondisi anak dan lingkungannya, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan.	
2	Pasal 65 huruf f	Tidak Ada	Memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak pasca diversi
	Kelemahan Pasal 65	Pasal ini hanya memberikan perlindungan saat mana ABH berproses melalui litigasi. Tidak ada kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan perlindungan anak setelah ABH bebas dari putusan pengadilan. Selain itu, pasal ini tidak mewajibkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan tugasnya setelah proses rehabilitasi dan reintegrasi. Padahal,	

		melakukan monitoring dan pendampingan ABH harus simultan dan <i>sustaibable</i> (berkelanjutan).	
3	Pasal 68 ayat (2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak
	Kelemahan pasal 68 ayat (2)	Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam mendeskripsikan hal ikhwal ABH tidak akan akurat, tanpa informasi valid dari tokoh masyarakat tempat tinggal anak yang setiap saat mengadakan interaksi sosial.	

J. Novalty

Novalty yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah adanya konsep menjalankan diversifikasi ke-dua dan ketiga bagi ABH, yang telah berhasil menjalankan diversifikasi pertama. Adapun alur ketentuan digambarkan dalam skema berikut:



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT tiada henti disampaikan, atas terselesaikannya penelitian Atas Rahman dan Rahim-NYA, Peneliti mampu menyelesaikan Disertasi untuk meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Banyak tantangan dan hambatan dalam penyusunan Disertasi ini, namun, seiring dengan semangat dan motivasi, serta bantuan dari banyak pihak *alhamdulillah* karya ilmiah ini mampu diselesaikan.

Peneliti sadar, Disertasi ini tidak akan tersusun baik tanpa bantuan dan dukungan dari banyak kalangan, sehingga melalui Kata Pengantar ini, izinkan Peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatusun, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H. M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kebijaksanaannya dan dorongan semangat, sehingga Disertasi ini dapat terwujud
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M. Hum (Promotor), Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H. M.Hum (Co-Promotor), Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. Hum (Co-Promotor) yang telah membimbing, mengarahkan dan “*memecut*” dalam kondisi dan situasi mereka yang “super sibuk” guna penyelesaian Disertasi ini

5. Ayahanda H. Mokh. Nasrulloh (Alm) dan Ibunda Hj. Mahmudah yang senantiasa memberikan doa di setiap waktu, dorongan dan kasih sayangnya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan studi di PDIH UNISSULA ini.
6. Seluruh Dosen di PDIH UNISSULA yang telah memberikan ilmunya untuk Peneliti mampu mengurai persoalan hukum dan perkembangannya
7. Seluruh Staf di PDIH UNISSULA yang telah memberikan pelayanan terbaik, dengan sapaan hangat dan senyumannya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan administrasi perkuliahan serasa di rumah sendiri

Peneliti menyadari, bantuan, dukungan mereka menjadi sebuah kekuatan untuk peneliti, sehingga Disertasi ini hadir dan wujud. Tidak ada balasan yang dapat Peneliti berikan kepada mereka, hanya sebuah doa, semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik.

Peneliti sadar, bahwa Disertasi ini masih banyak kelemahan di berbagai kajian, sehingga saran, kritik dinantikan untuk rekonstruksi disertasi ini. Akhirnya, semoga Allah SWT tiada hentinya memberikan perlindungan, keberkahan atas terselesaikannya penelitian ini.

Semarang, 24 Januari 2023

Abdul Ghoni
NIM. 1030200001

MOTTO

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan (QS. Al A'raf: 56)



PERSEMBAHAN

Terselesaikannya Disertasi ini merupakan nikmat dan karunia tiada terhingga dari Allah SWT. Diri-Nya telah menggerakkan orang di sekitar Peneliti membantu proses penelitian yang secara simultan. Untuk itu, Disertasi ini dipersembahkan kepada mereka yang dengan keikhlasan dan cinta kasihnya dicurahkan untuk peneliti.

1. Ayahanda H. Mokh Nasrulloh (Alm) yang semasa hidupnya telah memberikan teladan dan perlindungan terbaik untuk Peneliti dan Ibunda Hj, Mahmudah yang dalam setiap lantunan doanya diperuntukkan untuk Peneliti agar menjadi anak yang dapat bermanfaat untuk orang lain
2. Istri tersayang Dwi Insani Prstyowati yang telah menemani penyelesaian Disertasi ini, sehingga terkadang banyak agenda yang peneliti “kesampingkan”
3. Anak-anak tercinta (Levina Callista Hapsari, Rafatar Nazrella Argani, dan Aizza Helya al-Kameela) yang dalam canda tawa mereka memberikan inspirasi saat Peneliti merasa “stagnan” tanpa konsep.
4. Adinda Akhmad Masbukhin dan Ambar Sari Sofaniya, yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang mampu menggerakkan peneliti untuk terus berkarya
5. Adinda Yasykur Hidayatullah dan Anggita yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan studi
6. Pak Lek Syaiful Hanif dan Bulek Warsiah yang telah memberikan dorongan dengan cakrawala pandang kehidupan yang lebih luas, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan studi

Semoga Allah SWT memberikan mereka kehidupan terbaik dan senantiasa menemani kehidupan peneliti ke depan dalam meraih asa dan cinta KasihNya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pemerintah selalu mengintervensi¹ kehidupan warga negara. Hal ini merupakan *sunnatullah* dalam kehidupan bernegara, sekaligus dalam hubungannya dengan hukum dan tatanan hukum. Peran intervensi pemerintah menjadi fenomena umum dalam pembangunan hukum. Intervensi yang berlebihan akan memunculkan distorsi hukum. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan penegak hukum, yang kemudian akan menimbulkan rezim hukum yang lemah dan tidak profesional. Oleh sebab itu, paradigma baru seyogyanya memposisikan intervensi pemerintah sebagai faktor pendorong supremasi hukum, bukan formalitas belaka.²

Dalam perspektif sebagian masyarakat, hukum dijadikan sebagai alat bagi pemegang kekuasaan. Realitas adanya diskriminasi penegak hukum, penegak hukum tidak profesional, perpihak kepada penguasa dan tidak transparan. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan kesalahan pengabdian (*disregards*), ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakhormatan (*disrespect*), ketidaktaatan (*disobedience*), pada hukum dan lembaga pemasyarakatan.³ Padahal empat hal tersebut merupakan penyakit yang harus dihindarkan dalam menegakkan sebuah negara hukum.

¹ Intervensi merupakan tindakan campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak; turut campur tangan pihak ketiga yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang berperkara. Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2018) hlm. 229

² Tim FH Unpatti, *Problematika Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, (Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2013) hlm. 3-4

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*, (Medan: Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, tanggal 4-5 April 2002) hlm. 3

Hukum merambah masuk dalam segala lini kehidupan masyarakat. Hukum terbagi dalam banyak segi dan bentuk.⁴ Masing-masing jenis hukum mempunyai wilayah tersendiri dan terbagi dalam obyek yang berbeda. Walaupun terdapat perbedaan, tujuan hukum satu dengan lainnya mempunyai kesamaan, yaitu mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mengantisipasi kekacauan, serta memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara.⁵ Selain melindungi (*protect*), negara juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*), menyediakan (*provide*), melayani (*serve*) warga negaranya, termasuk anak.⁶

Perlindungan anak merupakan tolok ukur peradaban sebuah negara. Perlindungan ini mencakup seluruh hal ikhwal kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan perlindungan anak dalam persoalan hukum, perlu adanya jaminan dan kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan.⁷ Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia...” Melindungi seluruh lapisan masyarakat merupakan tugas utama negara yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan masing-masing. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dimana perlindungan tersebut tanpa diskriminasi. Beberapa bentuk

⁴ Kansil membagi jenis hukum menjadi empat, yaitu: 1) Menurut sumbernya; Undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat, hukum yurisprudensi, 2) menurut bentuknya; hukum tertulis dan tidak tertulis, 3) Menurut tempat berlakunya; Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja, dan 4) Menurut waktu berlakunya; hukum positif, hukum yang akan datang dan hukum alam. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 73-75

⁵ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka Cet-35, 2015), hlm. 10-11

⁶ Yuswanto, Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015, dalam *Jurnal Fiat Justisia (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 8 No.4 Oktober 2014, (Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm. 571

⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Penduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Dee publish, 2016), hlm. 2

perlindungan negara tersebut meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan budaya, perlindungan politik dan lainnya.⁸

Setiap anak mempunyai kewajiban dan hak anak yang wajib dipenuhi dan dilindungi.⁹ Memastikan berjalannya kewajiban dan hak anak menurut Arif Gosita (1989) merupakan upaya perlindungan terhadap anak.¹⁰ Kewajiban anak terdapat dalam pasal 19 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: a) kewajiban menghormati orang tua, wali dan guru, b) kewajiban mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, c) kewajiban mencintai tanah air, bangsa dan negara, d) kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e) kewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia. Adapun hak-hak anak dalam Undang-undang ini termaktub dalam pasal 4 s.d pasal 19 dengan masing-masing deskripsi haknya.¹¹

⁸ Istiana Heriani, Gunarto, Anis Masdhurohatun, "Legal Protection of Patient Right in Indonesia", dalam *Sriwijaya Law Review, Vol 3, Issue. 1, 2019*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 75

⁹ Dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12) "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 52

¹¹ UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Pasal 4:** (setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), **Pasal 5:** (setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan), **Pasal 6:** (setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua), **Pasal 7:** 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku), **Pasal 8:** (Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial), **Pasal 9:** (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus), **Pasal 10:** (Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, **Pasal 11:** (Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri), **Pasal 12:** (Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial), **Pasal 13:** 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 1. Diskriminasi; 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. Penelantaran; 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. Ketidakadilan; 6.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) Hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu a) *The right to survival* (hak untuk kelangsungan hidup), b) *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang), c) *the right to protection* (hak untuk perlindungan), d) *the right to participation* (hak untuk partisipasi).¹² Dari empat hak ini diketahui bahwa masing-masing negara mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Di negara ini pengembangan hak-hak anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

Upaya melindungi anak merupakan salah satu upaya untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua, kewajiban negara dan kewajiban menjalankan undang-undang. Gambaran ini menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme, dimana anak membutuhkan orang tua dan negara. Keduanya juga membutuhkan anak untuk keberlangsungan di masa mendatang. Anak sebagai tumpuan dimasa depan, mengingat anak harus dipersiapkan sebagai *agent of change, agent of*

Perlakuan salah lainnya. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum), **Pasal 14:** Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, **Pasal 15:** (Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5. Pelibatan dalam peperangan, **Pasal 16:** 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasarannya penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. **Pasal 17:** 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 4. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan) **Pasal 18:** Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

¹² Dolly Singh (ed), *Child Rights and Social Wrong An Analysis of Contemporary Realities*, Vol. 3, Child as Global Citizen: A Third World Perspective, (New Delhi: Kanishka Publisher, 2001) hlm. 21-22, Lihat juga Mohammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 35

development, dan *agent of social control*.¹³ Semua komponen berusaha memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dalam melaksanakan tanggungjawab ke depan, perlindungan terhadap anak mempunyai kesempatan untuk dikembangkan secara maksimal, baik dalam fisik, mental, maupun sosialnya. Dengan alasan tersebut, maka melindungi anak merupakan cara untuk merealisasikan kesejahteraan baginya dengan cara memenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi.¹⁴

Dalam perjalanannya, memenuhi hak anak dan melindunginya bukan suatu perkara yang mudah. Nyatanya, permasalahan hukum dan pelanggaran hukum yang melibatkan anak kerap terjadi. Jumlah kasus yang melibatkan anak sepanjang tahun 2021 dilaporkan mencapai 11.952 kasus dan sebanyak 58,6% atau 7.004 merupakan kasus seksual.¹⁵ Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sebagai pelaku pidana sampai agustus tahun 2020 sebanyak 123 anak, dengan ragam pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Pelanggaran ABH

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	30
2	Kekerasan seksual	28
3	Kecelakaan lalu lintas	13
4	Pencurian	12
5	Kekerasan Psikis	11
6	Kepemilikan senjata tajam	9
7	Sodomi	8
8	Aborsi	6

¹³ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, Cet-I, 2020), hlm. 16

¹⁴ Lihat Novita Sari, Sri Endah Wahyuningsih, Aryani Witasari, "The Legal Protection of Victim on Criminal Acts of Agreement in Criminal Jurisdiction Process", dalam *Law Development Journal*, Vol 4, No. 3, 2022 (Semarang: Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung, 2022), hlm. 348

¹⁵ Dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/28/14242531/kekerasan...> Diakses tanggal 10 November 2022

9	Pembunuhan	4
10	Penculikan	2 ¹⁶

Melihat data di atas, diketahui bahwa kekerasan fisik menduduki ranking pertama. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perkelahian dan tindakan pemukulan. Selain itu, ternyata terdapat ABH yang melakukan pembunuhan, dimana ini merupakan pelanggaran paling berat.¹⁷ Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas perlu untuk dilakukan berbagai kalangan untuk pencegahan, agar jumlah ABH sebagai pelaku menurun. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial serta ketertiban sosial.¹⁸

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) biasanya diistilahkan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai tingkah laku anak-anak atau remaja yang menyalahi norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁹ ABH juga biasa disebut sebagai anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melanggar hukum.²⁰ Dua pengertian di atas sesuai dengan definisi yang

¹⁶ Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses tanggal 10 November 2022

¹⁷ Sebagai tambahan, menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 anak yang berada di Lingkungan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 3.812 orang. Anak Diversi sebanyak 5.229, kurang lebih totalnya 10.000 anak, termasuk mereka yang menjalani asimilasi. Data ini menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum masih relatif tinggi jumlahnya. Dikutip dari Johari dan Muhammad Arif Agus, “Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Journal of Correctional Issues*, Vol 4 (2), 2021, (Depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2021), hlm. 97-98

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet-6, 2021), hlm. 73-74

¹⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 219. Kata *juvenile* berarti anak-anak yang memiliki ciri atau karakteristik remaja. Sedangkan kata *delinquency* berarti berbuat sesuatu yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan yang kemudian menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau dan lain-lain. Lihat Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 8-9

²⁰ Dalam penelitian ini istilah ABH yang dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di ganti istilah yang lebih “santun” dengan tujuan menghindari kata “konflik”. Kata konflik diganti dengan kata berhadapan, dimana makna berhadapan di sini dimaknai sebagai sebuah realitas menghadapi persoalan hukum. Lihat pasal 1 ayat (3) UU SPPA, “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”. Sebagai perbandingan, Lihat UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, pasal 59 ayat (2) huruf b, nomenklatur ABH adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”

terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 2 “anak yang melakukan tindakan yang dinyatakan dilarang bagi anak”,....²¹ Persoalan ABH ini merupakan masalah yang harus di tuntaskan sekaligus dilindungi secara simultan dan berkelanjutan sebagai kerangka dalam melindungi anak.

Dalam hubungannya dengan anak yang melakukan pelanggaran hukum, seorang anak dikategorikan mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan paling tidak memenuhi dua syarat utama, yakni; 1) mampu membedakan hal benar dan salah, 2) mempunyai kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana dan dianggap layak menerima tuntutan dan sanksi formal.²² Kata kunci lainnya adalah seseorang belum genap umur 18 tahun. Dalam hal ini, seyogyanya diperhatikan pertautan antara pikiran (*thought*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*).²³ Ketiga hal ini kiranya yang pada akhirnya membedakan ABH dengan pelaku kriminal lain.

Perbedaan mendasar ABH dengan pelaku kriminal dewasa selain terletak pada ketiga hal di atas, juga aspek motif atau niatan. Motif ini kembali pada

²¹ Lihat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara definisi ABH dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1: 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; 2) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 3) anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; 4) anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

²² Persepsi tentang kematangan mental anak menjadi berbeda persepsinya antara satu sistem hukum dengan lainnya. Yuridiksi Hukum Australia menghukumi anak minimal usia 10 s.d 14 tahun. Kata kuncinya lebih pada kematangan mental anak, sehingga dirinya dipandang mampu untuk menjalani tuntutan pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Lihat Adam Graycar, *The Age of Criminal Responsibility*, (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2000) hlm, 112

²³ Dalam menentukan seseorang dianggap mampu memiliki tanggung jawab hukum pidana dapat dilakukan dengan melihat tiga hal tersebut, kemudian dihubungkan dengan dua hal utama, yaitu *mens rea* (*guilty of mind*), dan *actus rea* (*guilty act*). *Mens rea* lebih disandarkan pada kenyataan atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Adapun *Actus rea* lebih pada kemampuan untuk melakukan tindakan kriminal yang dianggakan kepadanya. Lebih lanjut Lihat Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum , Membela Kebenaran*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009) hlm. 45-46

pelaku yang biasanya tidak lepas dari kondisi pelaku itu sendiri. Dilatarbelakangi perbedaan kondisi pelaku di atas, maka perlakuan hukum terhadap ABH-pun berbeda dalam praktiknya. Salah satu yang perlakuan hukum yang membedakan antara pelaku dewasa dan ABH terkait dengan proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana²⁴ ke proses di luar peradilan pidana.²⁵

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang merupakan institusi asli orang Indonesia.²⁶ Ide diversi di Indonesia didapat pada saat Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Perumusan hasil seminar menyatakan bahwa ide diversi memberikan kewenangan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan / tidak meneruskan pemeriksaan perkara yang menyangkut anak di muka sidang.²⁷

Dilihat dari ide diversi yang dicanangkan melalui kegiatan di atas, dapat dikatakan bahwa nilai yang terkandung dalam diversi mengedepankan pada pemenuhan hak anak. Selain itu, diversi memberikan ruang kepada anak agar dirinya mampu “terhindar” dari stigmatisasi negatif budaya peradilan. Klaim

²⁴ Diketahui bahwa proses pidana anak terbagi menjadi dua, yaitu peradilan dan di luar peradilan. Proses ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang terkait dengan anak. Lihat Gunarto dan Bambang Purnomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”, dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, tahun 2018, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, UNISSULA, 2018), Hlm. 45

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

²⁶ Diversi saat ini masih dipahami hanya diperlakukan secara terbatas, hanya untuk perkara yang melibatkan anak. Sinaga berharap dapat mengajukan gagasan dalam memperluas penggunaan diversi untuk institusi adat Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana. Lebih lanjut Lihat, Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, Cet-I, 2017) hlm. 10-11

²⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet-I, 2011), hlm. 5. Lihat Juga Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 201

masyarakat pada orang yang pernah “berperkara” akan melekat pada anak, manakala dirinya menjalankan proses peradilan pidana di Pengadilan.

Sebagai bentuk penyelenggaraan sistem pidana anak, diversifikasi dianggap sebagai praktik baik. Hal ini merupakan jawaban atas asumsi banyak kalangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk merealisasikan kesejahteraan baginya.²⁸ Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terdapat terdapat fakta bahwa peradilan anak menimbulkan dampak negatif baginya. Dampak negatif ini menyangkut psikologi anak dan hal ikhwal yang menyangkut tumbuh kembang anak dan pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.²⁹ Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka menjauhkan anak dari pengadilan merupakan pilihan terbaik.

Diversifikasi sebagai jawaban positif dinilai mempunyai peran penting dalam menyelesaikan urusan pidana yang melibatkan anak. Hal ini ditengarai dengan adanya tujuan diversifikasi untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Memang, dialektika antara keadilan dan kepastian hukum masih menyisakan masalah di kalangan ahli hukum.³⁰ Permasalahan kepastian hukum berkaitan dengan pandangan positivisme, sementara keadilan berkaitan dengan fenomena yang lebih

²⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi...*, hlm. 3. Hasil penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa praktik diversifikasi masih banyak celah yang belum dilaksanakan secara efektif. Salah satunya adalah di tahapan penyidikan. Kendala penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan, dimana banyak kalangan belum memahami penerapan keadilan restoratif, sehingga pada akhirnya malah justru menjadi penghalang proses diversifikasi. Lihat Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Cet-I, 2015), hlm. vii

²⁹ Diana Evrita Nasution, “Prinsip kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Implementasinya dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama” dalam *Makalah Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan PTA Medan*, (Medan: Tanpa Penerbit, 2012), hlm. 3

³⁰ Willy Riawan Tjandra, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dalam *Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011*, (), hlm. 212

komplek.³¹ Percaturan keduanya dapat meniti jalan tengah, dimana keadilan tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya yuridis yang adil.

Lebih lanjut, diversi sebagai praktik dalam peradilan pidana anak mengedepankan teori keadilan restoratif sebagai *platform* utamanya. Keadilan bermartabat memandang bagian-bagian hukum seharusnya mempunyai bagian sistem yang berharga sebagai kekuatan pemersatu dan pengikat.³² Keadilan restoratif³³ merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, biasa disebut *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Tata cara ADR biasanya digunakan terhadap kasus-kasus perdata, bukan pidana.³⁴ Namun, untuk kasus anak, nyatanya keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkannya.

Lebih lanjut, Braithwaite (2002) memberikan pendapat bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan (*healing*), daripada menderitakan (*rather than hurting*), pembelajaran moral (*moral learning*), partisipasi masyarakat (*community participation*) dan kepedulian masyarakat (*community caring*), dialog yang saling menghormati (*respectful dialogue*), pemaafan (*apology*), tanggungjawab (*responsibility*), dan penggantian kerugian

³¹ Soedjadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 38. Lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 122-123. Bandingkan dengan Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2006), hlm. 92

³² Keadilan restoratif yang dijadikan sebagai payung berjalannya peradilan pidana anak termaktub dalam pasal 5 UU SPPA yang menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif”. Lihat juga Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet- I, 2017), hlm. 97

³³ Lihat UU SPPA pasal 1 ayat (6) “Keadilan restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

³⁴ Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Lihat Apong Herlina dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi – UNICEF, 2004), hlm. 35

(*making amend*).³⁵ Pendapat ini mengindikasikan pentingnya keadilan restoratif untuk membangun kembali hubungan antar pihak setelah terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan reaksi “*victim centered*”. Maksudnya, korban, pelaku dan keluarga serta wakil masyarakat memperhatikan kerugian atas tindakan pidana yang telah dilakukan.

Selain memperhatikan kerugian korban, gagasan Braithwaite dengan teori *reintegrated shaming* juga menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Maksudnya, tujuan kesejahteraan pada anak harus merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA). Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif, sekaligus sebagai upaya dalam pemenuhan kesejahteraan anak.³⁶ Penghukuman pidana terhadap anak harus dihindari, demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Lebih lanjut dalam sistem hukum tersebut harus ada mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sistem hukum tersebut.³⁷ Tanpa adanya sistem kontrol yang baik, akan dimungkinkan terjadi kesewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan para pihak. Selain itu, sistem kontrol yang baik akan memberikan dampak positif dalam perluasan ruang transparansi publik dalam bidang hukum.

Keadilan restoratif yang diimplementasikan dalam proses diversi, menurut Howard Zehr (1990) harus melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, yang berkaitan dengan pelanggaran spesifik yang dilakukan. Pelibatan ini dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah, mengarahkan, menyembuhkan dan menyelesaikan

³⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 11

³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 137

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-1, 2012), hlm. 40

persoalan diantara para pihak yang berseteru.³⁸ Pelaksanaan konsep *restorative justice* akan memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian hukum pidana. Peran aktif masyarakat dinantikan dalam upaya penyelesaian hukum tersebut. Penyelesaian dilakukan dengan memberikan hak masing masing pihak dalam menjalankan mediasi sebagai sentral dalam keadilan restoratif.³⁹

Dalam kenyataannya, praktik diversi belum menyentuh pada hasil keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya penghentian perkara dan diskresi yang kurang proporsional. Kesepakatan korban dan pelaku berikut keluarganya belum dapat dijalankan secara maksimal.⁴⁰ Terkait dengan pengingkaran kesepakatan antara korban dan pelaku, Sofyan menyatakan bahwa di Rembang – Jawa Tengah terdapat pengingkaran kesepakatan diversi, dimana Anak Pelaku tidak menunaikan secara keseluruhan kesepakatan yang telah dibuat dengan keluarga korban.⁴¹

Hal senada juga terjadi di Kota Semarang, dimana terjadi pemaafan korban terhadap anak pelaku, namun kenyataannya proses peradilan masih dijalankan. Hal ini ditimbulkan tidak adanya saksi dari unsur masyarakat, sehingga keluarga korban yang lain (paman korban) justru yang melaporkan kejadian yang menimpa ABH.⁴² Pada akhirnya, kesalahpahaman ini memunculkan persoalan baru, dimana masing-masing pihak menjadi saling tuduh, dan bahkan sampai terjadi “ancam-mengancam”.

³⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990) hlm. 16-17. Pelibatan masyarakat dalam proses diversi dengan paradigma keadilan bermartabat sesuai dengan konsep *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif merujuk pada proses menyelesaikan tindak pidana dengan perbaikan korban (ganti rugi), menetapkan pelaku bertanggungjawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian tersebut dengan bantuan fasilitator. Lihat United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programme*, (Vienna: United Nations, Cet-2, 2020), hlm. 15

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 5

⁴⁰ Riya Novita, *Rekonstruksi Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang: PDIH Unissula, 2020), hlm. x

⁴¹ Wawancara dengan Sofyan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Korban (LPAR) tanggal 20 Agustus 2022

⁴² Wawancara dengan Agus, warga Cangkiran – Kota Semarang tanggal 26 Agustus 2022

Dua kejadian di atas menggambarkan betapa praktik pasca diversi masih menyisakan persoalan yang menghambat proses terciptanya keadilan dan kesejahteraan social bagi anak. Kenyataan belum terciptanya cita-cita ideal dalam pelaksanaan diversi merupakan sebuah persoalan yang wajib untuk dicari pemecahannya. Hal ini penting dalam rangka untuk memberikan makna positif dan membuktikan bahwa ide diversi telah merambah masuk dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

Selain itu, keterlibatan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal Anak yang berhadapan dengan hukum juga belum signifikan. Walaupun amanat UU SPPA telah memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses diversi, kenyataannya masyarakat luas hanya memahami bahwa keterlibatan mereka tidak diperbolehkan. Fenomena ini yang menurut hemat peneliti menjadi masalah, dan lagi-lagi belum “sesuai” dengan amanat Undang-undang SPPA.

Memang kegagalan proses diversi tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya keterlibatan masyarakat yang melihat, mengetahui dan berinteraksi dengan anak korban, anak pelaku maupun anak saksi. Terdapat banyak indikator yang menyebabkan kegagalan proses diversi, antara lain: faktor keluarga dan masyarakat, faktor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum dan faktor budaya.⁴³ Dari faktor penyebab kegagalan dipastikan ada sesuatu yang bias dan mungkin untuk dicari pemecahannya. Upaya ini dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan peran diversi sebagai salah satu alat untuk melindungi Anak yang Berhadapan dengan hukum.

⁴³ Muhammad Rifky dan Umar Anwar, “Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak BAPAS kelas II Palu)” dalam *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9 No.6 , 2022, (Tapanuli: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2022), hlm 23

Salah satu upaya perlindungan anak pasca diversi adalah mengembalikan situasi semula, dimana anak “dapat diterima dengan sepenuh hati” sebagai anggota masyarakat atau mengembalikan keadaan semula. Kondisi ini salah satu refleksi dari kesejahteraan sosial bagi anak. Sejalan dengan alur untuk merealisasikan hal ini, Arief menyatakan bahwa di dalam pembaharuan hukum hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pendekatan nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).⁴⁴ Melihat praktik diversi, dalam rangka mencapai pembaharuan hukum, kiranya masih perlu untuk dikritisi dan dikembangkan, dalam aspek nilainya. Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dioptimalkan dalam menggapai kesejahteraan sosial bagi ABH. Peningkaran terhadap kesepakatan diversi belum dikonstruksi upaya pencegahan dan penanganannya dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Melihat bahwa peran serta masyarakat sekitar tempat tinggal ABH sangat penting sekali, maka beberapa pasal dan ayat dalam UU SPPA yang akan direkonstruksi antara lain; Pasal 8 ayat (1 dan 2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 27 ayat (1 dan 2), Pasal 65 dan Pasal 68. Beberapa pasal tersebut menurut Peneliti sangat perlu untuk direkonstruksi dengan tujuan mendapatkan proses perlindungan ABH yang semestinya, sekaligus untuk meningkatkan peran masyarakat sebagaimana tujuan diversi yang terdapat dalam Pasal 6 huruf d UU SPPA “....d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan..”

Dengan rekonstruksi regulasi yang terdapat dalam beberapa pasal UU SPPA di atas, harapannya Undang-undang ini juga konsisten antara pasal satu dengan

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 25 Lihat juga Setya Wahyudi, *Implementasi...*, hlm. 11

lainnya. Inkonsistensi pasal akan menjadikan undang-undang ini mengalami ketimpangan. Dampaknya, pelaksanaan undang-undang juga tidak akan maksimal.

Bertitik tolak pada berbagai permasalahan hukum yang menimpa pada anak-anak, penting adanya untuk penegakan sistem peradilan pidana anak demi terpenuhinya hak-hak anak, keadilan dan kesejahteraan sosial untuknya. Komponen-komponen penegakan hukum dan masyarakat harus mempunyai orientasi yang sama dalam menciptakan keadilan dan mensejahterakan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi wajib untuk diupayakan di setiap tahapan penanganan ABH dengan disertai penguatan kesepakatan. Tidak hanya itu saja, proses mensejahterakan ABH pasca diversi juga harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat, terutama mereka yang tinggal dalam lingkup ABH bertempat tinggal. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang di atas, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian ini adalah diversi, sebuah amanat yang dirumuskan dalam UU SPPA. Sebagai ketentuan atau pedoman dalam peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib untuk dilaksanakan. Namun, diketahui proses pelaksanaan diversi masih menyisakan masalah, lebih-lebih dalam hubungannya melindungi ABH setelah pelaksanaan diversi. Berdasar dari kenyataan ini, permasalahan yang dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversi belum berbasis nilai keadilan?

2. Apa kelemahan regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca diversi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversi yang berbasis nilai keadilan
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversi saat ini
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pasca pelaksanaan diversi berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendapatkan teori tentang konstruksi regulasi perlindungan ABH pasca diversi yang berbasis nilai keadilan untuk kepentingan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial anak.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan, memberikan masukan bagi pembentuk Undang-undang sekaligus penegak hukum yang berkaitan langsung dengan persoalan peradilan pidana anak. Diharapkan penelitian ini menjadi kritik pembaruan kebijakan formulasi hukum atas praktik Sistem Peradilan Pidana Anak,

sekaligus menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan diversifikasi pada kasus yang melibatkan anak

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi sekaligus pendorong pentingnya keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan diversifikasi pada khususnya, sekaligus melindungi anak dalam skala yang lebih umum. Keterlibatan masyarakat pada tahapan rehabilitasi dan reintegrasi (pasca diversifikasi) menjadi patokan utama saat keinginan mensejahterakan ABH menjadi sebuah kebutuhan bersama. Pemikiran ini dilandasi pada kenyataan bahwa anak adalah aset bangsa yang membutuhkan campur tangan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan baginya.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi cara berpikir yang sudah diterima terhadap persoalan perlindungan anak yang terjadi saat ini. Peneliti berusaha untuk mendapatkan sebuah kerangka teoritis dan institusional untuk mendapatkan Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, hingga pada akhirnya akan melengkapi keberadaan undang-undang SPPA. Setelah proses menganalisa dan kritik dilakukan, kemudian peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme⁴⁵, dimana hukum dipandang sebagai sesuatu yang relatif, dan dipahami secara subjektif. Peneliti menganggap bahwa hukum bersifat plural (diekspresikan ke dalam simbol, bahasa dan wacana) dan plastis (sesuai kebutuhan).⁴⁶

Idealnya masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan hukum dan undang-undang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan UU

⁴⁵ Adalah paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial tersebut bersifat relatif. Jenis paradigma ini digagas oleh Lincoln dan Guba (1985) yang membagi paradigma menjadi empat, yaitu positivisme, post positivisme, kritisisme dan konstruktivisme. Lihat Yvonna Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), hlm 9

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat ...*hlm. 325

SPPA, setidaknya akan memunculkan persoalan baru, dimana jaminan atas penyelenggaraan negara bidang perlindungan anak akan mengalami ketimpangan. Keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi anak dengan cara memenuhi hak anak menjadi penting adanya. Untuk itu, masyarakat harus dilibatkan oleh negara pada proses penyusunan hukum, pelaksanaan, sampai pada analisa dan evaluasi atas Undang-undang SPPA tersebut

Arah penelitian ini adalah mengkritisi secara mendalam terkait dengan konsep Barat kontemporer yang biasa disebut dengan doktrin perlindungan setara (*equal protection doctrine*).⁴⁷ Kemudian melihat *content* UU SPPA berikut implementasinya agar mendapatkan gambaran secara lebih detail. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dengan cara mengkritisi cara berfikir yang sudah diterima dan tertuang dalam Undang-Undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak.⁴⁸ Kemudian peneliti berusaha menghubungkan pengembangannya melalui kerangka teoritis dan instritusional, sehingga menghasilkan konstruksi regulasi perlindungan ABH berbasis nilai keadilan dan dapat diaplikasikan sesuai tatanan hukum yang berlaku, demi kesejahteraan sosial anak.

a. Rekonstruksi

Kata “rekonstruksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyusunan (penggambaran) kembali. Asal kata rekonstruksi berasal dari

⁴⁷ Doktrin perlindungan setara di Amerika terkait dengan tiga gagasan mendasar, yaitu: *pertama*, taksonomi kategori legislatif dan sosial. Maksudnya, membedakan antara klasifikasi yang masih meragukan dan yang diperbolehkan untuk mengekspresikan sengketa antara masyarakat dan kepentingan politik. *Kedua*, Acuan kepentingan fundamental yang menggantikan fungsional untuk meningkatkan kewaspadaan yudisial. Hal ini dilakukan untuk melakukan tugas perlindungan setara dalam rangka koreksi atas cara-cara yang sedang berjalan atau berlaku. *Ketiga*, Hierarki tujuan pemerintahan dikaitkan dengan hierarki klasifikasi atau kepentingan fundamental. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui acuan konsep sistematis untuk kepentingan rakyat. Lihat Roberto M. Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (terj.) Narulita Yusron, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet I, 2012) hlm. 80-83

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, Dikutip dari <https://kbbi.we.id/rekonstruksi> diakses tanggal 20 Agustus 2022

konstruksi, mendapat awalan re-. Kata konstruksi merupakan serapan dari bahasa asing (Inggris), yaitu *construction* yang diartikan susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan dan sebagainya).⁴⁹ Dalam konteks rekonstruksi regulasi perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, maka kerangka koneptual penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman utamanya. Apabila pelaksanaan diversi dan pasca diversi terdapat ketimpangan dan atau kemungkinan untuk disempurnakan, maka melalui penelitian ini mengusulkan bangunan konsep untuk dapat diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di negara ini, yang menyangkut pelaksanaan diversi, kesepakatan pasca diversi, serta upaya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan diversi..

b. Regulasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

Kata regulasi berarti pengaturan.⁵⁰ Regulasi perlindungan Anak Berhadapan dengan hukum adalah rangkaian proses kegiatan melindungi anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia antara 12 tahun s.d 18 tahun (sebagai pelaku), dan anak sebelum umur 18 tahun (sebagai korban atau saksi). Makna perlindungan ABH dalam UU SPPA mencakup 4 hal, yaitu: 1) unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi, 2)

⁴⁹ Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 87. Kata *construction* diartikan pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau atau susunan atau bentuk. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 143

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, dikutip dari <https://kbbi.web.id/regulasi>, diakses tanggal 20 agustus 2022

unsur penyelesaian perkara secara non litigasi, 3) unsur aparat penegak hukum, 4) pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.⁵¹

Dengan demikian, maksud regulasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan yang berisi serangkaian kegiatan dalam melindungi ABH. Kegiatan tersebut mencakup hal-hal yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA maupun pengembangan pola yang dihasilkan dari analisa kelemahan kedua Undang-undang tersebut.

c. Pasca Diversi

Yang dimaksud kata pasca diversi adalah rangkaian proses kegiatan yang melibatkan ABH setelah dinyatakan bahwa diversi berhasil. Pasal 10 ayat (1) UU SPPA “kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat”.⁵²

Diketahui, bahwa proses peradilan pidana anak harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu proses diversi yang tidak menghasilkan kesepakatan

⁵¹ Dikutip dari Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”, dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol 1, No.1 Maret 2015*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2015), hlm. 65-66

⁵² Dalam Pasal 10 ayat (2) UU SPPA “Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) Rehabilitasi medis dan psikososial; c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”.

atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.⁵³ Kata kunci pasca diversi yang dimaksud adalah pemulihan kembali keadaan semula untuk menghilangkan trauma pada anak dan memberikan kesempatan kepadanya untuk diterima di lingkungannya secara bermartabat, sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.⁵⁴

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam pasal 1 ayat (1) Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1 ayat (2) reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan /atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Makna pasca diversi dalam penelitian ini lebih pada kegiatan dan interaksi anak setelah dirinya menjalankan proses diversi dalam berbagai tingkatan, baik formal maupun informal. Kata kuncinya adalah, ABH mendapatkan perlindungan dari elemen masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, sehingga dirinya kembali pada jalan yang baik. Dengan kenyamanan yang diterimanya di masyarakat, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berjalan secara maksimal.

Pendapat di atas membersitkan pemahaman bahwa pencegahan dan penanganan kejahatan dilakukan dan berhubungan dengan pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat mempunyai makna penting dalam upaya

⁵³ Ketentuan mengenai hal ini sesuai dengan pasal 13 UU SPPA; “Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan ; atau b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan”

⁵⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 226

pencegahan kejahatan yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto (1997) yang menghubungkan kejahatan korupsi di masyarakat. Menurutnya pencegahan dan penanganan kejahatan korupsi di masyarakat harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, karena sudah menjadi fenomena sosial. Dalam *mainstream* sosiologi, hukum merupakan gejala normatif yang otonom, dan praktik korupsi telah menimbulkan pengaruh dan dampak untuk kehidupan sosial.⁵⁵ Dengan demikian, upaya pencegahan ABH juga dapat dilakukan seiring dengan kinerja bersama masyarakat.

d. Nilai Keadilan

Menurut Scheler, bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda.⁵⁶ Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.⁵⁷

Adapun kata keadilan berasal dari kata asal adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.⁵⁸ dari kata kerja *'adala* yang berarti: *Pertama*, me-luruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. *Kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) me-nuju jalan lain yang benar. *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan.

⁵⁵ Menghubungkan korupsi dalam persoalan kejahatan dapat juga dimaknai sebagai salah satu unsur yang dilibatkan. Artinya, bahwa peran masyarakat dapat merambah luas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan lain selain korupsi. Peran masyarakat menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesadaran anggota masyarakat lainnya dalam mencegah timbulnya kejahatan. Lihat Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet-3, 1997), hlm. 64-65

⁵⁶ Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 114.

⁵⁷ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hlm. 98.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, dikutip dari <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses tanggal 20 agustus 2022

Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.⁵⁹

Dengan demikian nilai keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya prinsip keseimbangan dan sepadan dalam menjalankan proses diversifikasi dan kegiatan rehabilitasi, serta reintegrasi pasca diversifikasi.

F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, digunakan tiga kerangka teori, yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. *Grand theory* dalam penelitian ini digunakan teori keadilan pancasila. *Middle theory* yang digunakan adalah teori sistem hukum (Lawrence Friedman), dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori Braithwaite, yaitu *Reintegrated Shaming Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah hukum”. Hal ini berarti di negara ini terdapat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara mengedepankan hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Ciri-ciri negara hukum⁶⁰ adalah; a) pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, b) pemisahan kekuasaan negara, c) Pemerintah berdasarkan undang-undang, d) Adanya peradilan administrasi.⁶¹ Empat ciri di atas terbukti telah terpenuhi di Indonesia.

⁵⁹ Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

⁶⁰ Istilah negara hukum disebut *rechstaat* dipelopori oleh ahli hukum Eropa Kontinental, sementara ahli hukum Anglo Saxon menyebut negara hukum dengan sebutan *rule of law*.

⁶¹ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1

Bagi bangsa Indonesia, konsep keadilan yang digunakan berdasarkan Pancasila⁶², terutama sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila ke-5, sehingga tercapailah negara hukum di Indonesia. Dengan keadilan Pancasila, seluruh warga negara akan merasakan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.⁶³

Menurut Sudjito, kata adil pada Sila Kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada se-seorang apa yang menjadi haknya. Sila Kedua ini merupakan dasar pengakuan dari negara bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat kemanusiaannya.⁶⁴

Adapun kata adil dalam Sila Kelima Pancasila adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasarkan dan dijiwai oleh adil terhadap dirinya sendiri serta adil terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.⁶⁵ Konsep keadilan sosial lebih ditandakan pada keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat

⁶² Bagi bangsa Indonesia, pancasila adalah nilai dasar utama sebagai kristalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang akan membimbing kehidupan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Lihat Anis Mashdurohatun, Hayyan Ul Haq, Sony Zuhuda, "Social Function Reconstruction of Intellectual Property Right (IPR) Based on Justice Value", dalam *International Journal of Law Reconstruction*, Vol.1, No. 1, 2017, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, 2017), hlm. 144

⁶³ H.R. Soejadi, *Kajian Konsep Keadilan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 23

⁶⁴ Triwahyuningsih, "Penegakan Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", dalam *Publikasi Ilmiah, Prosiding Seminar Nasional* (Surakarta: UMS, 2018) hlm. 247.

⁶⁵ Triwahyuningsih, Penegakan , hlm. 247.

manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti: rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang/dhalim dan bengis.⁶⁶

Makna terdalam dalam konsep keadilan Pancasila adalah pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dengan mengacu pada filosofis makna keadilan Pancasila, maka secara ontologis, hakekat keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara dapat terwujud. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Nilai keadilan sosial dalam pandangan Latif (2014) adalah perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan *welas asih* antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniyah.⁶⁷ Lebih lanjut, adil menurutnya memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Cita-cita keadilan dan kemakuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia hendak diwujudkan dalam mensinergikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.⁶⁸

2. Teori Sistem Hukum

Masyarakat mengalami proses perubahan. Perubahan yang ada merupakan respon akan kebutuhan dirinya sekaligus upaya untuk peningkatan taraf hidupnya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk meningkatkan

⁶⁶ Asmoro Achmadi, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: RaSAIL, Cet-I, 2009), hlm. 13

⁶⁷ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 483

⁶⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cet-V, 2015), hlm. 491-492

kesejahteraan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan manusia adalah sistem hukum yang ada. Dalam pandangan Friedman, struktur dan aturan hukum berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.⁶⁹

Hal yang terkandung dalam sistem hukum palig tidak terdiri dari tiga hal, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substancy* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan berjalannya hukum itu sendiri. Struktur institusi-institusi penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁷⁰

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa penegak hukum merupakan aspek penting dalam menjamin berjalannya hukum. Sebuah logika yang dapat dikembangkan adalah, semakin baik struktur penegak hukum yang ada, maka akan baik pula penegakan hukum dalam sebuah negara. Namun, partisipasi masyarakat sebagai sebuah budaya hukum merupakan hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Semakin tinggi partisipasi dalam kegiatan membantu penegakan hukum, maka keadilan yang notabene diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi secara maksimal. Partisipasi juga menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha melaksanakan tahapan kegiatan demi tujuan akhir yang diinginkan masyarakat tersebut, yaitu struktur sosial yang baik.

⁶⁹ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 3

⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm.. 8

Adapun substansi hukum adalah out put dari sistem hukum itu sendiri. Yang dimaksud keluaran hukum berwujud undang-undang, peraturan, keputusan yang mengatur tentang suatu perbuatan warga negara. Di negara ini substansi hukumnya adalah hukum materiil (hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan sejenisnya) dan hukum formil (hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara lainnya). Dalam proses perumusan dan penyusunan hukum secara substansif diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban obyek yang diatur. Tidak adanya keseimbangan dalam perumusan hukum berakibat pada multi interpretasi yang pada akhirnya memunculkan inkonsistensi.⁷¹ Hal ini yang perlu dihindarkan demi kepastian hukum.

Budaya hukum merupakan nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya ini berfungsi untuk menghubungkan antara peraturan dengan tingkah laku masyarakat. Lebih lanjut Friedman membagi budaya hukum menjadi dua, yaitu *Internal legal culture* dan *eksternal legal culture*. Kata kunci dalam budaya hukum ini, menurut Friedman adalah elemen utama sebuah reformasi hukum yang berhasil. Menurutnya, budaya hukum merupakan sumber hukum, sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat dalam menciptakan norma hukum itu sendiri.⁷²

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dan moral merupakan cerminan internal dan eksternal manusia.⁷³ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjalankan perlindungan kepada semua komponen negara, termasuk ideologi Pancasila. Perlindungan hukum adalah bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum,

⁷¹ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2010, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2010), hlm. 6

⁷² Lawrence Meir Friedman, *The Legal...* hlm. 7-8

⁷³ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan yang diberlakukannya. Aturan ini bisa tertulis, maupun tidak tertulis, sebagai usaha preventif maupun represif.⁷⁴

Perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan dan represif menurut Philipus M. Hadjon harus ditegakkan oleh pemerintah. Upaya pencegahan bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum dan sengketa. Dalam menjalankan fungsi preventif, seyogyanya pemerintah, dalam hal ini lembaga hukum menerapkan kebijaksanaan dalam menjalankan diskresi, pengambilan keputusan dan perlindungan. Adapun fungsi represif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, termasuk proses penanganannya di lembaga peradilan.

Kedua upaya perlindungan hukum di atas (preventif dan represif), dapat dikatakan sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan dan kebaikan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam persepektif perlindungan hukum, peraturan dan ketentuan yang mengatur warga negara dan masyarakat merupakan kepentingan bersama. Produk hukum sebagai hasil kesepakatan masyarakat mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁵ Melindungi dan memastikan berjalannya produk hukum merupakan sebuah kewajiban bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakatnya.

Perlindungan rakyat dan masyarakat juga wajib adanya. Pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya, tanpa diskriminatif. Satjipto Rahardjo (2003) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi

⁷⁴ Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet-V, 2003), hlm. 3-4

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, hlm. 54

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷⁶ Pernyataan ini menandakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan kepentingan warga negara.

Melengkapi pendapat di atas, Muchsin (2017) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷⁷ Kepastian berjalannya nilai-nilai yang ada di masyarakat merupakan sebuah tujuan adanya perlindungan terhadap hukum. Dengan ini maka makna perlindungan hukum yang lebih dekat dalam penelitian ini merupakan pengejawantahan perlindungan menyeluruh atas kehendak masyarakat, berikut nilai-nilai budaya baik yang berkembang di masyarakat. Selain itu, merealisasikan kepastian hukum merupakan perlindungan hukum itu sendiri.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Sebelum menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini, perlu diinformasikan bahwa studi pendahuluan telah dilakukan dalam memotret persoalan anak dan perlindungan terhadapnya. Perlindungan anak merupakan salah satu amanat Undang-undang yang tidak dapat ditinggalkan dan diabaikan. Berdasar pada hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini digambarkan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: KOMPAS, 2003), hlm. 121

⁷⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, UNS, 2017), hlm. 14

Pertama, Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa persoalan anak senantiasa muncul di kehidupan ini. Anak dibully, anak menjadi korban kekerasan dan seksual, anak diterlantarkan dan sejenisnya banyak dijumpai dalam kehidupan ini. Seiring dengan maraknya kriminalitas, dimana anak terlibat di dalamnya, baik sebagai saksi, korban maupun pelaku. Semuanya membutuhkan perlindungan dengan pendekatan yang variatif. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dilakukan oleh banyak pihak, namun, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum masih menyisakan persoalan, dimana anak belum mendapatkan hak-haknya sebagai calon penerus kehidupan di masa depan. Berangkat dari realitas yang tidak berkeadilan ini, maka menyusun format melindungi anak berhadapan dengan hukum merupakan tugas bersama yang perlu dikaji lebih mendalam sekaligus dapat terukur dan adil

Kedua, Struktur Hukum, sebagai kerangka badan atau sistem hukum yang menjaga agar proses hukum berjalan secara maksimal belum menjamin kepastian hukum. Para petugas hukum dapat membentuk koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan dan menyelenggarakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan perkara pidana.⁷⁸ Tanpa adanya perhatian dalam menghasilkan keadilan dan peran penting lain dari struktur hukum yang ada, akan menimbulkan kekacauan dalam perjalanan roda pemerintahan. Hukum di masa kini mempunyai tujuan untuk membimbing kehidupan secara humanis sebagai bentuk hasil dan keuntungan keadilan yang diciptakan.⁷⁹

⁷⁸ Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet-4, 2018), hlm. 198

⁷⁹ Khairul Huda, Bambang Tri Bawono, Achmad Arifullah, "Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective, dalam *Law Development Journal*, Vol 4, Issue. 3, 2022 (Semarang: Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung, 2022), hlm. 518

Ketiga, Lembaga pemerintah yang terkait langsung dalam persoalan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung RI (Hakim), Kejaksaan Agung RI (Jaksa), Penyidik kasus anak (Kepolisian RI), Kementerian Hukum dan HAM (Bapas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai Lembaga negara yang menangani perempuan dan anak juga berkewajiban untuk melindungi tunas bangsa dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih masyarakat dalam lingkup kehidupan anak juga mempunyai tugas Bersama dalam merealisasikan perlindungan tersebut. Namun, persoalannya adalah mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung masih membutuhkan pendapat dari pihak lain, mengingat formulasi perlindungan anak di negara ini belum berjalan secara maksimal dan sesuai dengan harapan. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang hal ihwal mengenai kekerasan seksual. Diharapkan pasal 3 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual⁸⁰ dapat diimplementasikan, sehingga tindak pidana seksual kepada anak dan masyarakat dapat dicegah secara masif.


Keempat, Lembaga-lembaga yang berkaitan dalam perlindungan anak memberikan kontribusi yang dikembalikan dengan paradigma masing-masing lembaga, sehingga hasilnya pun variatif dan berbeda-beda. Lembaga-lembaga tersebut “terkadang” *over lapping* dalam menangani kasus anak, sehingga masing-masing mempunyai pandangan bahwa lembaganya yang benar dan telah melaksanakan amanat Undang-undang. Realitas ini merupakan ironi yang perlu

⁸⁰ “... Substansi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi Pelaku; d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”


untuk digali latarbelakang munculnya perberdaan persepsi, sekaligus diperlukan formulasi perlindungan anak yang dianggap lebih mendekati kebenaran

Kelima, budaya hukum di masyarakat dalam menangani penyelesaian kasus ABH belum dapat dikatakan belum maksimal. Masyarakat belum mempunyai pandangan yang diyakini dalam menyelesaikan kasus ABH. Bahkan konsep penyelesaian hukum melalui diversi-pun kebanyakan dari masyarakat belum memahami. Padahal penting untuk menegakkan hukum yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegak hukumnya.⁸¹ Selain itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan tugas bersama sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kesejahteraan sosial bagi anak di lingkungannya.

Keenam, Perlindungan kepada ABH pasca diversi dilakukan dengan cara (Tabel kerangka pikir terlampir).



⁸¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-I, 1999), hlm. 91



H. Metode Penelitian

Paradigma Penelitian

Paradigma dimaknai sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan untuk menentukan cara pandang gejala yang di kaji.⁸² Dalam mendapatkan kebenaran ilmiah yang diharapkan dalam penelitian ini, diperlukan seperangkat asumsi-asumsi dasar berupa keyakinan yang mendasar sebagai panduan dalam mengungkapkan kebenaran. Paradigma yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian ini adalah paradigma konstruktif. Paradigma konstruktif yang digunakan adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan peneliti, tetapi juga menentukan secara epistemologis, ontologis dan aksiologis yang mendasari sebuah penelitian. Adapun aspek-aspek dari paradigma konstruktifisme dalam penelitian ini adalah:

- a. Dimensi Epistemologis yaitu pemahaman mengenai sumber keterkaitan antara individu dan lingkungannya. Dalam dimensi ini, peneliti berusaha untuk melakukan konstruktif secara subjektif. Pemahaman tentang suatu realitas diperoleh dari penemuan hasil penelitian terhadap substansi hukum dari praktik pelaksanaan diversifikasi di lokasi penelitian.
- b. Dimensi Ontologis pemahaman tentang bentuk sifat realitas hubungan antara ABH dengan orang terlibat dalam penanganan perkaranya. Dalam paradigma konstruktif realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif. Ragam penyelesaian perkara anak dapat dilakukan diversifikasi atau penyelesaian diluar pengadilan, dapat menjatuhkan pidana penjara atau melakukan tindakan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁸² Leik Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, (Yogyakarta: Duta Wacana University, 1990), hlm.

Pidana Anak;

- c. Dimensi Aksiologis yaitu nilai kegunaan hasil penelitian terhadap realitas keberhasilan diversifikasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan akan ditemukan kelemahan-kelemahan dan data tersembunyi di balik objek yang diteliti. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konsep perlindungan anak setelah menjalankan diversifikasi, sehingga didapatkan keadilan yang restoratif.

Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi kepada ABH. Selain itu peneliti akan melakukan kajian hukum kritis (*Critical Legal Studies*)⁸³ atas perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga terkait dalam melindungi anak pasca dilaksanakannya diversifikasi. Dari data tentang tata kelola, pelaksanaan diversifikasi, sampai dengan rehabilitasi⁸⁴ atas ABH akan diketahui kelebihan dan kelemahannya dalam berbagai sisi. Kemudian peneliti akan melakukan pendalaman materi atas proses sampai dengan rehabilitasi pasca diversifikasi yang telah berjalan, untuk kemudian dikaji lebih mendalam terkait dengan kemungkinan munculnya model baru yang lebih dapat berdayaguna demi melindungi anak sekaligus pemenuhan hak-hak anak.

⁸³ Merupakan suatu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Kajian ini tidak hanya menjadikan hukum yang dibuat negara langsung diterima (*taken for granted*), melainkan disusun nalar kritis pada substansi hukumnya. Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis* (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia, dalam Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 5, No.3 Tahun 2021, hlm. 2. Bandingkan dengan Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I, 2012), hlm. 3-4

⁸⁴ Adalah Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang; Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Lihat Charlie Rudyat, *Kamus...*, hlm. 356

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif⁸⁵ dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empirik dalam rangka mendudukkannya dalam perspektif yang seharusnya.⁸⁶ Rancangan jenis penelitian ini ditandai dengan sebuah tahap awal pengumpulan dan analisis data kualitatif yang kemudian diikuti dengan tahap pengumpulan dan analisis data.⁸⁷ Metode kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses penanganan ABH melalui diversi sampai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁸⁸

Metode kualitatif terhadap temuan-temuan data dipadukan dalam tahap interpretasi atau analisa. Fokus utama dari “strategi” ini adalah mengeksplorasi suatu fenomena sosial, dalam hal ini *out come* proses diversi atas ABH. Proses penanganan ABH akan dikritisi sedemikian rupa dengan kajian ilmiah, terutama dalam perspektif sosiologi hukum.⁸⁹ Harapannya, data tentang tingkat keberhasilan proses diversi dapat dijadikan sebagai *entry point* dalam peningkatan perlindungan terhadap ABH. Dari hasil analisa data yang telah dikelola sedemikian rupa, akan didapatkan model dalam perlindungan ABH pasca pelaksanaan diversi.

⁸⁵ Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Metode ini mengacu pada paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna dan mempunyai hubungan interaktif. Lebih lanjut Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, CV. Alfabeta, Cet-4, 2013), hlm. 13

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I, 2019), hlm. 257-258

⁸⁷ Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutmann, M.L., dan Hanson, W.E., (2003), Rancangan Penelitian Metode Campuran yang Modern, dalam *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, diedit oleh A. Tashakkori dan C. Teddlie, Terj, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 188-216.

⁸⁸ Penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Lihat Charlie Rudyat, *Kamus...*, hlm. 357

⁸⁹ Adalah hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Maksudnya, hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pemenuhan kebutuhan yang konkret dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melakukan pengamatan pada tingkat efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Lihat Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cet-3, 2013), hlm. 83

Sumber Data Penelitian

Sebelum membahas tentang teknik penggalian data, kiranya penting untuk menyampaikan tentang sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Lofland (2003) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto, gambar dan video.⁹⁰ Praktisnya, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber utama yang terkait dengan pokok masalah penelitian, sedangkan sumber data sekunder merupakan data pelengkap penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang sifatnya mengikat. Beberapa bahan hukum yang digunakan adalah: 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak s.d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 6) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua belas) tahun, 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁰ Dikutip dari Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuhbelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 42

Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku, artikel, referensi ilmiah, hasil seminar yang berkaitan dan mendukung data penelitian ini. Beberapa referensi yang dimaksud yang berkaitan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Sistem peradilan pidana anak, diversifikasi, keadilan restoratif, dan tema lain yang sifatnya melengkapi pembahasan tema penelitian ini.

Teknik Penggalan Data

Adapun dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik penggalan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala hal yang nampak pada obyek penelitian.⁹¹ Teknik observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tertutup. Peneliti mengamati obyek penelitian di luar pengetahuannya.⁹² Dalam prosesnya, teknik yang digunakan dalam observasi adalah *non participant observation*, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan penanganan diversifikasi pada ABH. Namun, peneliti berusaha mendapatkan gambaran data secara jelas menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu, sehingga dapat diulang oleh peneliti lainnya.⁹³

Praktisnya, pada saat menggunakan teknik observasi peneliti melakukan penggalan data dan informasi dari informan dengan cara melihat hal-hal atau gejala yang muncul. Walaupun peneliti tidak terlibat

⁹¹ S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-V, 2005), hlm 159

⁹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet-I, 2010), hlm. 219

⁹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 107

dalam proses diversifikasi dan penanganan ABH secara langsung, namun peneliti dapat membuat mengamati kejadian yang terjadi sesuai dengan penuturan informan dan tempat dilangsungkannya diversifikasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁹⁴ Dalam praktiknya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, dan memintanya untuk menjawab secara baik, obyektif dan benar. Peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Maksudnya peneliti menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis besar pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, yaitu perlindungan ABH dan hubungannya dengan pasca diversifikasi.⁹⁵

Wawancara dilakukan kepada informan, yaitu beberapa pihak yang terlibat dan terkait dengan penanganan ABH. Beberapa informan dimaksud antara lain; Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan beberapa Polres di wilayah Jawa Tengah (sebagai konfirmasi), Kejaksaan Tinggi dan beberapa Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah (sebagai konfirmasi), dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, termasuk beberapa Pengadilan Negeri di Jawa Tengah (sebagai konfirmasi). BAPAS Jateng (Kota Semarang), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan perlindungan anak, dan ahli hukum.

⁹⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 62

⁹⁵ Selain wawancara tidak terstruktur, terdapat pedoman wawancara lainnya, yaitu wawancara terstruktur. Pengujiannya adalah suatu pedoman wawancara, dimana peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan oleh peneliti sendiri. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 270

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang berupa dokumen.⁹⁶ Beberapa dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: data tentang kasus anak, data jumlah ABH, data jumlah diversifikasi atas ABH, data pelaksanaan diversifikasi, dokumen hasil kesepakatan diversifikasi dan data-data lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Dokumen yang ada diharapkan didapatkan dari berbagai sumber yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Sumber data dokumen didapatkan dari sumber penelitian yang juga menjadi informan wawancara. Lembaga dan perorangan yang dibutuhkan dokumennya lebih terkait dengan persoalan dokumen kinerja diversifikasi dan foto-foto dokumentasi yang dipandang mampu untuk dijadikan sebagai sumber data. Relevansi dokumen dan foto-foto dokumentasi tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat pelengkap penelitian.

Metode Validasi Data

Atas data yang telah didapatkan, peneliti melakukan kodifikasi data, dengan sebelumnya dilakukan coding data. Data-data yang telah diperoleh divalidasi sedemikian rupa, sehingga data yang didapatkan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik validasi data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Langkah-langkah triangulasi

⁹⁶ Ciri khas dokumen adalah data yang menunjuk pada masa lampau. Fungsi utamanya adalah sebagai catatan dan bukti peristiwa, aktivitas dan kejadian tertentu. Dengan dokumen akan diperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah yang relatif lengkap. Lihat Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif*, (Yogyakarta: Benteng, Cet-I, 2008), hlm. 344

sumber dalam penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Patton (1987) dengan beberapa langkah, yaitu; 1) membandingkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang didapatkan, 2) membandingkan pengakuan informan, 3) membandingkan pendapat informan pada saat penelitian (sinkronis) dan situasi sepanjang sejarah (diakronis), dan 4) membandingkan pendapat antar komponen informan.⁹⁷

H. 6. Metode Analisis Data

Data kualitatif yang diolah dalam penelitian ini terkait dengan proses berjalannya proses diversi dan pasca diversi atas ABH. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisa tentang keberhasilan pelaksanaan diversi (proses dan pasca) dalam melindungi anak, melalui kerangka teori yang dibangun. Maksudnya, hasil analisa data yang didapatkan di lapangan dibandingkan dengan amanat UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, praktik perlindungan ABH yang telah ada dicari celah, untuk dikritisi dengan pendekatan kadilan untuk kesejahteraan sosial anak. Setelah hasil perbandingan didapatkan, kemudian diharapkan terdapat model perlindungan anak yang lebih dapat mengakomodir, sekaligus sebagai kritik atas praktik perlindungan anak yang sebelumnya.

Dalam menganalisa data⁹⁸ yang didapatkan, digunakan metode yang disusun oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu analisis interaktif. Analisa ini menitikberatkan pada tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data

⁹⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1987), hlm 331

⁹⁸ Menurut Strauss dan Corbin (2003), analisa data adalah proses pengkodean (*coding*) yang didalamnya terdapat proses mengurai data, mengkonsepkan dan menyusun kembali dengan hal yang baru. Lihat Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoretisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 3-4

dan penarikan kesimpulan.⁹⁹ Setelah analisis data selesai, maka data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan data apa adanya.¹⁰⁰

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang terkait dengan pelaksanaan, pasca diversi sampai dengan proses rehabilitasi ABH, faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan, serta kelemahan diversi sebagai salah satu model perlindungan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif
- b. Setelah data tentang mekanisme pelaksanaan diversi didapatkan, kemudian disusun tabel tentang model perlindungan anak yang dapat dikembangkan dalam setiap tahapan proses diversi, sehingga memudahkan untuk menemukan variabel dalam menyusun model perlindungan ABH
- c. Setelah model-model perlindungan ABH didapatkan, akan diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing model perlindungan ABH tersebut. Selanjutnya akan disusun satu model yang menggabungkan beberapa model yang telah didapatkan sebagai alternatif pelengkap atas model yang ada
- d. Setelah model tersusun, kemudian dilakukan diskusi yang melibatkan beberapa *stakeholders* dalam perlindungan anak, yaitu Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Jawa Tengah, BAPAS, Lembaga Perlindungan Anak dan Ahli Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi

⁹⁹ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press), hlm. 16

¹⁰⁰ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37

e. Setelah diskusi dilakukan, maka peneliti merekonstruksi regulasi perlindungan ABH sebagaimana dalam UU SPPA untuk ditawarkan sebagai novelty dalam penelitian ini

Dengan tahapan di atas, jelaslah bahwa analisa kualitatif dilakukan untuk mengkritisi temuan model dalam perlindungan ABH sekaligus sebagai upaya rekonstruksi regulasi. Pelibatan *stakeholders* dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil diskusi secara maksimal, sekaligus sebagai upaya konfirmasi atas temuan rekonstruksi regulasi dalam penelitian ini.

I. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui keaslian dan *novelty* yang dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan, maka perlu disajikan beberapa hasil penelitian dan kajian terdahulu. Kajian yang dicantumkan dalam sub bab ini merupakan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Beberapa penelitian dan kajian terdahulu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Fajar Ari Sudewo, (2017), *Rekonstruksi Pendekatan Restorative Justice System Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di Polda Jawa Tengah)*, UNISSULA Semarang. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa pelaksanaan pendekatan *restorative justice system* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum berbasis nilai keadilan, Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan-kelemahan dan penerapan Restorative Justice System terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat kepolisian, dan Untuk mengetahui dan menemukan rekonstruksi pendekatan Restorative Justice System terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berbasis nilai keadilan. Pendekatan yang

digunakan Deskriptif analitik yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap permasalahan tentang pendekatan nilai. Hasil penelitian menunjukkan 1) *Restorative justice* sangat penting dalam ABH karena menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggungjawab anak, 2) Kelemahan penerapan *restorative justice* disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu dalam penanganan ABH, Sarana Prasarana yang kurang memadai, 3) Rekonstruksi yang ditawarkan adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dirubah menjadi “*wajib dilakukan penyelesaian menggunakan*” dan pasal 7 ayat (2) “kesepakatan diversi mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban” **dihapus**.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan tentang anak berhadapan dengan hukum. Perbedaan mendasarnya terletak pada upaya perlindungan ABH pasca diversi, dimana penelitian Sudewo tidak membahas tentang upaya pengembangan konsep berbasis praktik diversi yang telah dilakukan, termasuk lokus yang berbeda.

2. Ulina Marbun, (2017), *Rekonstruksi Konsep Diversi Dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*, UNISSULA Semarang. Tujuan penelitian 1) Untuk mengkaji dan menganalisa konsep diversi dalam perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Medan melalui pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan diversi saat ini, 2) Untuk mengkaji kelemahan-kelamahan apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dalam proses penyelesaian perkara anak di kota Medan melalui pendekatan *restorative justice* dan diversi saat ini, 3) Untuk merekonstruksi konsep diversi yang ideal pada

perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini: 1) Perlindungan terhadap ABH telah diakomodir dengan adanya perintah diversifikasi, namun belum mampu memberikan perlindungan yang holistik, 2) Hambatan perlindungan anak disebabkan masih melekatnya kultur *retributive*, 3) Rekonstruksi terhadap diversifikasi berbasis keadilan harus dibangun dengan membangun paradigma konsep diversifikasi yang luas, tidak rigid dalam implementasinya, sehingga setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan diversifikasi.

Penelitian Marbun ini dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian terletak pada upaya untuk melihat diversifikasi sebagai sebuah praktik baik. Perbedaannya terletak pada frame work, dimana Marbun hanya meneliti diversifikasi untuk mendapatkan nilai keadilan, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih pada upaya rekonstruksi perlindungan ABH pasca diversifikasi untuk kesejahteraan sosial anak.

3. Trevor Spratt, Jachen Nett, Leah Bromfield, Johanna Hietamaki, Heinz Kindler, and Lina Ponnert, (2015), *Child Protection in Europe: Development of an International Cross Comparison Model to Inform National Policies and Practice*, *British Journal of Social Works*, Vol 45/2015, Oxford University - United Kingdom. Tujuan penelitian mendapatkan data tentang efek pelecehan dan penggabungan kebijakan dan praktik sosial dan menganalisa tata kerja perlindungan anak dengan perbandingan liga internasional. Lingkup penelitian ini Perbandingan model dalam perlindungan anak di Swiss dan skala perlindungan anak di dunia internasional yang dilakukan dengan metode perbandingan. Hasil penelitian ini adalah Peneliti berhasil mengidentifikasi

lintasan perkembangan sejarah tentang sistem perlindungan anak berikut dengan faktor pendorongnya. Dasar bukti untuk prevalensi dan efek pelecehan anak, penggabungan bersama kebijakan dan praktik sosial dan ekonomi untuk mempromosikan investasi dini pada anak, pengaruh hak-hak anak dan tabel perbandingan liga internasional tentang kesejahteraan anak. Penulis menjelaskan metodologi proyek lintas nasional dan analisis hasil. Indikator kunci untuk kinerja sistem perlindungan anak nasional ditunjukkan: menciptakan kerangka kerja tata kelola perlindungan anak yang peka budaya, membangun hati relasional dan menggunakan bukti untuk menginformasikan kebijakan dan praktik di Swiss.

Penelitian ini dijadikan sebagai gambaran tambahan data untuk melihat praktik perlindungan anak di Eropa. Secara lugas, jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada dasar perlindungan anak yang digunakan. Penelitian Spratt dkk lebih didasarkan pada kaidah hukum yang ada di Eropa, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan dasar UU SPPA. Selain itu focus dan lokus penelitian juga berbeda secara substansial.

4. Diah Sulastri Dewi, (2017), *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PDIH Universitas Jayabaya Jakarta. Perumusan masalah penelitian ini adalah; Bagaimana konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawantahan keadilan restoratif sama dengan upaya diversifikasi yang telah diatur secara normatif dalam

SPPA yang mengandung asas keseimbangan (*win-win solution*). Mediasi penal dilakukan dalam SPPA karena dapat memberikan ruang untuk musyawarah atau berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku. Model mediasi penal yang bagus untuk diterapkan adalah *victim offender mediation* dan model *family and community conference*.

Penelitian Dewi menggambarkan praktik mediasi penal. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang dilakukan dalam menggambarkan proses diversifikasi dan menganalisa tingkat “kebenaran” tata cara pelaksanaannya. Upaya perlindungan hukum terhadap ABH tidak dielaborasi secara detail. Hal ini yang menjelaskan bahwa kajian penelitian ini juga berbeda secara substantive baik focus dan lokusnya.

5. Riya Novita, (2020), *Rekonstruksi Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan*, PDIH Fakultas Hukum UNISSULA - Semarang. Tujuan penelitian untuk 1) Untuk mengkaji dan menganalisa konsep diversi dalam penanganan tindak pidana umum, 2) Untuk mengkaji penerapan diversi dalam penanganan penanganan tindak pidana umum, 3) Untuk merekonstruksi konsep diversi yang ideal pada penanganan tindak pidana umum dengan pendekatan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) pelaksanaan system peradilan pidana pada tindak pidana umum tidak akan menghasilkan keadilan substantif walaupun telah disepakati oleh para pihak baik pelaku atau korban atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat; 2) persoalan tidak adanya keadilan substantive disebabkan adanya definisi penghentian penyidikan dan diskresi, 3) Rekonstruksi terhadap pasal 109 ayat (2) KUHP; pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP; dan pasal 75 KUHP.

Kajian Novita sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terkait dengan rekonstruksi diversifikasi. Namun, perbedaannya terletak pada kajian pasca diversifikasi. Penelitian Novita dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat rekonstruksi praktik diversifikasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian kesempurnaan kajian tentang diversifikasi akan dihasilkan melalui penelitian yang akan dijalankan. Perbedaan lain terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian yang akan dijalankan melihat proses diversifikasi untuk dikembangkan agar menciptakan kesejahteraan social bagi ABH.

6. Abdurrafai, (2021), *Esensi Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda*, PDIH Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Esensi penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif, 2) Kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, 3) Pengaturan yang ideal terhadap tindak pidana terhadap harta benda. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan undang-undang, konsep, sejarah dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, serta pihak ketiga adalah ruh konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif; 2) konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif untuk pidana terhadap harta benda pada hakekatnya telah dilakukan masyarakat adat Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang. Namun, belum ada aturan yang secara tegas dalam bentuk undang-undang yang mengatur persoalan tersebut; 3) pengaturan konsep diversifikasi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda idealnya harus memasukkan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah terkristal dalam Pancasila, sehingga melahirkan hukum yang responsif, hukum yang dikehendaki dan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian Abdurifai hanya melihat esensi dan peran diversifikasi dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan ABH. Penelitian yang akan dijalankan digunakan untuk mengkritisi pelaksanaan diversifikasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian penelitian Abdurifai jelas berbeda dalam substansi pembahasan penelitian dan tujuan yang akan didapatkan.

Dari paparan tentang penelitian terdahulu diketahui bahwa fokus penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti ini lebih pada upaya untuk menghasilkan novelty berupa model perlindungan ABH pasca pelaksanaan diversifikasi atas dirinya. Tolak ukur yang digunakan untuk mengkritisi pelaksanaan diversifikasi adalah terpenuhinya kesejahteraan sosial anak, sehingga penelitian ini berusaha untuk menegaskan kembali bahwa perlindungan anak dapat dilakukan melalui diversifikasi dan akan mencapai kesejahteraan sosial yang diharapkan.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan yang dihasilkan
1	Fajar Ari Sudewo, (2017), <i>Rekonstruksi Pendekatan Restorative Justice System Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di Polda Jawa Tengah)</i> , UNISSULA Semarang	Rekonstruksi yang ditawarkan adalah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dirubah menjadi “wajib dilakukan penyelesaian menggunakan” dan pasal 7 ayat (2) “kesepakatan diversifikasi mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban” dihapus	Rekonstruksi Perlindungan ABH Pasca Diversifikasi berbasis keadilan dengan beberapa Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: yaitu: 1. Pasal 27 ayat (1) 2. Pasal 65 huruf f 3. Pasal 68 ayat (2)
2	Ulina Marbun,	Rekonstruksi terhadap	Proses diversifikasi wajib

	(2017), <i>Rekonstruksi Konsep Diversi Dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan,</i> UNISSULA Semarang	diversi berbasis keadilan harus dibangun dengan membangun paradigma konsep diversi yang luas, tidak rigid dalam implementasinya, sehingga setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan diversi	melibatkan masyarakat tempat tinggal ABH
3	Trevor Spratt, Jachen Nett, Leah Bromfield, Johanna Hietamaki, Heinz Kindler, and Lina Ponnert, (2015), <i>Child Protection in Europe: Development of an International Cross Comparison Model to Inform National Policies and Practice,</i> British Journal of Social Works, Vol 45/2015, Oxford University United Kingdom	Indikator kunci untuk kinerja sistem perlindungan anak nasional ditunjukkan: menciptakan kerangka kerja tata kelola perlindungan anak yang peka budaya, membangun hati relational dan menggunakan bukti untuk menginformasikan kebijakan dan praktik di Swiss	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik baik di negara lain akan dijadikan sebagai ide pembandingan dan akan di ambil praktik baiknya. • Didapatkannya regulasi baru perlindungan anak pada saat proses diversi, dan pemenuhan hak anak pasca diversi
4	Diah Sulastri Dewi, (2017), <i>Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,</i> PDIH Universitas Jayabaya Jakarta	Model mediasi penal yang bagus untuk diterapkan adalah <i>victim offender mediation</i> dan model <i>family and community conference</i> .	Rehabilitasi dan reintegrasi diawali dengan diversi yang melibatkan komponen masyarakat sekitar tempat tinggal ABH
5	Riya Novita, (2020), <i>Rekonstruksi Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan,</i>	Rekonstruksi terhadap pasal 109 ayat (2) KUHAP; pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP; dan pasal 75 KUHAP	Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27 ayat (1) 2. Pasal 65 huruf f 3. Pasal 68 ayat (2)

	PDIH Fakultas Hukum UNISSULA – Semarang		
6	Abdurrifai, (2021), <i>Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda</i> , PDIH Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Pengaturan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda idealnya harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah terkristal dalam Pancasila, sehingga melahirkan hukum yang responsif	Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional (PKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) harus selalu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendampingi, dan membimbing ABH saat rehabilitasi dan reintegrasi

J. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, penulisan disertasi memerlukan sistematika yang dijadikan landasan dalam penulisan dari awal sampai akhir. Sistematika penulisan di samping untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penulisan, juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan Latarbelakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran Disertasi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi

BAB II: Tinjauan Pustaka yang memuat tentang Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversi dan Keadilan Restoratif, Keadilan untuk Kesejahteraan Sosial Anak, dan Keadilan dalam Pandangan Islam

BAB III: Memuat data tentang Perlindungan Anak, Pelaksanaan Perlindungan ABH Sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelaksanaan Perlindungan ABH Pasca Diversi

BAB IV: Kelemahan Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi Saat Ini, terdiri dari dua pembahasan, yaitu Kelemahan Proses Perlindungan ABH, dan Kelemahan proses Perlindungan ABH

BAB V: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan, didalamnya pembahasan tentang Praktik Perlindungan Anak di Berbagai Negara, Rekonstruksi Perlindungan ABH Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan

BAB VI : Penutup, Memuat Kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan Kata Penutup



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak secara yuridis didasarkan pada batas usia tertentu. Namun diketahui bahwa perumusan anak dalam berbagai Undang-undang tidak sama.¹⁰¹ Hal ini dipengaruhi batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dengan tujuan ini pada akhirnya batasan umur anak menjadi berbeda-beda.

Anak dalam perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) didefinisikan sebagai “*a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”.¹⁰² Anak menurut Standard Minimum Rules (SMR-JJ) dinyatakan: “*juvenale is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult*”.¹⁰³

Ketentuan batas sebelum 18 tahun merupakan ketentuan untuk mendefinisikan anak. Sementara definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu “seseorang yang

¹⁰¹ Beberapa contoh perbedaan definisi anak: 1) KUHAP Pasal 171 huruf (a) yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah “Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah” “2) KUH Perdata/BW Pasal 330 ayat (1) “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; 3) Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”; 4) Pasal 1 angka (2) “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”; 5) Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.

¹⁰² United Nations Children Fund, *Convention on the Rights of Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989

¹⁰³ SMR-JJ adalah peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi Peradilan anak, yang mendorong penggunaan diversifikasi. Harapannya, dengan diversifikasi anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan menggunakan mekanisme berbasis masyarakat. Lebih lanjut, Lihat Centre for Detention Studies dalam <https://cds.or.id/lembaga.pemasyarakatan/>, Diakses tanggal 20 Oktober 2022

belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰⁴ Definisi ini memberikan batasan kurang dari 18 tahun. Hal menarik dari definisi anak menurut undang-undang ini dengan adanya tambahan “termasuk dalam kandungan”. Hal ini mengindikasikan bahwa “calon anak” yang terdapat dalam kandungan seorang ibu juga dianggap sebagai anak yang juga membutuhkan perlindungan.¹⁰⁵

Perlindungan anak merupakan usaha menciptakan kondisi anak mampu menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-nya.¹⁰⁶ Selain itu perlindungan anak juga ditujukan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik (jasmani), mental (rohani), maupun kehidupan sosialnya. Hal ini dilakukan agar anak menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.¹⁰⁷ Dengan demikian, perlindungan anak dibutuhkan dengan pertimbangan adanya kesenjangan tingkat kematangan antara anak dan orang dewasa baik moral, kognitif, psikologis, dan emosionalnya.¹⁰⁸

Sejarah perlindungan anak di Indonesia diawali dan dicetuskan atas hasil seminar di Prayuwana pada tahun 1977. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting, yang kemudian dijadikan sebagai tonggak sejarah perlindungan terhadap anak, yaitu:

1. Perlindungan anak merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan

¹⁰⁴ UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁵ Senada dengan hal tersebut, Lihat juga Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2), “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”

¹⁰⁶ Amanat undang-undang tentang hak anak termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 s.d 66

¹⁰⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 62

¹⁰⁸ Adam Grayar, *The Age of Criminal Responsibility*, (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2000), hlm 17

- dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
2. Perlindungan anak merupakan Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.¹⁰⁹

Pengertian dan proses perlindungan anak senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang disebabkan kondisi waktu dan perkembangan psikologi yang dihadapi oleh anak. Tercatat perkembangan sistem perlindungan anak saat ini telah merambah pada konsep modern, dimana perlindungan tersebut lebih menguatamakan “parenting” yang berbeda dengan periode sebelumnya. Di beberapa negara, perkembangan proses perlindungan anak tersebut terlihat jelas, yang hal ini inheren dengan masalah yang dihadapi.¹¹⁰ Beberapa corak perlindungan anak di masa modern yang ditawarkan antara lain;

Pertama, Anak-anak memerlukan perlindungan karena perubahan masyarakat, di mana kebutuhan mereka menjadi sangat terlihat, dimana kebutuhan pelayanan yang baik sifatnya mendesak, Penyebab utama hal ini terletak pada perubahan sosial atau global dan tidak secara umum, dalam keluarga. *Kedua*, Anak-anak membutuhkan perlindungan dari orang tua yang sifat patologisnya mengakibatkan pelecehan terhadap anak-anak mereka. *Ketiga*, Keluarga anak-anak membutuhkan perlindungan dari pengaruh

¹⁰⁹ Dikutip dari Made Sandhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP Malang, 1997), hlm. 2-3

¹¹⁰ Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu sikap masyarakat harus dibarengi dengan pantauan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga – lembaga yang berkaitan dengan pengaturan warga negara (sektor publik). Lihat Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Persepektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2 Mei 2020, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2020), hlm 174-187

ketidaksetaraan struktural dengan angka kemiskinan. *Keempat*, Perlindungan anak dikonseptualisasikan dalam model ekologi, di mana lebih banyak bahaya dan faktor pelindung ditempatkan di seluruh pengaruh konsentris dan saling terkait dalam keluarga, komunitas dan masyarakat. *Kelima*, Perlindungan anak dipahami sebagai masalah hak asasi manusia, dan anak berhak atas perlindungan tersebut, dan *Keenam*, Perlindungan anak-anak paling baik efek awalnya, bukan atas dasar hasil rata-ratanya.¹¹¹

Dinamika perlindungan anak terjadi, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan situasi yang dihadapi oleh anak. Secara normatif, perlindungan anak di Indonesia termaktub dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 B ayat (2) “Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, landasan lain dalam perlindungan anak mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang, tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Adapun dasar hukum perlindungan anak secara lebih rinci mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, *jo* Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, *jo* Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹¹¹ Disarikan dari hasil penelitian Trevor Spratt, Jachen Nett, Leah Bromfield, Johanna Hietamaki, Heinz Kindler, and Lina Ponnert, *Child Protection in Europe: Development of an International Cross Comparison Model to Inform National Policies and Practice*, dalam *British Journal of Social Works*, Vol 45/2015, (United Kingdom: Oxford University, 2015), hlm. 1509-1510

undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, perlindungan anak sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi; non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap anak.¹¹² Muara dari perlindungan anak yang ada di negara ini tidak dapat dilepaskan dari peran idiologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai model yang akan memberikan desain tersendiri bagi keberlangsungan proses perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.¹¹³ Mencermati pendapat ini dapat disimpulkan bahwa titik tekan perlindungan hukum berdasarkan pada manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat. Jika memang demikian, berarti perlindungan hukum diarahkan pada pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap hukum.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara. Maksudnya, perlindungan hukum di Indonesia merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat bangsa yang bersumber dari Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai kerangka pikir dalam menjalankan negara yang berdasarkan pada hukum,

¹¹² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet-I, 2016), hlm. 102

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

sekaligus perlindungan hukum. Dengan demikian, pada akhirnya menjadikan obyek perlindungan hukum sangat banyak ragamnya, sesuai dengan elemen bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (**selanjutnya disebut ABH**) dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (**selanjutnya disebut SPPA**), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹¹⁴ Penyebutan ABH di atas tidak hanya fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), namun juga untuk anak sebagai saksi dan korban. Sementara penyebutan “berkonflik” diarahkan hanya pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa batasan ABH termasuk anak sebagai pelaku, korban, maupun sebagai saksi tindak pidana.

Anak disebut sebagai ABH sebagai pelaku sebenarnya dibagi dalam dua kategori, yaitu 1) *Status offender*, yakni perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa bukan sebagai kejahatan. Contoh, tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; 2) *Juvenile Delinquence*, yakni perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.¹¹⁵ Dua kategori ini harus disikapi dan dipahami secara positif oleh penegak hukum, agar penegakan hukum yang dilakukannya harus mempertimbangkan dua hal ini.

¹¹⁴ Ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012

¹¹⁵ Lihat Marlina, *Peradilan....* hlm. 85-86

Pemberian perlindungan terhadap ABH sebagai implementasi UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perlindungan khusus, yaitu:

- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak;
- b) penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang beradapan dengan hukum;
- f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan
- g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹¹⁶

Dalam menangani kasus ABH, negara ini telah mencanangkan sistem Peradilan Pidana anak yang merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Keberadaannya merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dengan penanganan kasus-kasus kenakalan anak.¹¹⁷ Dengan kata lain, Sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterima.¹¹⁸ Senada dengan hal tersebut, Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* merupakan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dimana peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

¹¹⁶ Lihat Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹⁷ Purnianti, Mamik Sri Supadmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 2

¹¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm.140. Muladi menambahkan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Hal ini bertujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pemberantasan kejahatan (jangka menengah) dan menciptakan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Perbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 4-5

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹¹⁹

Dalam sistem peradilan pidana, didalamnya lembaga-lembaga yang bekerjasama dalam sistem ini, yaitu kepolisian (sebagai penyidik), kejaksaan (sebagai penuntut umum), pengadilan (sebagai pemutus) dan lembaga pemasyarakatan (sebagai pengayom). Masing-masing lembaga mempunyai tugas tersendiri, namun berkaitan satu dengan lainnya. Menengarai hal ini, Muladi menyatakan pentingnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu sinkronisasi dan keselarasan lembaga penegak hukum.¹²⁰

Sistem peradilan pidana anak yang ramah paling tidak meliputi 9 hal, yaitu: 1) Berlandaskan pada hak anak, 2) Menerapkan prinsip keadilan restoratif, 3) Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, 4) Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, 5) Menjadikan sanksi penahanan sebagai alternatif terakhir, dan apabila dilakukan penahanan, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, 6) Mengedepankan prinsip proporsionalitas, 7) Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, 8) Melakukan intervensi secara layak dan tepat, 9) Prosedur khusus dalam melakukan perlindungan kepada anak.¹²¹

Menurut Yahya Harahap (2013), Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga - lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan

¹¹⁹ Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, Cet-III, 2006), hlm. 15

¹²⁰ Lebih lanjut keselarasan penegak hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu: a) Sinkronisasi struktural (keselarasan antar lembaga hukum), b) sinkronisasi substansial (keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif), dan c) Sinkronisasi Kultural (keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana). Lihat Muladi, *Kapita...* hlm. 1-2

¹²¹ Hangama Anwari, *Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with The Law in Afghanistan*, (UNICEF dan AIHRC, tt) hlm. 3

anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.¹²² Selain 9 hal di atas, perlu kiranya untuk menciptakan budaya hukum¹²³ yang baik dalam menjalankan perlindungan anak. Budaya hukum ini dapat diawali dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu; a) *criminal law application*, yaitu penerapan hukum pidana (penal), b) *prevention without punishment*, penanganan yang bersifat kriminogen (non penal), c) *influencing view society on crime and punishment*, mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan.¹²⁴

Sudarto (1981) mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak. Aktivitas tersebut merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip keadilan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹²⁵ Kepentingan terbaik untuk anak wajib untuk dikedepankan dalam persoalan penanganan ABH ini, mengingat anak merupakan penegus pembangunan masa depan bangsa.

Secara garis besar, paradigma sistem peradilan pidana anak terbagi menjadi tiga, yaitu 1) Paradigma retributif, dimana korban merasa sudah

¹²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 142

¹²³ Budaya hukum diterjemahkan oleh Soerjono Soekanto sebagai nilai-nilai dasar bagi berlakunya hukum, nilai-nilai yang mengandung konsepsi abstrak mengenai hal baik dan buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 60-61

¹²⁴ Upaya pencegahan kejahatan di masyarakat ini merupakan pendapat yang diungkap oleh G Peter Hoefnagels. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanganan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 5-6

¹²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm.129 Lihat juga Novianti, "Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan" dalam Ismala Dewi, *Sistem...* hlm. 2-13. Tujuan SPPA terbagi menjadi tiga, yaitu 1) tujuan jangka pendek (resosialisasi atau pembinaan anak), 2) Tujuan jangka menengah (mencegah anak melakukan kejahatan lebih lanjut), dan 3) Tujuan jangka panjang (kesejahteraan pelaku dan masyarakat).

diwakili oleh negara melalui penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman, 2) paradigma pembinaan individual, dimana pelaku mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar menjadi lebih baik, dan 3) Paradigma restoratif, penyelesaian kasus melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.¹²⁶ Masing-masing paradigma ini mempunyai plus-minus tergantung kebutuhan dalam penyelesaian kasus yang dihadapi.

a. Perlindungan ABH Sebagai Pelaku

ABH biasanya diawali dengan munculnya Kenakalan anak, yang dilakukannya. Istilah kenakalan anak diambil dari bahasa Inggris *Juvenile Delinquency*. Secara etimologis, kata *Juvenile* diartikan sama dengan istilah *young person* (anak muda), *youth* (kaum muda) dan *child* (anak-anak). Adapun kata *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan anak, dimana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu tindakan kejahatan.¹²⁷

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dipengaruhi oleh dua motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu; faktor intelegensia, usia, kelamin dan kedudukan dalam keluarga. Adapun faktor ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari luar diri sendiri, berupa faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan media.¹²⁸ Setelah memahami latarbelakang yang mendorong munculnya kenakalan anak, paling tidak harus dipahami cara penanggulangan agar kenakalan tersebut dapat terhindarkan.

¹²⁶ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-V, 2012), hlm 143-145

¹²⁷ Joan McCord, Cathy Spatz, and Nancy A Crowell (eds), *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime, Treatment and Control*, (Washington: DC National Academy Press: 2001) hlm. 23

¹²⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum...*, hlm. 47-48, Lihat juga Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1998), hlm. 46-48

Upaya penanggulangan kenakalan anak dilakukan dengan berbagai cara sebagai usaha pencegahan. Menurut Dirdjosisworo (1984) pencegahan kenakalan anak dapat dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.¹²⁹ Perpaduan tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu a) peningkatan dan pementapan aparat penegak hukum, b) Kepastian berfungsinya Undang-undang, c) mekanisme peradilan efektif dengan syarat cepat, tepat, murah dan sederhana, d) koordinasi antar aparat penegak hukum, dan e) partisipasi masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Selain memadukan berbagai unsur dalam mencegah kenakalan anak, kiranya perlu melibatkan keluarga, sebagai salah satu unsur penting dalam perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan hubungan baik antara anak dan orang tua, dengan pengawasan maksimal.¹³⁰ Melalui hal ini, anak mendapatkan kasih sayang maksimal dalam keluarga, sekaligus hak tumbuh kembangnya tercapai secara maksimal. Dengan diterimanya hak anak dari keluarganya, maka kenakalan anak akan berkurang secara otomatis, dan perlindungan kepadanya menjadi signifikan.

Selain itu, perlindungan kepada ABH (pelaku) merupakan salah satu cara menjalankan amanat Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan

¹²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, Cet-6, 1999), hlm. 20

¹³⁰ Pengawasan terhadap perilaku anak paling tidak ada empat, yaitu pengawasan melekat, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pemuasan kebutuhan anak. Lebih lanjut Lihat Paulus Hadisuprpto, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 59

hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan / atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang-orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³¹.

Perlindungan hukum terhadap ABH dilakukan untuk memenuhi hak anak, juga demi kepentingan terbaik anak berdasarkan Pancasila.¹³²

Perlindungan terhadap ABH paling tidak terdiri dalam tiga tahapan proses peradilan, yaitu proses penyidikan, proses penuntutan dan proses persidangan. Masing-masing tahapan terdiri dari berbagai tindakan perlindungan terhadap anak tersebut.

b. Perlindungan ABH Sebagai Saksi dan Korban

¹³¹ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³² Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", dalam *jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 37 No. 4 tahun 2008*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 239

Peraturan perundangan yang mengatur tentang saksi dan korban Melindungi korban kejahatan termaktub dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi saksi dalam pasal 1 adalah “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan /atau ia alami sendiri”. Adapun pengertian korban terdapat dalam pasal 3 “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Saksi dan korban tindak pidana wajib dilindungi oleh Negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya yaitu rasa aman. Peranan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya. Makna perlindungan terhadap saksi dan korban adalah perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang - undang.¹³³

Saksi dan korban tindak pidana mempunyai hak antara lain: perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta serta bebas dari berbagai ancaman, memberikan keterangan tanpa tertekan, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dirahaskan identitasnya dan mendapat biaya transportasi. Bentuk perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh

¹³³ Lihat pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK berupa; 1) perlindungan fisik dan psikis, 2) Perlindungan hukum, 3) Pemenuhan hak prosedural saksi.¹³⁴

Dalam hubungannya dengan perlindungan anak sebagai saksi dan korban kejahatan, dalam Pasal 89 UU SPPA berhak mendapatkan perlindungan dan hak yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa hak ABH sebagai saksi dan korban adalah upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga maupun luar lembaga, mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental termasuk sosial, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹³⁵

Merealisasikan perlindungan kepada ABH dapat dilakukan oleh semua aparat penegak hukum dan masyarakat; baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pembina Lembaga Pemasarakatan dan masyarakat sekitar (tempat tinggal ABH). Penerapan model perlindungan ABH diharapkan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Sebagai tambahan, diketahui bahwa diversifikasi dalam *Standard Minimum Rules for The Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing Rules*, tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model perlindungan ABH dalam penelitian ini berusaha mengungkap konsep perlindungan dengan membuka tabir yang lebih luas.

Paparan tentang perlindungan ABH sebagai pelaku, saksi dan korban di atas memberikan pemahaman bahwa label yang melekat pada ABH menentukan posisi perlindungan terhadapnya. Masing-masing upaya perlindungan menimbulkan konsekuensi, dimana seluruh pihak yang terlibat

¹³⁴ Tiga hal bentuk perlindungan saksi dan korban terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 9,10 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³⁵ Hak ABH sebagai saksi dan korban termaktub dalam UU SPPA Pasal 58

dalam perlindungan anak dituntut menjalankan fungsi perlindungan. Adapun perlindungan ABH dalam sistem peradilan pidana anak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) tahap penyidikan, 2) tahap penuntutan, 3) tahap persidangan, dan 4) tahap pasca persidangan

Perlindungan ABH pada Tahap Penyidikan

Penyidikan dilakukan setelah adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Penyidikan merupakan tahapan yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana. Masalah kewenangan dan ketentuan penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Dalam menangani perkara ABH, acuan peraturan penyidikan berdasar pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahap penyidikan perkara anak, sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UU SPPA, penyidik yang memprakarsai penyidikan kasus anak adalah mereka yang memenuhi syarat a) telah berpengalaman sebagai penyidik, b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹³⁶ Dari persyaratan penyidik dalam menangani kasus anak dipahami bahwa paradigma yang dimiliki penyidik harus berubah, dari penegakan hukum yang berujung pada penghukuman badan menjadi upaya penegakan keadilan restoratif.¹³⁷

¹³⁶ UU SPPA

¹³⁷ Marfuatul Latifah, "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Perkara Anak", dalam Ismala Dewi, *Sistem...* hlm. 37

Setelah tindakan pidana anak tersebut dilaporkan kepada lembaga kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum pertama, Penyidik berkewajiban dalam menjalankan fungsi diversifikasi. dalam hal ini penyidik mempunyai tugas yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyidik mempertemukan antara pelaku, korban dan atau keluarganya;
- b. Penyidik memberikan kelonggaran jangka waktu terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
- c. Penyidik akan mengabdikan atau tidak mengabdikan perdamaian antara pelaku dengan korban, akan tetapi melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
- d. Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti: 1) pengaduan dicabut, 2) tidak cukup bukti, 3) korban telah diberi ganti rugi, 4) Karena ada saran dari masyarakat, 5) ada arahan dari pimpinan, agar perkara dihentikan.¹³⁸

Mencermati tugas penyidik di atas, diketahui bahwa seorang penyidik kasus anak harus mempunyai ilmu sebagai mediator, sekaligus mempunyai pengetahuan tentang perkembangan psikologi anak, termasuk hak-hak anak. Pertimbangan penyidik pertama (Polisi) harus mampu memberikan diskresi, yang kemanfaatannya lebih utama, dibanding meneruskan persoalan anak ke ranah penuntutan. Hal ini tentunya berbeda dalam penyidikan kasus pidana yang melibatkan orang dewasa. Upaya melindungi anak pada tahap penyidikan ini memberikan makna bahwa ABH mempunyai perlakuan khusus saat berhadapan dengan hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan.

¹³⁸ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi, "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 3 September 2009, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2009), hlm. 196

Hal lain yang membedakan ABH saat penyidikan adalah kewajiban penyidik anak untuk melaksanakan diversi. Hal ini termaktub dalam UU SPPA pasal 29 ayat (1) “Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai”. Adapun berdasarkan UU SPPA, Pasal 32 ayat (1), Prosedur yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan kasus anak, yaitu: “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan / atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”

Selain dua ketentuan penyidikan di atas, penahanan dapat dilakukan terhadap ABH apabila telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih (UU SPPA Pasal 32 ayat (2)). Penahanan ABH tidak dilakukan seperti tersangka dewasa yang dapat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Polisi, Kantor Kejaksaan (Pasal 22 KUHP), melainkan dapat ditempatkan di LPKS (Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial), sesuai dengan UU SPPA pasal 32 ayat (5).

Berdasarkan uraian prosedur pada tingkat penyidikan ABH di atas, diketahui bahwa Polisi menerima laporan kasus anak, aduan atau kemungkinan mengetahui sendiri. Kemudian Polisi sebagai penyidik pertama dengan kewenangan diskresi meminta untuk menjalankan diversi atas ABH, sesuai dengan petunjuk teknis yang dimilikinya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu polisi dalam

menjalankan diversifikasi juga berpedoman pada Surat telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Kata kunci lain dalam perlindungan ABH di tingkat ini adalah kesepakatan orang tua. Dalam menciptakan kesepakatan orang tua ini, sebagai salah satu unsur pendukung berhasilnya diversifikasi adalah pemberian pengetahuan kepada orang tua tentang parenting yang baik dan penyuluhan kesadaran hukum, khususnya penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

Hal menarik dalam proses penyidikan perkara anak ini adalah kewajiban penyidik dalam meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.¹³⁹ Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan menjadi penting dalam persoalan diversifikasi. Dirinya menjadi pintu masuk pertama yang akan memberikan penilaian layak atau tidaknya seorang anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diversifikasi. yang perlu dikembangkan konsepnya dalam hal ini adalah, seyogyanya pembimbing kemasyarakatan mempunyai kepiawaian dan ahli dalam bidang-bidang.

Keahlian pembimbing kemasyarakatan ditandai dengan keahlian dalam bidang psikologi anak, keahlian dalam menguraikan latar belakang timbulnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak, termasuk usaha untuk menguraikan pelanggaran hukum yang dilakukan anak. Tiga hal ini penting dan melekat pada fungsi pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 56 UU SPPA adalah pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap ABH.

¹³⁹ Pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan UU SPPA, pasal 1 ayat (13) adalah pejabat fungsional hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Selain saran dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik juga dapat meminta masukan (jika dianggap perlu) kepada ahli Pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Yang menjadi PR saat ini adalah penyusunan kurikulum agar seseorang dianggap mampu menjadi pembimbing kemasyarakatan dan dinyatakan layak dalam hal ini. selain itu implementasi kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan profesinya menjadi penentu ABH dalam mendapatkan keadilan dan pemenuhan haknya untuk kesejahteraan sosial anak.

Perlindungan ABH pada Tahap Penuntutan

Pada tahapan penuntutan, ABH akan ditangani oleh Kejaksaan yang mempunyai fungsi utama dalam penentuan kelayakan ABH diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Fungsi utama ini dimaksud bahwa Kejaksaan merupakan Lembaga pengendali proses perkara (*dominus litis*), sekaligus sebagai instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambenaar*).¹⁴⁰ Penuntut di Kejaksaan dalam menangani pidana anak juga disyaratkan mempunyai syarat-syarat sesuai dalam UU SPPA Pasal 41 ayat (2), yaitu: “... a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Pada tahapan penuntutan, Jaksa penuntut anak berkewajiban juga mengupayakan diversi. Hal ini termaktub dalam UU SPPA pasal 42 ayat (1) “Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.” Hal ini memberikan pemahaman bahwa ABH yang mencukupi syarat untuk diversi akan dikembalikan kepada orang tua / wali untuk diberi nasehat, bimbingan dan pendidikan yang dibutuhkan. Selain peran orang tua / wali, peran petugas

¹⁴⁰ Marwa Efendi, *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105

sosial dan pembimbing masyarakat sangat menentukan masa depan ABH. Kesenambungan dan sinergitas semua kalangan dalam membimbing dan mendampingi ABH merupakan hal ikhwal mendesak untuk dirumuskan, sehingga dapat dilaksanakan dan berdayaguna maksimal.

Selain UU SPPA yang mendasari Jaksa dapat menjalankan diversifikasi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan. Melalui peraturan Jaksa Agung ini memberikan pedoman kepada Jaksa penuntut anak, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan perkara anak sesuai tupoksinya. Dalam tahapan penuntutan ini, Jaksa Anak memberikan penilaian obyektif dengan memberikan tuntutan sesuai dengan perundangan yang mendasarinya.

Penuntut umum di Kejaksaan negeri setelah menerima berkas dari kepolisian wajib menentukan untuk menghentikan atau melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Penghentian penuntutan diambil atas dasar kepentingan terbaik untuk perkembangan dan pembinaan anak. Alasan utama yang biasa digunakan oleh penuntut dalam menghentikan perkara adalah “demi hukum” dan “demi kepentingan umum”. Selain dua alasan utama tersebut, alasan jaksa tidak menuntut disebabkan tiga hal, yaitu demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat, dan demi kepentingan pelaku/tersangka.¹⁴¹

¹⁴¹ Selain alasan normatif di atas, Jaksa sebagai penuntut umum dapat mengajukan tuntutan bebas (*vrijspraak*) dengan tiga sebab, yaitu: a) kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, b) tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terpenuhinya unsur pidana, dan / atau c) tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah, karena alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau diperoleh secara tidak sah. Lihat Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Adapun hak anak dalam penuntutan antara lain: hak untuk mendapatkan keringanan masa penahanan, hak mengganti status penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan rumah dan atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam pemeriksaan dan penuntutan, dan hak untuk didampingi penasehat hukum.¹⁴²

Dari uraian ini sekali lagi dapat ditandaskan bahwa penuntutan ke Persidangan atas perkara anak merupakan “keterpaksaan” yang menimpa Jaksa. Dalam kaca mata perlindungan anak untuk kesejahteraannya, Jaksa harus menghentikan tuntutan, namun karena diversifikasi gagal memaksakan dirinya untuk melanjutkan ke jenjang persidangan.

Perlindungan ABH pada Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan ABH, hakim yang memeriksa kasus anak juga dituntut mempunyai persyaratan khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh UU SPPA pasal 43 ayat (1), yaitu “... a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan, b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Tidak semua hakim di Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menjalankan persidangan atas perkara anak. Hakim anak telah memiliki persyaratan tersendiri, dimana dirinya telah memiliki kecakapan dan keahlian dalam memutus perkara anak. Terkait dengan hakim anak ini, termaktub dalam UU SPPA pasal 43 ayat (2) “....syarat untuk ditetapkan sebagai hakim anak meliputi: 1) Telah

¹⁴² Disarikan dari UU SPPA, Lihat Lihat Maidin Gultom, *Perlindungan....*hlm. 142

- berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; 2)
Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”

Para penegak hukum yang telah didik secara khusus untuk menangani perkara pidana anak akan memberikan perlindungan kepada anak secara optimal. Dalam menangani perkara anak, yang paling utama adalah memahami keadaan jiwa anak sebelum dan sesudah menjatuhkan putusan. Hal ini dibutuhkan mengingat bahwa mencari sebab kejahatannya yang dilakukan anak dapat melalui usaha pencegahan baik preventif maupun represif, serta usaha perbaikan dengan pendekatan psikologis.¹⁴³

Sama dengan pada tahapan penyidikan dan penuntutan, di tahap persidangan ini Hakim wajib menyelenggarakan diversi sebelum menjalankan persidangan, dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini terdapat dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang SPPA. Apabila diversi yang dilakukan hakim berhasil, maka dirinya wajib untuk menyampaikan berita acara.¹⁴⁴ Ketentuan penyelenggaraan diversi juga sama dengan proses diversi pada saat penyidikan dan penuntutan, hakim berkewajiban untuk menjalankan proses diversi.

Persidangan anak dilakukan secara khusus, dengan ketentuan; 1) Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum; 2) Pemeriksaan dalam sidang Pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Jaksa dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian, atribut/tanda kepangkatan masing-masing; 3) adanya keharusan pemisahan

¹⁴³ Lihat Maidin Gultom, *Perlindungan....* hlm. 145

¹⁴⁴ Pasal 52 ayat (5) UU SPPA “... dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara Diverisi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan” dalam ayat selanjutnya (6) “... dalam hal Diverisi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan”

persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer; 4) Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak; 5) hukuman lebih ringan.¹⁴⁵

Uraian tentang perlindungan ABH saat persidangan di atas memberikan pengertian bahwa negara melalui lembaga Peradilan telah melindungi hak-hak anak. Implementasi perlindungan saat persidangan dengan berbagai ketentuannya membuktikan adanya perlindungan tersebut. Keberhasilan dan kegagalan proses perlindungan tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat mana persidangan terhadap ABH dilakukan. Sebisa mungkin, celah untuk menjalankan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat diimplementasikan pada perlindungan anak di tahap ini.

Perlindungan ABH pada Tahap Pasca Persidangan (Rehabilitasi dan Reintegrasi).

Setelah persidangan dilakukan atas kasus yang melibatkan anak, lembaga yang paling bertanggungjawab adalah lembaga pemasyarakatan. BAPAS atau Balai Pemasyarakatan bertugas untuk membimbing dan mendampingi anak pasca persidangan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya pembinaan terhadap ABH. Hal ini termaktub dalam UU SPPA Pasal 64 ayat (1) “penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan”. Dari tugas ini kiranya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai beban tersendiri dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH.

Berdasar pada sistem hukum pelaksanaan pidana di Indonesia, yaitu Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

¹⁴⁵ Lebih lanjut ketentuan perlindungan ABH pada saat persidangan dapat dipahami dari UU SPPA pasal 54 s.d 62

bertujuan menyadarkan kesalahan warga binaan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Ketentuan baik ini ternyata tidak sesuai antara *das sollen* dan *das sein*-nya. Muncul banyak masalah dalam hal merealisasikan hal tersebut. Persoalan ini menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem pemasyarakatan dalam prakteknya sering terbentur kendala yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun teknis. Dari permasalahan ini kemudian pelaksanaan pemasyarakatan tidak optimal.¹⁴⁶

Dalam menjalani masa pidana (pembinaan), ABH mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam Pasal 4 UU SPPA, yaitu: “a) mendapat pengurangan masa pidana, b) memperoleh asimilasi, c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga, d) memperoleh pembebasan bersyarat, e) memperoleh cuti menjelang bebas, f) memperoleh cuti bersyarat, g) memperoleh hal lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁴⁷.

Selain Pembimbing Kemasyarakatan yang berada dalam lingkup BAPAS, tanggungjawab dalam pendampingan dan pembimbingan ABH adalah Pekerja Sosial Profesional (PKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS).¹⁴⁸ Dalam UU SPPA Pasal 68, Keduanya bertugas untuk:

- a. membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;

¹⁴⁶ M. Abdul Kholiq A.F., “Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 11 Vol.6, tahun 1999. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), hlm. 57

¹⁴⁷ Lihat UU SPPA pasal 4

¹⁴⁸ Lihat UU SPPA Pasal 66 s.d 68

- e. membantu dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilanidijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya

Dari amanah kinerja Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di atas, diketahui bahwa keberadaannya sebagai pembantu Petugas Kemasyarakatan. Hal lain yang dapat diambil dari fakta ini adalah, belum adanya pelibatan masyarakat lebih mendalam dalam proses mendampingi, membimbing ABH agar secara otomatis langsung dapat diterima oleh masyarakatnya. Perlu dikembangkan hubungan positif antara Petugas atau pembimbing kemasyarakatan, PKS dan TKS dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan social ABH.

Lebih lanjut persoalannya apakah kinerja BAPAS telah mempunyai hasil yang signifikan dalam melakukan pembinaan anak? Tidak adakah pengulangan kasus serupa yang dilakukan anak (residivis anak) pasca bimbingan yang dilakukan oleh *stakeholders*?. Keterlibatan unsur masyarakat setelah anak kembali ke masyarakat sangat penting adanya. Keberadaan pimpinan di masyarakat merupakan salah satu unsur dalam perlindungan ABH yang tidak boleh dikesampingkan. Menurut berbagai ahli psikologi sosial, keberadaan pemimpin masyarakat menjadi pusat dan fokus sebuah kelompok. Tanpa kepemimpinan, tidak akan mungkin kelompok sosial mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya. *“Whatever two or more people are gathered together, there will find a leader. With the very formation of a group, some members are almost certain take a more*

active role than other, to be preferred to others, to be listened to with more respect than others”.¹⁴⁹

Dengan kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), maka menjadi penting adanya mengembalikan ABH pada lingkungan semula. Keterlibatan lingkungan dalam memberikan interaksi terhadapnya tanpa bully-an, cemoohan, dan stigma negatif akan memberikan makna positif. Dengan respon positif masyarakat tersebut berarti kesejahteraan sosial anak dalam sub interaksi dapat tercapai. Peningkatan kesejahteraan untuk memenuhi hak anak menjadi tanggungjawab bersama.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Departemen Sosial dan dan Departemen Hukum dan HAM RI Nomor 120/PRS-2/KEP/2005 tentang pelayanan Sosial Anak Didik Pemasarakatan. Kerjasama yang disepakati antara dua Kementerian ini berimplikasi pada penyerahan Anak yang berkonflik dengan hukum kepada Kementerian Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selain itu juga bisa dikirim ke Panti Sosial yang dibina secara khusus.¹⁵⁰

Kebijakan mengirim anak di Panti Sosial tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam membedakan antara pelaku tindak Pidana anak dan dewasa. Pemberian pendidikan dan pelatihan di panti tersebut menjadi kata kunci dalam keberhasilan proses pemenuhan hak dan keadilan, serta kesejahteraan sosial anak. Perlu untuk melihat tingkat keberhasilan Panti

¹⁴⁹ Dikutip dari Leopold Pospisil, *Anthropolog of Law: A Comparative Theory*, (terj), Derta Sri Widowati, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I, 2016), hlm. 67

¹⁵⁰ Beberapa Panti sosial yang dimaksud adalah Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), dan Panti Sosial lain (baik milik pemerintah maupun swasta). Lihat Setya Wahyudi, *Implementasi...*, hlm. 221

sosial anak ini dalam memberikan perubahan fisik, psikologi, mental, spiritual, dan sosial anak.

B. Diversi dan Keadilan Restoratif

Kata diversi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Diversion*". Penggunaan kata ini, dalam Bahasa Indonesia disesuaikan akhiran - *sion*, menjadi - *si*.¹⁵¹ Istilah diversi diartikan sebagai suatu kemungkinan seorang hakim menghentikan atau mengalihkan / tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di hadapan sidang.¹⁵² Ide diversi merupakan bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari poses peradilan konvensional, ke arah penanganan yang bersifat pelayanan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif penyelenggaraan peradilan anak.¹⁵³

Dalam kaitannya dengan menghindarkan anak dari implikasi negatif persidangan, Apong (2004) menyatakan tujuan diversi untuk menghindari penahanan; menghindari cap atau label penjahat; meningkatkan ketrampilan anak pelaku; memberikan tanggungjawab; dan mencegah pengulangan tindakan pidana; serta mengajukan intervensi bagi anak korban dan pelaku.¹⁵⁴

Dasar normatif pelaksanaan diversi mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat

¹⁵¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. (Bandung: Pustaka Setia, Cet-ke VII, 2005), hlm. 84

¹⁵² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 201

¹⁵³ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-V, 2012) hlm. 230.

¹⁵⁴ Lihat Apong Herlina dkk, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004), hlm. 330

(3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b **wajib diupayakan diversifikasi**”. Berdasar pada pasal ini diketahui bahwa proses diversifikasi mempunyai makna yang penting dalam persoalan ABH. Pentingnya diversifikasi selain untuk melindungi anak dari stigmatisasi, juga untuk pemenuhan hak yang sebenarnya atas dirinya.

Jenis diversifikasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu a) peringatan; hal ini untuk pelanggaran ringan, dimana pelaku diminta meminta maaf kepada korban, dan polisi harus mencatatnya dalam arsip kepolisian, b) Diversifikasi informal; diterapkan untuk pelanggaran ringan, dimana rasanya kurang pantas hanya sebatas memberikan peringatan. Kata kunci bentuk diversifikasi ini harus memberikan dampak positif bagi korban dan anak harus bertanggungjawab akan perbuatannya serta apabila dimungkinkan, orang tua dimintai tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan anaknya, c) Diversifikasi formal; bentuk diversifikasi yang dilakukan apabila diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Semua pihak dihadirkan untuk mendiskusikan dan menyusun rencana yang lebih baik dengan menghadirkan semua pihak yang berkaitan dengan pelanggaran anak.¹⁵⁵

Dari tiga bentuk diversifikasi di atas, paling tidak tercatat ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan dan pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya

¹⁵⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet-I, 2011), hlm. 62-63

- dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social servive orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan dan pelayanan
 3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balance or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat dimana pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵⁶

Diversi merupakan implementasi proses keadilan restoratif.¹⁵⁷ Asas

keadilan restoratif harus diwujudkan dalam proses diversifikasi yang dilakukan terhadap ABH. Sebuah pemikiran yang dapat dikembangkan dari sini adalah, keadilan restoratif merupakan bagian dari perlindungan anak. Ruh yang terkandung dalam keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya melindungi anak, sekaligus sebagai alat untuk pemenuhan hak-hak anak.

Terdapat dua hasil pelaksanaan diversifikasi, yaitu berhasil dan gagal. Diversifikasi dianggap berhasil manakala terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban maupun keluarganya. Kesepakatan bersama yang ditandai dengan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan bersama.¹⁵⁸ Setelah kesepakatan disetujui dan dilaksanakan, petugas

¹⁵⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2010), hlm. 5-6

¹⁵⁷ Tujuan utama keadilan restoratif adalah menciptakan atau pencapaian keadilan se adil-adilnya untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya, tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman. Lihat, Muladi, *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 58-59, Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pidana/article/download/25036/15649> tanggal 12 agustus 2022

¹⁵⁸ Mengenai kesepakatan bersama, hal ini diatur dalam UU SPPA pasal 12; "... 1) hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi; 2) hasil kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam

pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan bimbingan dan pendampingan anak, serta pengawasan terhadapnya. Selain itu petugas pembimbing kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan penyerahan kembali ABH kepada orang tua / walinya, atau mengikut sertakan ABH dalam program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁵⁹

Apabila diversi gagal, ABH akan menjalankan putusan pengadilan atas tindakan yang dilakukannya. Anak akan menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menempatkan ABH di lembaga pemasyarakatan anak merupakan alternatif terakhir bagi ABH yang menuai kegagalan dalam proses diversi atasnya. Menengarai hal ini, implementasi ide diversi dalam temuan penelitian Setya (2011) dalam tahap pelaksanaan pidana adalah penyerahan anak nakal (anak didik) tidak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), melainkan di panti-panti sosial.¹⁶⁰ Alasan dipilihnya panti sosial dalam rangka untuk mengurangi efek negatif bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian kasus anak di luar pengadilan diawali dengan kewenangan aparat menjalankan diskresi (*discretion*).¹⁶¹ Diskresi diartikan sebagai “*the quality of having or showing discernment or good judgement*”¹⁶² (Kualitas memiliki atau menunjukkan kebijaksanaan atau penilaian yang baik). Dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan; 3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi”.

¹⁵⁹ LPKS terdapat dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (22)

¹⁶⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi...*, hlm. 294-295

¹⁶¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan, USU Press, 2010), hlm. 1

¹⁶² Dikutip dari Merriam-Webster Dictionary dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/discretion>, Diakses tanggal 23 agustus 2022

melaksanakan diskresi, seorang aparat penegak hukum harus keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada perundang-undangan semata. Hukum tidak boleh dilihat sebagai ruang hampa yang steril dari sifat-sifat non hukum. Hukum harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima masyarakat. Di sini jelas bahwa untuk menjalankan diskresi, penegak hukum harus bertindak proporsional, profesional, mandiri, bersikap arif dan bijaksana, serta mempunyai nilai dan cita hukum di negara ini¹⁶³

Setelah munculnya UU SPPA tersebut, muncullah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara diversi. Selain keharusan bagi hakim melakukan diversi atas kasus anak, Perma ini juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam hubungannya diversi dengan keadilan restoratif, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum, selain kepastian dan kemanfaatan. Namun, kenyataannya perbincangan antara keadilan dan kepastian hukum masih sering terjadi. Keadilan seringkali dibenturkan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian. Kepastian menggunakan hukum positif an sich, sementara keadilan mempertimbangkan nilai lain di luar

¹⁶³ Marwan Efendi, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 21

hukum positif.¹⁶⁴ Perbedaan paradigma hukum dan keadilan ini pada akhirnya membutuhkan akselerasi, dimana hukum disusun untuk mendapatkan keadilan dalam memenuhi hak warga negara.

Istilah “*restorative justice*” atau dikenal dengan keadilan restoratif (bermartabat) diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dari definisi yang disampaikan di atas maka dapat kita mengetahui karakteristik dari *restorative justice*.

United Nations atau Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.¹⁶⁵ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan

¹⁶⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, Cet -I, 2011), hlm. 123-124, Lihat Juga Dani Ramdani, *Aspek...*, hlm. 176-177

¹⁶⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook...* hlm. 6

kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku). Harmonisasi antara korban dan pelaku dicapai dengan cara yang baik, di luar pengadilan. Harapannya masing-masing pihak mendapatkan porsi kebutuhan, atas kerugian yang ditimbulkan dari pelaku pidana.

Asas keadilan restoratif merupakan alternatif populer di berbagai negara dalam menangani ABH. Keadilan restoratif dianggap menawarkan solusi efektif dan komprehensif. Selain dipandang efektif dan komprehensif, keadilan restoratif juga memberikan pembelajaran dan pemberdayaan kepada pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam membenahi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan dalam memperbaiki hubungan kemasyarakatan. Selain itu, dengan asas keadilan restoratif merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana.¹⁶⁶

Senada dengan pemikiran di atas, terdapat tiga indikator yang membentuk keadilan restoratif, yaitu: a) adanya upaya pemulihan kepada mereka yang mempunyai kerugian atas tindakan pidana, b) adanya kemungkinan untuk pelaku dalam proses pemulihan keadaan semula, dan c) pengadilan berperan dalam menjaga ketertiban umum, dan masyarakat berperan dalam melestarikan perdamaian dengan dilandasi keadilan.¹⁶⁷ Tiga indikator ini mengisyaratkan adanya peran masing-masing stakeholder dalam mewujudkan keadilan restoratif. Lembaga hukum, ABH dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang dipandang penting untuk

¹⁶⁶ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103

¹⁶⁷ M. Taufik Makarao dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*, (Jakarta: Laporan diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 33-34

diperhatikan, sekaligus ditunggu kiprahnya dalam mewujudkan keadilan dimaksud.

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* merupakan bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya melihat dari kaca mata pidana, melainkan juga aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *restorative justice* mengedepankan *community value* (Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat).¹⁶⁸ Dengan adanya hubungan ini, kemudian Jeff Christian menyusun prinsip *restorative justice*, sebagai berikut:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban kepada korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
4. Mendorong menyelesaikan peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara formal dan impersonal.¹⁶⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, diketahui bahwa keadilan restoratif merupakan cita-cita luhur dalam penegakan hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama. Penghargaan atas hak asasi manusia dilakukan melalui penyelesaian hukuman secara informal dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai status dan sistem

¹⁶⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, Cet-I, 2011), hlm. 3

¹⁶⁹ Elaborasi lebih lanjut, Lihat Hadi Supeno, *Diskriminasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 196-197

sosial. Lebih lanjut Muladi secara rinci menggambarkan beberapa karakteristik keadilan restoratif sebagai berikut:

- b. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
- c. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan,
- d. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
- e. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
- f. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
- g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
- h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative,
- i. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,
- j. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik,
- k. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi, dan
- l. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹⁷⁰

Mengakhiri pembahasan hubungan antara diversifikasi dan keadilan restoratif dapat dikatakan bahwa keduanya berbanding lurus dalam melindungi ABH. Tujuan, proses, dan harapan yang diinginkan dalam perlindungan anak tercermin dari nilai-nilai dan ketentuan umum atas kedua konsep ini. Penyelesaian perkara dengan melibatkan *stakeholders* menekankan aspek **mengembalikan keadaan semula** (sebelum terjadinya tindakan pidana), dan **bukan pembalasan**. Setelah keadaan yang diinginkan tercapai, maka hal penting yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan paradigma memberikan hak-hak anak yang terbaik. Hal ini dilakukan demi membangun generasi masa depan yang dapat berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negaranya. Melalui

¹⁷⁰ Dikutip dari Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi, *Model...hlm.* 189

pemenuhan hak anak, akan didapatkan kepuasan bagi orang tua, negara dan masyarakat sekitar, dimana pertumbuhan anak menjadi lebih baik

C. Keadilan Untuk Kesejahteraan Sosial Anak

Munculnya Undang undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menandakan bahwa anak merupakan aset negara yang perlu untuk dilindungi. Undang-undang tersebut merupakan perjuangan untuk menggapai keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Pemikiran ini tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi dan sosial saja, melainkan juga kebutuhan di bidang peradilan, pendidikan, kesehatan dan hak-hak anak lainnya.

Keadilan merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, termasuk anak-anak sekalipun. Keadilan merupakan hasil olah spiritual dan jiwa manusia.¹⁷¹ Konsep keadilan dalam hukum merupakan teori yang dihasilkan dari filsafat, dan ternyata sangat susah untuk mendefinisikan keadilan. Hal ini disebabkan pemahaman intuitif manusia dalam menghukumi keadilan berlainan, tergantung pada latarbelakang pendidikan, pengalaman dan praktik kehidupan yang dimilikinya¹⁷².

Keadilan dijadikan sebagai komponen ide hukum, yang mana tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan.¹⁷³ Hukum dan keadilan merupakan dua sisi mata uang, dimana hukum merupakan bentuk, sedangkan keadilan adalah materi yang menghiasi bentuk hukum tersebut. Bentuk hukum akan menjadi baik bilamana azas keadilan dalam penegakan

¹⁷¹ Benyamin N Cordozo, *The Growth of the Law*, (New Delhi: Universal Law Publishing, 2006), hlm. 86

¹⁷² Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 2000*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 60

¹⁷³ G Radbruch, *Rechtphilosophie*, (Kochler: Stuttgart, 1973), hlm. 164

hukum dapat terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika keadilan tidak ada, maka dianggap hukum telah gagal eksistensinya.

Keadilan memiliki nilai normatif bagi hukum, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Singkatnya, tanpa keadilan, sebuah peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang wajib dihormati dan dijalankan. Hal ini sejalan dengan pikiran Rawls yang menyatakan apabila sebuah hukum tidak adil, maka hukum tersebut harus diganti.¹⁷⁴

Pendapat di atas, juga dapat dianalogikan untuk menggambarkan hubungan antara keadilan dan kesejahteraan anak. Keadilan sebagai nilai moral akan menghiasi wajah kesejahteraan. Dengan keadilan, maka kesejahteraan akan menjadi parameter yang baik.¹⁷⁵ Melalui keadilan, kesejahteraan sebagai tujuan hukum akan dapat tercapai. Dengan demikian, seiring dengan terbentuknya hukum perlindungan anak yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, maka kesejahteraan anak dapat tercipta.

Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁷⁶ Kesejahteraan anak merupakan salah satu bagian dari perlindungan anak dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Secara yuridis normatif, urusan kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁷⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hlm. 3

¹⁷⁵ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, Cet-I, 2017), hlm. 46-47

¹⁷⁶ Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁷⁷

Ditengarai latarbelakang munculnya undang-undang ini sebagai berikut:

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. Bahwa dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan secara rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.¹⁷⁸

Untuk mencapai kesejahteraan anak tersebut, bukan hanya tugas pemerintah, semua orang memiliki tanggungjawab dalam skala yang berbeda. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;

- 1) Usaha kesejahteraan anak pertama tama dan terutama menjadi tanggungjawab orang tua;
- 2) Pemerintah dan /atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak;
- 3) Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.¹⁷⁹

¹⁷⁷ UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal (1) huruf a

¹⁷⁸ Dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, Weni Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-I, 2014), hlm. 11

¹⁷⁹ Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Anak yang mengalami masalah (ABH) diberi pelayanan dan asuhan. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik rohani, jasmani dan sosial. Usaha pengasuhan merupakan bagian dari pembinaan, pengembangan kehidupan, pencegahan tindakan negatif, dan rehabilitasi. Usaha ini merupakan kewajiban yang disandarkan pada semua *stakeholder* dalam perlindungan anak.¹⁸⁰

Dalam rangka mewujudkan perlindungan ABH dibuat program pemerintah berupa Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan / subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga, dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.¹⁸¹ Program-program ini yang kiranya dapat dijadikan sebagai media dalam menciptakan keadilan dalam bingkai kesejahteraan bagi anak.

Pelibatan masyarakat dalam program perlindungan anak merupakan hal penting yang wajib dilakukan. Kolaborasi masyarakat dan sistem peradilan pidana anak akan mengembangkan upaya pencegahan akan tindak pidana yang dilakukan anak. Masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab

¹⁸⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, hlm. 223

¹⁸¹ Lihat pertimbangan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Selanjutnya Tujuan PKSA dalam Surat Keputusan Menteri Sosial ini adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

dalam setiap tindakan pidana yang dilakukan anak, sehingga dirinya aktif dalam terselenggaranya restorasi.

Indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari turunnya angka kejahatan yang dilakukan anak. Untuk itu, peran masyarakat dan profesional peradilan anak dinantikan. Keduanya harus secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan untuk ABH secara seimbang, sekaligus melakukan kontrol sosial secara menyeluruh. Masyarakat juga dapat berperan sebagai mentor terhadap ABH, diluar Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memang telah disebutkan dalam Undang-undang tugas dan fungsinya. Singkatnya, sinergitas antara masyarakat dan unsur perlindungan anak merupakan sebuah kebutuhan mendesak.

D. Konsep Keadilan Dalam Pandangan Islam

Sebagai sebuah agama, Islam sangat memberikan peduli dengan persoalan keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan salah satu unsur wajib dan vital dalam kehidupan manusia. Keadilan dalam Islam merupakan cerminan adanya persamaan derajat antara muslim satu dengan lainnya.¹⁸² Konsep keadilan dalam Islam termaktub dalam beberapa ayat, antara lain Q.S An Nahl: 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*¹⁸³

¹⁸² Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnial-Ijtima'i*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Islam dan Keamanan Sosial), (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 115

¹⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2002), hlm. 485

Ayat di atas memberikan pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu untuk semua manusia. Keadilan dalam hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁸⁴

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah. Keadilan Ilahiyah merupakan nalar dalam membedakan sesuatu yang baik maupun buruk. Selain itu juga berpangku pada pemikiran bahwa manusia mampu menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu, atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada bingkai pemikiran ini perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah. Pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban merupakan implementasi dalam keadilan menurut Islam. Dengan konsep keadilan, Islam memandang bahwa keseimbangan antara hubungan manusia

¹⁸⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

dengan lainnya dijadikan sebagai tujuan keadilan itu sendiri. Melalui pelaksanaan keadilan, maka akan tercipta kesejahteraan dalam kehidupan manusia.¹⁸⁵

Hubungan antara keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam tidak dipisahkan. Hubungan keduanya ibarat mata uang, yang saling memberikan pengaruh. Dengan keadilan, maka kebutuhan manusia dapat aspek keamanan, kenyamanan hidup dapat tercukupi. Dengan tercukupinya kebutuhan ini, maka manusia mampu mendapatkan kesejahteraan yang diidamkannya melalui proses usaha.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Sayyid Quthb memberikan pendapat bahwa kesejahteraan manusia merupakan kumpulan kebutuhan jasmani dan rohani, spiritual dan materialnya.¹⁸⁶ Derivasi makna keadilan dalam pandangan ini lebih ditandaskan pada sinergitas antara keadilan sebagai sebuah nilai yang dibutuhkan manusia. Sementara kesejahteraan manusia juga merupakan bagian dari tujuan kehidupan. Semuanya berpangku pada tata cara pemenuhan keadilan dan kesejahteraan.

Pendapat di atas merupakan salah satu wujud dari keadilan sosial. Sayyid Quthb merefleksikan keadilan dalam Islam sebagai bentuk keadilan sosial menuju kesejahteraan sosial. Hal ini tidak mengherankan, mengingat tujuan hukum Islam juga terciptanya kebaikan (*maslahan mursalah*).¹⁸⁷

¹⁸⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), hlm. 218

¹⁸⁶ Sayyid Quthb, *Al Adalah al Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj Arif Mohammad (Keadilan Sosial dalam Islam), (Bandung: Pustaka, Cet-VII, 1999), hlm. 25

¹⁸⁷ Adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Hal baik menurut akan ini selaras dengan tujuan syara' sebagai hukum Islam. Melalui masalah mursalah ini, akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Masalah mursalah juga dianggap sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum di atas persoalan baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum Islam. Elaborasi ini, Lihat Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol 24 No. 1, Mei 2012, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm 14-24

Konsepsi keadilan sosial dalam pandangan Islam ini apabila ditarik lebih praktis sangat berkaitan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Cita-cita keadilan sosial ini menurut Yudi latif, mengutip pendapat Hatta akan memposisikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang mengutamakan cabang produksi untuk kepentingan bersama.¹⁸⁸ Kemakmuran masyarakat dalam kancah negara kesejahteraan ini dapat diimplementasikan melalui pengutan nilai keadilan, yaitu hukum yang diberlakukan. Tanpa adanya penegakan hukum yang berkeadilan, maka mustahil kesejahteraan masyarakat dapat tercipta sesuai dengan harapan. Singkatnya, bahwa melalui keadilan ini akan memunculkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.



¹⁸⁸ Dikutip dari Yudi Latif, *Negara Paripurna ...* hlm. 493

BAB III

PELAKSANAAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI

A. Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Empat hal ini merupakan hak anak yang wajib untuk dipenuhi. Pemenuhan hak ini menjadi tugas bersama yang masuk dalam ranah perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perlindungan untuk anak adalah perlindungan terhadap kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸⁹

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹⁹⁰

Perlindungan anak mempunyai nilai strategis dalam menjaga aset bangsa. Dasar hukum dalam perlindungan anak juga beberapa kali berubah, yang menandakan bahwa upaya penyesuaian (penyempurnaan) perlindungan

¹⁸⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989) hlm. 12

¹⁹⁰ Muhammad Joni, *Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998), hlm. 3

anak sangat di perhatikan oleh Pemerintah. Diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berubah dua kali, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Perubahan tersebut ditengarai untuk menyesuaikan perkembangan yang dihadapi anak, termasuk perkembangan situasi kehidupan. Upaya penyesuaian atas dasar kenyataan menjadi sebuah kebutuhan demi berjalannya dan kesesuaian undang-undang yang ada. Namun apakah undang-undang dan peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan benar?. Seperti diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam regulasi tersebut.

Kenyataannya, walaupun upaya penyesuaian undang-undang dalam melindungi anak telah diatur sedemikian rupa oleh negara, namun masih banyak permasalahan anak yang berkembang di negara ini. Dilansir dari Saraswati (2015) Permasalahan anak terjadi dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerja anak, anak tanpa akta kelahiran, anak korban kekerasan dan mengalami perlakuan yang salah, perdagangan anak, anak jalanan, anak penyandang cacat, anak butuh orang tua pengganti, anak berkonflik dengan hukum.¹⁹¹ Penanganan persoalan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Semua komponen masyarakat dan

¹⁹¹ Dalam masing-masing bidang permasalahan anak, semuanya merupakan problematika yang membutuhkan penyelesaian. Orang tua, masyarakat dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Data-data permasalahan dalam setiap bidang kehidupan menjadi kenyataan bahwa di negara ini memerlukan penanganan serius dalam persoalan anak. Lebih lanjut Lihat Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-II, 2015), hlm. 1-14

lembaga negara perlu bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan dalam setiap bidang.

Lebih lanjut, bentuk tindak pidana anak yang perlu untuk diperhatikan keberadaannya terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 77);
- 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental, maupun social (Pasal 77);
- 3) Membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengusian, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 78);
- 4) Membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu (Pasal 78);
- 5) Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 39 (Pasal 79);
- 6) Melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Pasal 80);
- 7) Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan (Pasal 81);
- 8) Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 82);
- 9) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83);
- 10) Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (Pasal 84);
- 11) Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak (Pasal 85);
- 12) Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, secara melawan hukum (Pasal 85);
- 13) Membujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 86);
- 14) Mengeksplotasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88);
- 15) Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menaruh melibatkan anak

dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika, psikotropika, alkohol, dan/atau zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 89)¹⁹².

Terdapat empat prinsip utama dalam perlindungan anak yang menjadi dasar negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu Prinsip non diskriminasi, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Prinsip Hak Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak.¹⁹³ Prinsip-prinsip ini merupakan hak anak yang memang pemenuhannya menjadi kewajiban.

Prinsip non diskriminasi merupakan upaya penjaminan hak-hak anak tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak bermakna mengambil keputusan dengan cara tidak menggunakan standar dan ukuran orang dewasa. Adapun Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan merupakan sebuah penegasan bahwa anak mempunyai hak untuk terjamin kelangsungan hidupnya. Orang tua, negara dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang kondusif, dan sarana serta prasarana yang baik. Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak menegaskan bahwa anak mempunyai hak otonomi dan negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengungkapkan pandangannya.

Keempat prinsip di atas, dalam perlindungan anak selalu dijadikan sebagai landasan berfikir, sehingga kebijakan perlindungan anak tidak diperbolehkan bertentangan dengannya. Keempatnya merupakan jaminan bagi anak dalam melangsungkan kehidupannya. Selain itu, dengan keempat prinsip tersebut, anak mendapatkan jaminan dalam mempertahankan hubungan baik dengan orang tua, keluarganya, dan masyarakat di sekitar lingkungannya,

¹⁹² Disimpulkan dari Pasal 77 s.d 89 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 53-55.

tanpa labelisasi negatif.¹⁹⁴

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung diberikan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Contohnya, melindungi anak dari ancaman dari dirinya dan luar, mendidik, membina, mencegah kelaparan, memberikan fasilitas kesehatan dan sejenisnya. Perlindungan tidak langsung adalah kegiatan yang tidak secara langsung ditujukan untuk anak, melainkan orang lain yang terlibat dalam perlindungan anak.¹⁹⁵

Adapun dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak¹⁹⁶, terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan yuridis dan non-yuridis.¹⁹⁷ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai

¹⁹⁴ Budaya Labelisasi terhadap anak di negara ini kental sekali. Banyak anak yang merasa labeling yang terdapat dalam dirinya membuat dampak psikologis yang negatif dan susah untuk dihilangkan. Kenyataan ini merupakan fakta yang harus dicari pemecahannya dan upaya menyadarkan masyarakat dalam persoalan ini menjadi sebuah keharusan. Lihat M Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28-29

¹⁹⁵ Sukirman dan Susyalina, "Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol.2, Mei 2014* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), hlm. 101-105

¹⁹⁶ Dalam kaitannya hukum dan perlindungan anak, Gosita menyatakan: 1) Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu ber aspek mental, fisik, dan sosial; 2) hukum perlindungan anak adalah hasil interaksi antar pihak tertentu, akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 3) hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran); 4) Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman pada hukum; 5) Hukum perlindungan anak itu tidak dapat melindunginya, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak; 6) Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa Lebih lanjut lihat, Arif Gosita, Masalah, hlm. 43-45

¹⁹⁷ Perlindungan yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Dikutip dari Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 40

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹⁸ Perlindungan hukum bagi anak meliputi beberapa aspek, yaitu a) perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, b) perlindungan anak dalam proses peradilan, c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, e) perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, f) perlindungan terhadap anak jalanan, perlindungan dari akibat peperangan/konflik bersenjata, g) perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.¹⁹⁹

Obyek perlindungan hukum terhadap anak di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlingkungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral. Keterkaitan semua pihak dalam perlindungan anak dilihat sebagai sebuah keseriusan yang mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Upaya perlindungan anak dalam tindak pidana, sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut.

Dalam ketentuan perlindungan anak, ditetapkan proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Salah satu

¹⁹⁸ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 155

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa...* hlm 156

contohnya adalah perlindungan anak korban tindak pidana. Hal ini mengacu Pasal 64 ayat (2) UU No 23/2002; dimana perlindungan anak berupa: 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁰⁰

Contoh lainnya, terhadap tindak pidana kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual, dalam melindungi anak yang digunakan adalah Pasal 66 UU 23/2002, yaitu: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Berdasarkan dua contoh praktik perlindungan anak di atas, diketahui bahwa Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berusaha mengakomodir perlindungan anak berdasarkan pada kasus yang dihadapi. Intensitas dan efektifitas proses perlindungan dari masing-masing pasal yang berkaitan perlu dikaji secara mendalam. Keberhasilan dan kegagalan proses melindungi anak ditentukan pada subyek dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) masing-masing. Mengingat, struktur dan kultur masyarakat Indonesia banyak sekali ragamnya, sehingga keberhasilan perlindungan anak bersifat tentatif.

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perhatian lebih

²⁰⁰ Lihat Pasal 64 UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak

besar dari banyak pihak. Keberadaannya bukan untuk diasingkan atau dikuncikan dan dibuang dari kehidupan sosialnya. Keberadaannya membutuhkan bekal yang bermanfaat bagi hidup mereka. Dengan bekal tersebut, pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan kepribadian, emosional dan spiritual anak.²⁰¹

Pemerintah sebenarnya telah melakukan program untuk peningkatan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Namun, realitasnya lembaga ini belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi ABH. Pasca mereka keluar dari “jerat hukum”, kehidupannya masih menyisakan persoalan yang perlu dipecahkan. Salah satu contoh adalah, dengan ABH yang tidak memperoleh kesejahteraan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, membuat dirinya bergabung dengan anak jalanan²⁰², yang notabene “paham” terhadap dirinya. Fenomena ini perlu untuk dikaji lebih mendalam, sehingga persoalan ABH selesai di titik, dimana dirinya bisa kembali kepada keadaan semula tanpa dampak lain. Program pemenuhan pendidikan, pengembangan dan pelatihan kreatifitas yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki ABH merupakan kebutuhan mendesak.

B. Pelaksanaan Perlindungan ABH Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku) biasanya diawali dengan kenakalan. Kenakalan yang biasa disebut dengan *juvenile delinquency* secara

²⁰¹ Perkembangan sosial emosional anak merupakan proses belajar pada diri anak tentang interaksi dengan orang sekitarnya dan hukum yang berlaku dengan mengandalkan kemampuan identifikasinya secara bertahap. Lihat. S Nur Jannah, *Pola Asuh Orang tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*, (Lampung: Disertasi IAIN Metro, 2017), hlm 27

²⁰² Parsudi Suparlan, *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1984), hlm. 36

psikologis timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Perubahan masa transisi ini membuat anak ada perasaan ingin mengetahui suatu perbuatan negatif, sehingga bahkan mereka mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran tersebut.²⁰³

Kenakalan pada anak-anak dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana masing-masing faktor saling berkaitan satu dengan lainnya. Untuk itu, menyelesaikan persoalan anak nakal ini sebenarnya merupakan urusan bersama, bukan hanya anak dan keluarganya semata. Penyebab kenakalan anak yang ditimbulkan dari faktor keluarga, sekolah dan perkembangan teknologi dan kehidupan dapat menyebabkan anak-anak terjebak pada suatu tindakan pidana yang dapat merugikan dirinya dan keluarga serta orang yang menjadi korban atas tindakannya.

Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak akan berakibat pada diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini sama dengan pendapat Gunarsa yang menyatakan bahwa istilah kenakalan anak menunjuk pada suatu tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain.²⁰⁴ Orang lain yang terdampak dari kenakalan yang dilakukan oleh anak akan melakukan perlawanan kepada Pelaku, sehingga terjadinya konflik tidak dapat dihindarkan. Manakala terjadi hal demikian, maka biasanya akan merambah ke dalam hukum pidana.

²⁰³ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1998), hlm. 23

²⁰⁴ Gunarsa juga mengelompokkan kenakalan remaja menjadi tiga, yaitu 1) Faktor pribadi, dimana anak dapat menjadi munculnya kegiatan yang menyimpang, karena potensi dan sifat dasar yang dimilikinya, 2) faktor keluarga, diyakini bahwa keluarga mempunyai peran besar dalam perkembangan sosial anak. Melalui keluarganya, anak melakukan komunikasi dan interaksi dalam kurun waktu yang lama, sehingga akan berpengaruh terhadap pembentukan pribadinya, 3) Faktor lingkungan sosial dan dinamika perubahan. Maksudnya lingkungan berdampak pada sikap dalam pergaulan anak. Lingkungan yang negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku menyimpang. Lihat Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), hlm. 3-5

Pelaksanaan hukum pidana sebenarnya bersifat dualistik. Maksudnya, disatu sisi negara diberi kewenangan menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana, disisi lain penghukuman pada pelaku tidak pidana bertentangan dengan hak asasi manusia.²⁰⁵ Padahal, menghukum seorang pelaku tindak pidana bertujuan untuk keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan ketertiban umum.²⁰⁶

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, terdapat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (**Selanjutnya disebut UU SPPA**). Undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang didefinisikan sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Makna menanggulangi lebih pada usaha yang dilakukan dalam mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi.²⁰⁷

Makna batas toleransi di atas bukan berarti bahwa kejahatan diberikan toleransi, melainkan masih dalam batas kewajaran. Mengingat, bahwa dalam kehidupan pasti akan muncul kejahatan dari manusia sebagai penghuni dunia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan sebuah usaha preventif

²⁰⁵ Diketahui bahwa selain pidana penjara terdapat juga pidana denda yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Hal ini merupakan ironi, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban, melainkan mengakomodir kepentingan negara (kas negara), yang tidak bermanfaat langsung kepada anak korban. Lihat Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 tahun 2016, (Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, 2016), hlm. 172-179

²⁰⁶ Terkait dengan melanggar hak asasi manusia ini, Bagir Manan menyatakan bahwa setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena mencabut hak kemerdekaan, perampasan harta benda, bahkan nyawa. Penegakan hukum dalam peradilan pidana mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat Lihat Bagir Manan, "Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana", dalam [https:// www.situshukum.com](https://www.situshukum.com). Lihat juga Bagir Manan, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan" dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum: Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 52

²⁰⁷ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Press, Cet-I, 2015) hlm. 2 Definisi yang sama, Lihat juga Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, Cet-III, 2006), hlm 15

(pencegahan), sekaligus penanganan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Muladi (2002), memaknai sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁰⁸ Sistem peradilan pidana dalam pendapat Muladi ini mengindikasikan keterlibatan unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dan stakeholder dalam menjalankan hukum, tanpa batasan hukum (formil maupun materiil).

Dari elaborasi di atas dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan pengembangan dari praktik peradilan pidana. Pengembangan tersebut merupakan kebutuhan, mengingat praktik peradilan pidana akan lebih baik dengan sistem yang melingkupinya. Hal-hal negatif dan pandangan *nyinyir* terhadap proses peradilan pidana dengan sistem yang baik.

Sebagai wujud pengembangan, dalam hubungannya dengan peradilan pidana anak, munculnya UU SPPA di atas merupakan bukti nyata operan pemerintah untuk melindungi anak. Sistem peradilan pidana anak ini hadir dalam rangka mengatur dan menyusun regulasi yang sesuai untuk kepentingan anak. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 UU SPPA, dimana “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar asas: a) perlindungan; b) keadilan; c) monodiskriminasi; d) kepentingan terbaik anak; e) penghargaan terhadap anak; f) kelangusungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g) pembinaan dan

²⁰⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. viii

pembimbingan Anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) penghindaran pembalasan.²⁰⁹

Filosofi sistem peradilan pidana anak ini mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak.²¹⁰ Latarbelakang munculnya UU SPPA ini dengan acapkali dijumpai perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana bersifat represif dan belum mencerminkan keadilan. Proses peradilan pidana anak seolah kehilangan jati dirinya untuk kepentingan perlindungan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak seringkali ditekankan pada upaya penegakan hukum yang tidak berorientasi pada kepentingan anak. Hal ini merupakan kelemahan pelaksanaan pidana anak secara umum yang masih sarat terjadi di negara ini.

Dihubungkan praktek pelaksanaan UU SPPA dengan beberapa perilaku yang terjadi dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Masing-masing pelaku dalam ketiga proses biasa disebut sebagai aparat penegak hukum. Berikut ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan implementasi perlindungan ABH dalam tiga komponen APH tersebut.

Polisi

Dalam proses sistem peradilan pidana anak, Polisi merupakan benteng pertama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan anak. Polisi berkewajiban menanggulangi kejahatan dengan tujuan: 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga

²⁰⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹⁰ Lihat Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2010) hlm. 1-2 Bandingkan Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Penduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Dee publish, Cet-I, 2016), hlm. 80-81

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3) Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²¹¹

Dalam menjalankan ketiga tugas pokok polisi di atas, dirinya dibekali kewenangan untuk melakukan diskresi.²¹² Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal, dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau memberhentikan suatu perkara. Sebagai benteng pertama, jelas bahwa Polisi berwenang untuk menyatakan lanjut atau berhenti atas perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya, dalam memutuskan lanjut atau berhentinya suatu perkara, bagi polisi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis dan berdasar pada fakta dan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan tugas polisi sebagai penegak hukum yang baik, indikator yang digunakan ialah kesesuaian dan obyektifitas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Diyakini apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

Pekerjaan Polisi dan aparat penegak hukum lainnya akan dipandang baik apabila dalam pelaksanaan Peradilan Pidana, semua pihak yang terlibat harus mengarah pada proses hukum yang adil dan layak. Semua aparat penegak hukum harus mengacu pada pedoman dasar pelaksanaan penegakan hukum, sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang

²¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85

²¹² Kalau melihat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada pasal khusus yang mengatur kewenangan diskresi, termasuk kewenangan dalam menangani anak yang melanggar hukum pidana.

menaungi istitusinya dan undang-undang lain yang mengatur secara khusus pada perkara yang ditanganinya.²¹³

Jaksa

Dalam pengadilan anak, jaksa sebagai penuntut umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri. Seperti halnya Polisi, Jaksa dalam konteks menghadapi Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kewenangan melakukan diskresi.²¹⁴ Jaksa Agung (bukan Jaksa yang menangani perkara) diberi kewenangan untuk mengambil tindakan pengabaian atau tidak melanjutkan perkara anak ke tahap selanjutnya.

Penuntut umum yang menangani perkara anak diberi kuasa untuk menjalankan diskresi dan menangani perkara sedemikian rupa tanpa pemeriksaan awal yang formal. Hal ini terkait dengan pertimbangan bahwa anak membutuhkan perlindungan yang masih membutuhkan orang tua dan keluarganya. Sementara Jaksa mempunyai peran dalam melindungi kepentingan anak-anak untuk bertumbuhkembang dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan.

Ketentuan tentang Jaksa sebagai penuntut umum perkara anak terdapat dalam UU SPPA Pasal 41 dan 42. Kedua pasal ini memberikan

²¹³ Menengarai hal ini, maka menerapkan “*due process of law*”, dalam pandangan Mardjono merupakan sebuah kewajiban. Aparat penegak hukum tidak hanya melihat penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara secara formal belaka, melainkan mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat, walaupun dirinya pelaku kejahatan. Hal ini penting, mengingat pelaku kejahatan juga mempunyai hak asasi manusia yang patut untuk dihormati. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta; Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 8-9

²¹⁴ Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak ada landasan hukum yang berkaitan langsung tentang kewenangan jaksa dalam menangani ABH. Namun, kalau persoalan diskresi Jaksa, terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*depooning/disposisi*)”

arahan terkait dengan keberadaan jaksa sebagai penuntut anak dan teknis pelaksanaan penuntutan. Keberadaan jaksa ini penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena setelah Kepolisian, dirinyalah yang diberi kewenangan untuk menjalankan proses penuntutan kasus pidana. Kesesuaian kinerja jaksa dengan peraturan dan regulasi sebagai Jaksa dalam penuntutan diperlukan, mengingat dirinya yang akan menentukan masa depan anak.

Hakim

Hakim merupakan aktor sentral dalam persidangan. Dalam memeriksa perkara anak, dirinya mempunyai kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan anak. Kewenangan hakim ini diatur dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara spesifik, peraturan lain yang menyangkut kewenangan dan tugas hakim adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Syarat ditetapkan hakim anak dalam UU SPPA terdapat dalam Pasal 43 ayat (2): “ Syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan c. Telah mengikuti pelatihan terknis tentang peradilan anak.”

Adapun hal-hal yang terkait dengan hakim dalam UU SPPA terdapat dalam Pasal 43 dan 44 (Hakim tingkat pertama), Pasal 45, 46, 47 (Hakim banding), Pasal 48, 49,50 (Hakim Kasasi). Pembahasan tentang hakim di sini membuktikan bahwa sistem peradilan pidana anak diatur

sedemikian rupa, sehingga diharapkan pemutusan perkara anak menjadi lebih obyektif, adil, dan mementingkan kondisi ABH.

Petugas Kemasyarakatan

Dalam hubungannya dengan Lembaga Pemasyarakatan, individu atau profesi yang disebutkan dalam UU SPPA adalah tiga komponen, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Tiga unsur ini dari awal berjalannya sistem peradilan pidana anak melakukan tugas untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan dan memastikan ABH dalam kondisi “baik”. Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan Undang-undang, sebagaimana pasal 64 ayat (2) UU SPPA, tugasnya dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau jika belum terbentuk, maka tugasnya dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal dalam UU SPPA yang mengatur tentang Pembimbing kemasyarakatan adalah Pasal 65. Sementara pasal-pasal yang mengatur tentang Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah UU SPPA Pasal 66 (Syarat sebagai Pekerja Sosial Profesional), Pasal 67 (Syarat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial), danm Pasal 68 (Tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial).

Dari paparan tentang Aparat Penegak Hukum di atas, diketahui bahwa semuanya mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Namun, dalam konteks perlindungan ABH, semuanya berusaha menjalankan peran perlindungan anak sesuai dengan porsi masing-masing. Secara individu dan kelembagaan, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan amanat UU

SPPA dalam hubungannya dengan ABH. Cerminan kinerja aparat penegak hukum ini didambakan bagi keadilan yang diidamkan anak untuk meraih kesejahteraan yang sebenarnya.

Lebih lanjut, wujud perlindungan anak yang termaktub dalam Undang-undang Perlindungan anak tercermin dari adanya pasal-pasal dan ayat-ayat yang mencakup pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh perlindungan dalam Undang-undang perlindungan anak ini termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan*”.²¹⁵ Merahasiakan identitas anak pelaku kekerasan mutlak diperlukan bagi anak. Ini merupakan upaya untuk melindungi anak dari berbagai dampak yang akan diperolehnya kelak. Hal ini mengindikasikan bahwa Undang-undang ini jelas melindungi keberadaan anak dihadapan hukum. Dengan dirahasiakannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini membuktikan keberpihakan Undang-undang terhadap hak tumbuh kembang anak.

Selain merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, ternyata proses hukum terhadap anak juga dapat dilaksanakan di luar pengadilan. Hal ini ditempuh melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.²¹⁶

²¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹⁶ Elaborasi perlindungan anak melalui Restorasi Justice ini merupakan pengembangan atau penyempurnaan anamat Undang-undang . Diberlakukannya diversifikasi ini merupakan kajian yang hebat setelah melihat fenomena keterpurukan psikologis anak setelah ber perkara di pengadilan. Lebih lanjut Lihat Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan

Perlindungan terhadap ABH pada bagian ini membuktikan adanya proses penyelesaian perkara anak tidak melalui peradilan (litigasi), melainkan diselesaikan di luar proses peradilan (non litigasi).²¹⁷ Dengan adanya diversifikasi ini membuktikan bahwa hak tumbuh kembang anak sangat terganggu, sehingga stigmatisasi terhadapnya hilang dengan tidak adanya perkara di pengadilan. Bisa dibayangkan bagaimana psikologi anak apabila persoalan yang menimpanya harus diselesaikan di meja hijau. Apakah tidak akan menimbulkan masalah baru lagi?.

Contoh perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di atas merupakan usaha dalam melindungi dirinya. Bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada anak berbasis pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 antara lain; perlunya tempat penidikan yang berbeda dengan nara pidana dewasa, mendapatkan bantuan hukum, medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan pentingnya membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKAS) di Provinsi, serta terbentuknya BAPAS (Balai Pemasarakatan) di seluruh kabupaten / Kota.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah melalui UU SPPA ini tergambar bahwa masyarakat dengan berbagai segmentasinya diminta untuk mengembangkan implementasinya. Peran aktif dari semua stakeholders menjadi kata kunci untuk dapat dijadikan sebagai faktor pendukung.

Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorasi Justice “ dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Edisi 1, Tahun 2014* hlm. 5-12

²¹⁷ Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Modul Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Desa Sadar ABH*, (Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA, 2017) hlm. 2

Kelemahan dalam UU SPPA dan belum berjalannya pelaksanaan sesuai dengan harapan menjadi persoalan baru yang penting untuk diselesaikan.

Perlindungan anak dalam UU SPPA disebutkan secara khusus di Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima Pasal 59-71 UU SPPA diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini tidak ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Ketentuan yang ada masih bersifat umum, hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui (1) upaya rehabilitasi, (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui pemberitaan, (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi anak dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²¹⁸

Seperti dikemukakan di atas, Undang-undang SPPA telah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, Menurut peneliti, bentuk perlindungan yang ada melibatkan pihak lain (lembaga) dan masyarakat. Keduanya harus bersama-sama dalam melaksanakan, artinya lembaga negara perlu optimalisasi dalam merealisasikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak. Ketegasan dalam implementasi Undang-undang menjadi penting adanya, sehingga perlindungan anak dari berbagai hal yang mengancamnya

²¹⁸ Disarikan berdasarkan Undang-undang SPPA No 11 tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(pornografi, kekerasan, situasi darurat) dan sebagainya. Dengan demikian, anak-anak mendapat jaminan hukum yang jelas dan betul-betul dapat dirasakan kemanfaatannya.

Jaminan hukum dan perlindungan anak secara totalitas dengan melibatkan lembaga negara dan masyarakat telah banyak digembar-gemborkan dan diupayakan masyarakat. Dengan adanya kasus kekerasan yang menimpa anak memnuktikan bahwa bentuk perlindungan anak ternyata belum efektif dan masih menyisakan persoalan. Penyempurnaan terhadap metode perlindungan dalam kancah model menjadi kebutuhan mendesak semua pihak. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan model perlindungan terhadap anak yang melibatkan semua stake holders. Dengan keterlibatan semua pihak, formula perlindungan anak menjadi lebih sempurna dan benar-benar diakui keberadaannya sebagai usaha yang solid. Partisipasi masing-masing pihak menjadi kelihatan dalam proses melindungi tersebut

C. Pelaksanaan Perlindungan ABH Pasca Diversi

Pembahasan tentang proses perlindungan anak di atas, keduanya menitikberatkan pada dua sumber utama dalam perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan sebelumnya hanya berkisar pada perlindungan anak saat mana anak berada dalam masalah, sehingga membutuhkan perlindungan langsung.

Padahal, diketahui bahwa amanat menjalankan diversi bagi ABH wajib dijalankan. Seharusnya, perlindungan terhadap ABH juga mencakup perlindungan pasca dilakukannya diversi. Kenyatannya, UU SPPA sebagai landasan hukum yang berhubungan dengan diversi tidak mengamanatkan

tentang perlindungan anak setelah diversifikasi dilakukan atas kasus pidana yang menyimpannya.

Berangkat dari hal ini, maka mengurai perlindungan anak pasca diversifikasi merupakan tema menarik yang menurut hemat peneliti akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan anak. Pembimbing kemasyarakatan sebagai *leading sector*, dalam persoalan diversifikasi mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 UU SPPA: “Petugas Kemasyarakatan bertugas:

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak baik di dalam sidang maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”

berangkat dari tugas Petugas Kemasyarakatan di atas, diketahui bahwa tugas yang diembannya merupakan tugas formal yang melekat pada jabatannya. Belum ada tugas perlindungan kepada ABH, setelah mereka menjalankan diversifikasi. Menurut hemat peneliti, hal ini merupakan salah satu kelemahan yang terdapat dalam UU SPPA. UU SPPA hanya mengatur tentang perlindungan anak yang menjalani penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara tindak pidana pada persoalan anak yang menjalani litigasi dan putusan dalam perkara persidangan.

Sementara ini, kegiatan perlindungan ABH pasca diversi hanya dilakukan oleh orangtua/wali dan keluarganya. Belum ada campur tangan negara yang memperhatikan mereka, seperti negara memberikan perlindungan kepada ABH pasca putusan sidang. Orang tua/wali dan keluarga ABH melakukan pendampingan, pengawasan terhadap anak pasca diversi sebagaimana dirinya melakukan pengasuhan anak sebelum dirinya berhadapan dengan hukum.

Hal-hal yang terjadi dalam proses perlindungan orang tua/wali dan keluarga terhadap ABH masih terbatas dengan tingkat pendidikan dan kondisi dirinya sendiri. Demi keadilan dan merealisasikan kesejahteraan anak seyogyanya keterlibatan negara dan masyarakat penting untuk penyempurnaan perlindungan ABH.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA DIVERSI SAAT INI

Penyelenggaraan perlindungan anak di negara ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat ini merupakan cuplikan Pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara bertanggung jawab dalam perlindungan anak, selain orang tua anak.

Dalam kinerja perlindungan anak, pemerintah dan masyarakat bersama-sama menyusun program kegiatan perlindungan anak. Namun, diakui program kerja yang diberikan oleh pemerintah dan dijalankan oleh sebagian masyarakat yang berpartisipasi masih terbilang belum maksimal. Masih terdapat banyak persoalan tentang perlindungan anak yang belum tertangani secara baik dan sesuai dengan harapan.

Fakta ini mengisyaratkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang perlindungan anak masih perlu dibenahi dan dengan mengedepankan *living law* di masyarakat. Perlindungan yang diberikan negara dalam perlindungan anak oleh sebagian masyarakat dianggap masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati anak dalam berbagai status yang disandanginya

Artinya, bahwa perlindungan anak terkadang masih menyisakan masalah dan belum tuntas, bahkan belum kelihatan hasilnya. Anak sebagai korban kekerasan belum memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya. Adanya dalam pasal 74 s.d 76 UU 23/2002 yang mengatur tentang Komisi Perlindungan Anak-pun juga belum menunjukkan

adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hal ini disebabkan komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Berbagai bentuk ganti rugi tersebut bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari pembuat UU tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu.

Seperti dikemukakan di atas, meski kedua Undang-undang perlindungan anak (UU 23/2002 dan UU 11/2012) tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam UU Perlindungan Anak secara jelas, lugas dan tegas, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang pasti dan berkeadilan

A. Kelemahan Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap kegiatan pasti mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut merupakan fakta, yang peneliti yakin sebenarnya untuk mengungkap fakta kelemahan akan berimplikasi pada pandangan yang berbeda antara pihak yang

diungkap kelemahannya dengan peneliti sebagai analisator yang berusaha mengungkap fakta secara obyektif. Namun, dalam kancah akademik hal ini penting, demi kebaikan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menuju keadilan yang menjadi ruh tujuan hukum.

Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain Perma di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Perma di atas memberikan petunjuk teknis pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan Negeri. Perma No 4/2014 ini mengatur pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang memiliki korban. Kelemahan dalam Perma ini adalah **tidak adanya aturan tentang pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana yang tidak ada korbannya.**

Paparan kelemahan lainnya adalah, UU SPPA mengatur pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak, baik ada maupun tidak ada korbannya. Tindak pidana dengan korban jelas dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana antara masing-masing pihak yang berperkara. Sedangkan kasus pidana tanpa korban, hanya pelanggaran hukum yang melibatkan diri pelaku melibatkan secara individu, seperti penyalahgunaan narkoba.²¹⁹

²¹⁹ Pasal 1 angka 15 UU jis Pasal 59, Pasal 67, Pasal 78 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *anak yang menjadi "korban" penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) harus mendapatkan perlindungan khusus*". walaupun anak sebagai Pelaku karena telah mengkonsumsi "barang haram", namun hakekatnya dirinya merupakan korban dari kejahatan orang lain yang telah memproduksi, mengedarkan barang haram tersebut.

Diversi pada umumnya menggantungkan keberhasilannya pada perdamaian antara Pelaku dengan korban. Sementara dalam perkara pidana tanpa korban tidak mensyaratkan kesepakatan tersebut. Dari kenyataan ini berarti kesepakatan yang dimaksud adalah antara pelaku dan keluarganya dengan penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU SPPA “Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)²²⁰ dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya; pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat”.

Proses diversi seperti ini menurut hemat peneliti akan membuka celah adanya praktik negatif dalam diversi. Maksudnya, dalam proses penyidikan akan memungkinkan **diversi dilakukan dengan satu arah, dimana Penyidik tidak sebagai penengah, melainkan sebagai sumber “ancaman” bagi Pelaku pidana anak tanpa korban.** Untuk itu, pelibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam UU SPPA, wajib untuk dihadirkan dan betul betul berkontribusi demi kepentingan terbaik anak.

Tingkat keberhasilan diversi pada tingkat Penyidikan dalam kasus pidana anak tanpa korban harus 100%. Dalam prakteknya, Anak pelaku pada yang telah mengakui perbuatannya pada tingkat penyidikan pasti mengikuti arahan dan petunjuk penyidik. Selain itu, dalam tindak pidana tanpa korban keberhasilan diversi sangat dinantikan Pelaku dan keluarganya, mengingat hal

²²⁰ Bunyi Pasal ini adalah “ Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; dan d. Nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.”

tersebut menguntungkan mereka, dibanding harus menjalani litigasi. Selain itu keberhasilan proses diversi disebabkan konstruksi kesepakatan diversi tersebut tidak memerlukan kesediaan anak/keluarganya.

Lebih lanjut, tidak diperlukannya persetujuan korban dalam pelaksanaan dan pembuatan kesepakatan diversi merupakan ciri pembeda yang utama antara diversi tindak pidana pada umumnya dengan tindak pidana tanpa korban. Fakta ini diindikasikan yang membedakan paradigma konsep keadilan restoratif dengan konsep diversi. Praktik keadilan restoratif mensyaratkan permintaan maaf dan persetujuan dari korban, sedangkan diversi tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan korban.

Terkait dengan kewenangan penahanan anak, diketahui bahwa **proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak membutuhkan waktu yang relatif panjang**. Penahanan yang dapat dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kasus peradilan anak adalah 110 hari yang diakumulasi dari setiap tahapan persidangan. Hal ini berimplikasi pada terganggunya kegiatan pendidikan anak dan kegiatan sosial anak. Pengalaman yang kasus yang menimpa anak SMKN 1 Cikarang, Ferry, Didit dan Andri (nama samaran), yang dijerat Pasal 170 ayat (2) oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Ketiganya terlibat tawuran sampai pada tindakan membacok siswa lain. Hakim tunggal Aroziduhu Waruwu menghukum ketiganya dengan putusan tiga bulan penjara. Padahal dalam menanti selesainya sidang, mereka menjalani masa tahanan sejak tanggal 8 Februari 2008 s.d 28 April 2008. Fakta ini mengindikasikan lamanya proses peradilan yang dijalani anak, sehingga mereka “absen” dalam

kegiatan pendidikan. Belum lagi setelah keluar dari menjalani hukuman, mereka masih harus berjuang untuk tidak dikeluarkan dari sekolahnya.²²¹

Pemenuhan pendidikan juga sangat penting bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan”.²²² (Herlina, Apong, 2003). Pendidikan yang pada hakikatnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Fasilitas dalam bidang pendidikan misalnya melalui pendidikan kerja paket A, B, dan C bagi anak jalanan yang sempat mengalami putus sekolah, pemberian motivasi dan pembinaan. Lembaga Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan rumah singgah dan yayasan yang menerima bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), memfasilitasi pemberdayaan tersebut (lihat selengkapnya Republika Koran dalam Ginting, 2011). Disamping itu, pelatihan dan pemberdayaan keterampilan serta potensi yang dimiliki anak jalanan seperti keterampilan vokasional berbasis hobi, menyediakan wadah sebagai tempat hasil karya anak-anak jalanan yang kemudian dapat dijual di pasaran dan menghasilkan uang, serta penerbitan buku-buku dan iklan layanan masyarakat (Jawa Pos, 14 April 2011). Berbagai upaya preventif perlu dilakukan pemerintah agar harapan tentang berkurangnya jumlah anak jalanan dapat terwujud. Dengan adanya program pemberdayaan anak jalanan tersebut diharapkan juga terwujudnya kerja sama yang baik antara keluarga,

²²¹ Lihat “Nasib Pendidikan Anak yang Bermasalah Hukum, dalam *Hukumonline*, 3/2008. Dikutip dari Rika Saraswati, *Hukum...*, hlm 127

²²² Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi – UNICEF

masyarakat, lembaga sosial, bahkan pemerintah, agar program pemberdayaan anak jalanan ini dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 2
Waktu Penahanan ABH


No	Penahanan APH	Waktu
1	Polisi / Penyidik	7 hari
2	Perpanjangan oleh Penuntut Umum	8 hari
3	Penuntut Umum	5 hari
4	Perpanjangan Hakim PN	5 hari
5	Hakim Pengadilan Negeri	10 hari
6	Perpanjangan Ketua PN	15 hari
7	Hakim Banding	10 hari
8	Perpanjangan Ketua PT	15 hari
9	Hakim Kasasi	15 hari
10	Perpanjangan Mahkamah Agung	20 hari
	Jumlah	110 hari ²²³

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Dalam prakteknya, kegiatan diversi di beberapa wilayah belum terdapat pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan peneliti, keduanya merupakan “penyeimbang” yang berusaha memberikan pertimbangan tentang kondisi anak, sekaligus mengurangi kemungkinan “malapraktik” yang dapat dilakukan oleh Penyidik.

²²³ Disarikan dari UU SPPA Pasal 33 ayat (1 dan 2), Pasal 34 ayat (1 dan 2), Pasal 35 ayat (1 dan 2), Pasal 37 ayat (1 dan 2), Pasal 38 ayat (1 dan 2)

Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi melalui musyawarah, diketahui bahwa yang paling utama adalah kepiawaian Penyidik dalam menjalankan proses diversifikasi tersebut. Dibutuhkan keahlian bagi penyidik dalam mengantarkan diversifikasi yang berfungsi secara signifikan. Dalam pengamatan peneliti, dibutuhkan keahlian mediasi untuk “mendamaikan” Pelaku dan korban beserta keluarganya. **Kenyataannya banyak penyidik yang belum mendapatkan pelatihan mediasi**, sehingga dampaknya mediasi menuai kegagalan.

Dari paparan di atas tentang beberapa kelemahan pelaksanaan UU SPPA di atas, dapat diketahui bahwa kelemahan tersebut muncul tidak hanya dari sumber individu, melainkan juga regulasi sistem yang belum berdayaguna. Optimalisasi hal-hal yang dibutuhkan sebagai dalam piranti pelaksanaan UU SPPA menjadi penting demi keadilan dan kesejahteraan anak.



Tabel 3

Kelemahan Regulasi Perlindungan ABH

No	Obyek	Kelemahan Regulasi Perlindungan ABH
1	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	tidak adanya aturan tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang tidak ada korbannya
2	Praktek Diversifikasi untuk Perlindungan Anak	Kenyataannya banyak penyidik yang belum mendapatkan pelatihan mediasi
3	Praktek Diversifikasi untuk Perlindungan Anak	Proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak membutuhkan waktu yang relatif panjang
4	Praktek Diversifikasi tanpa Korban untuk Perlindungan Anak	Diversifikasi dilakukan dengan satu arah, dimana Penyidik tidak sebagai penengah, melainkan sebagai sumber “ancaman” bagi Pelaku pidana anak tanpa korban
5	Perlindungan Anak Pasca Diversifikasi	Tidak ada aturan tentang pengawasan, pembimbingan ABH pasca Diversifikasi
6	Perlindungan Anak Pasca	Tidak ada aturan tentang diversifikasi lanjutan

	Diversi	setelah adanya diversifikasi pertama
--	---------	--------------------------------------

B. Kelemahan Proses Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Proses penyusunan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan tahapan yang disepakati bersama oleh kalangan yudikatif dan legislatif. Dalam penelitian terdahulu, peneliti telah melakukan Uji coba produk dalam skala terbatas pada penelitian yang dilakukan di kalangan aparat penegak hukum dan ABH (sampel) dengan 20 responden. Berdasarkan hasil uji coba didapatkan hasil 70 %, sedangkan pada uji coba kedua meningkat menjadi 86% yang berarti bahwa UU SPPA telah relevan untuk melindungi ABH.²²⁴

Dalam melindungi ABH, digunakan UU SPPA (11/2012) dan UU Perlindungan Anak (23/2002). Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan anak merupakan pilihan terbaik saat ini, walaupun masih banyak hal-hal yang masih perlu disempurnakan, baik secara regulasi maupun prakteknya. Menurut catatan peneliti, proses diversifikasi masih perlu dikembangkan metode dan strateginya, agar proses diversifikasi meningkat prosentase keberhasilannya.

Meningkatkan regulasi dan praktek diversifikasi merupakan salah satu model yang didapatkan dalam rangka untuk perlindungan anak. Dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversifikasi bersifat seperti perjanjian pada umumnya. Karena sifatnya perjanjian, maka klausul hukum diversifikasi mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan pada 4 hal, yaitu 1) kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*), 2) kecakapan para pihak dalam perjanjian

²²⁴ Moh Erfan Soebahar dan Abdul Ghoni, *Model Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, (Sukabumi: Haura publishing, 2021) hlm. 73-90

(*capacity*), 3) Suatu hal tertentu (*certainty of term*), 4) Sebab yang halal (*considerations*).

Dari 4 hal sebagai cakupan perjanjian yang notabene sama dengan pelaksanaan diversi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa diversi dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersangka atau Anak pelaku. Perbedaan umum antara perjanjian dan diversi terletak pada “pemberian hak suara” bagi anak saat diversi dilakukan. Sementara dalam perjanjian umumnya anak tidak diberi hak bersuara, mengingat dirinya belum dibenarkan membuat perjanjian (Pasal 1330 KHU Perdata). Dengan demikian, upaya pemberian suara pada anak merupakan bagian dari pemenuhan hak anak yang diakui keberadaannya baik melalui Konvensi Hak Anak maupun Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, maka kesepakatan diversi sama dengan pemberlakuan kesepakatan perjanjian dalam hukum perdata. Peningkaran terhadap kesepakatan hasil diversi juga merupakan pelanggaran unsur sepakat. Akibatnya, perkara pidana anak tersebut akan dilimpahkan ke proses peradilan pidana anak, sesuai dengan amanah UU SPPA.²²⁵ Namun, menurut kajian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* bahwa sejak diundangkan, Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan secara maksimal. Menurut lembaga ini, pihak kepolisian belum memahami hakekat UU SPPA, terutama terkait dengan diversi.²²⁶

Kenyataan ini menjadi sebuah problematika yang harus digali pemecahannya. Apabila dalam tubuh kepolisian sebagai penyidik awal terdapat

²²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 7

²²⁶ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/>

pemahaman yang minim akan berdampak pada kegagalan pelaksanaan diversifikasi. Walhasil, Anak pelaku akan diproses sama seperti tersangka dewasa lain yang notabene tidak boleh disamakan. Mengurangi atau sebagai upaya mengeliminir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dibutuhkan perhatian pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para aparat hukum yang menangani kasus anak. Karena melindungi anak dan menjamin hak-haknya merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.²²⁷

Selain menjamin hak Anak Pelaku, dengan diversifikasi juga memberikan jaminan hak anak korban sebagaimana termaktub dalam UU SPPA pasal 9 ayat (2) “Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan /atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan, c) tindak pidana tanpa korban, atau d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”. Hal ini menjelaskan bahwa ada pembatasan masalah hukum yang dapat dilakukan dengan cara diversifikasi.²²⁸

Mengenai keberadaan UU SPPA para pakar hukum secara umum menyatakan bahwa UU SPPA ini telah dapat dijadikan sebagai upaya mengakomodasi perlindungan anak. Yang terpenting adalah upaya pelaksanaan amanat UU SPPA dengan sebaik-baiknya. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti yang telah peneliti paparkan di bab II, terkait dengan UU SPPA. Terlepas dari kelebihan dan kelemahan UU SPPA ini secara umum

²²⁷ Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus dalam *Jurnal Law Reform, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015*, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2015) hlm. 12-13

²²⁸ Ketentuan lain dalam diversifikasi adalah sebagaimana termaktub dalam UU SPPA pasal 7 (ayat 2) dengan ketentuan dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

dapat dikatakan bahwa keberadaannya sangat dinantikan dalam menjunjung tinggi hak dan martabat anak. Apapun dalam penyusunan undang-undang sebagai upaya mengatur masyarakat tentunya telah dipertimbangkan hal-hal yang melingkupinya, baik tujuan, manfaat dan orientasinya.

Sementara itu, beberapa pakar perlindungan anak menyatakan bahwa mereka susah untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum saat melakukan pendampingan ABH. Hal ini dirasakan mereka saat proses peradilan dimulai. Aparat penegak hukum seolah-olah menutup pintu, padahal keberadaan mereka untuk melakukan pendampingan dibenarkan sesuai amanat Undang-undang SPPA pasal 21.²²⁹ Keberadaan mereka tidak untuk mencampuri penegakan hukumnya, melainkan mendampingi anak baik korban maupun pelaku. Fenomena ini sepertinya menjadi persoalan yang segera membutuhkan penyelesaian.

Berangkat dari paparan di atas, maka hakekatnya model perlindungan ABH dapat dibagi menjadi dua, yaitu Model optimalisasi peran diversifikasi dan Model kultural. Optimalisasi peran diversifikasi dilakukan dengan cara menyusun metode dan strategi diversifikasi agar maksimal hasilnya (berhasil). Ini membutuhkan piranti dan proses panjang, mengingat Aparat penegak hukum yang diberi mandat dalam menjalankan diversifikasi masih membutuhkan kecakapan dan ketarampilan sebagaimana seorang mediator.²³⁰

Model kultural merupakan model perlindungan anak, dimana masyarakat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA dengan memberikan

²²⁹ Hal ini diungkap oleh Sopyan (ketua Lembaga Perlindungan Anak Rembang), juga diungkapkan oleh Suparlan (Pengurus Kelompok Perlindungan Anak Kebumen).

²³⁰ Mengenai fakta minimnya teknis mediasi yang menghinggapi APH Lihat Ahmad Gunaryo, "Mediasi Peradilan di Indonesia" dalam Musahadi, dkk, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Agama hingga Mediasi Peradilan*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, Cet-I, 2007), hlm, 91-93

pengawasan dan perhatian untuk kepentingan terbaik anak. Masyarakat bersama-sama melakukan tindakan preventif dan melakukan pengawasan dan perhatian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam UU SPPA. Tindakan preventif menjadi penting dalam meminimalisir agar anak tidak terjerumus dalam kenakalan, sehingga otomatis terhindar dari jerat pidana yang akan menyimpannya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Praktik Perlindungan Anak di Berbagai Negara

Untuk melengkapi kajian tentang pelaksanaan perlindungan ABH sekaligus sebagai bahan perbandingan, berikut ini diungkap perlindungan anak di Inggris, Perancis, dan hukum Islam.

1. Perlindungan ABH di Inggris

Instansi yang menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri). Dalam praktiknya, *Home Office* dibantu untuk pelaksana teknis, yaitu kepolisian, kepenjaraan, Probation dan urusan anak-anak. Jawatan urusan anak-anak pusat terdapat di *Home Office*, sementara jawatan daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan atas kasus yang ditanganinya.²³¹ Jawatan anak-anak ini bertugas untuk mengurus anak nakal dan terlantar untuk kemudian menampunya di lembaga-lembaga yang menjadi lingkup kerjanya. Beberapa lembaga rumah penampungan tersebut antara lain Nursery, Foster Home, Children Home, Children Hostel dan Approved School.²³²

Peradilan pidana anak di Negara ini mengadili anak terlantar, anak melanggar hukum, dan anak nakal. Pengadilan anak berupa Mahkamah dengan seorang hakim ketua, dan dua Hakim anggota, dimana salah satunya seorang wanita. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan. Mereka yang berumur 17 tahun sampai 21 tahun di Pengadilan Magistrate dan penahanannya di kantor polisi, penjara lokal

²³¹ R.A. Koesnoen, *Peradilan Anak-anak di Negara-negara Maju*, (Jakarta: Bina Cipta dan BPHN, 1998), hlm. 94

²³² Maidin Gultom, *Perlindungan...109-110*

atau *remand centre*. Adapun mereka yang belum berumur 17 tahun ditampung di rumah penampungan di atas.

Dalam persidangan, ABH boleh memilih pengadilan yang akan mengadilinya. Dirinya diberi hak untuk memilih pengadilan *juvenile* atau pengadilan dengan Juri. Ketentuan penahanan bagi ABH tidak boleh lebih dari 8 hari. Jika anak telah terbukti salah, maka penahanan dapat dilakukan selama tiga minggu. Pemisahan ABH dilakukan di Inggris untuk menjamin kebebasan anak dan dirinya tidak terpengaruh dengan pelaku tindak pidana dewasa.

Dalam peradilan yang melibatkan ABH, wajib dihadiri 1) pegawai pengadilan, Polisi dan Dokter, 2) terdakwa dan orang tuanya atau wali, 3) Saksi, 4) Pejabat *Probation* dan jawatan anak-anak, 5) Wartawan yang ditunjuk pengadilan dan 6) Pihak lain yang diizinkan.²³³ Adapun putusan hakim *Juvenile* berupa 1) pembebasan sama sekali disertai dengan nasehat, 2) pembebasan dengan perjanjian, 3) Tindakan *Probation*, (Pengawasan dalam kehidupan sehari-hari dan dibantu serta dibimbing oleh pegawai dalam jangka waktu tertentu), 4) Ganti rugi, 5) Pidana denda, 6) Pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa, dan 7) Pidana pencabutan kebebasan.

Prinsip perlindungan ABH di Inggris dipandang hampir sama dengan praktik dalam hukum konstitusional Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Hal ini terbatas pada pencegahan mobilisasi kekuasaan pemerintahan yang diskriminatif dan tidak berprinsip terhadap individu atau golongan minoritas. Jaminan perlindungan sekarang memperlihatkan tak lebih daripada universalisasi dan pencegahan terhadap rancangan perundang-undangan hak sipil dan penegasan perbedaan antara legislasi dan administrasi. Tuntutan paling bersahaja yang dibebankannya dapat dipenuhi

²³³ Dalam pelaksanaan dalam peradilan, identitas anak dirahaskan walaupun dalam pemberitaan media, kecuali dipandang perlu oleh *Home Office*. Lihat R.A. Koesnoen, *Peradilan...*, hlm. 100

melalui pemberlakuan umum yang andal di dalam kategori yang digunakan oleh hukum.²³⁴

Perlindungan anak di Inggris mendapat porsi penting, mengingat banyaknya pengaduan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak.²³⁵ Pelaksanaan perlindungan ABH di negara ini dilakukan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal menarik yang perlu diungkap adalah adanya rumah penampungan yang dijadikan sebagai media dalam pembimbingan ABH, termasuk konsep *Probation*.

2. Perlindungan ABH di Perancis

Perlindungan anak di Perancis dilakukan salah satunya dengan peradilan khusus anak yang disebut dengan *Les Juridictioris Pour Enfant* (Pengadilan Anak-anak). Pengadilan anak ini khusus untuk anak-anak. Hakim yang bekerja di sini juga hakim anak.²³⁶ Prakteknya, Hakim di damping dua orang anggota yang bukan hakim (dipilih atas dasar kinerja di bidang pembinaan anak dan remaja). Pemilihan anggota non-Hakim ini menurut peneliti menarik, mengingat orang yang memahami kondisi anak-anak akan menggunakan keahliannya dalam melindungi harkat dan martabat anak.

Hal menarik lainnya adalah bagi perkara baru pertama kali dan dianggap ringan disidangkan di ruang kerja hakim. Persidangan hanya dihadiri hakim tunggal, jaksa, panitera dan penasehat hukum Hal ini kiranya untuk mengurangi beban psikologi anak, sekaligus melindunginya dari stigmatisasi peradilan umum. Masing-masing hakim khusus dalam konstitusi Perancis mempunyai tiga bagian, yaitu: a)

²³⁴ Roberto M. Unger, *Critical Legal Studies Movement*, (terj) Narulita Yusron, Gerakan Studi Hukum Kritis, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I, 2012), hlm. 68-69

²³⁵ John E.B. Myers, *Child Protection in America: Past, Present and Future*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 3

²³⁶ Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm, 19

Hakim dalam bidang kejahatan anak (*la delinquence*), bertugas untuk menyidangkan perkara kejahatan yang dilakukan anak dan remaja, b) Hakim bidang usaha preventif (*la prevention juridique*) yang bertugas untuk mengambil tindakan pencegahan yang akan menjerumuskan anak melakukan tindak pidana, dan c) Hakim yang melakukan pengawasan sikap orang tua terhadap anaknya (*la tutelle aux prestations familiales et sociales*). Hakim ini berkewajiban untuk menjamin kebutuhan anak dan pemenuhan hak-haknya.²³⁷

Dalam penuntutan anak, di Negara ini dilakukan oleh Polisi khusus (*Police Judiciaire*) yang berkewajiban untuk mengetahui adanya kejahatan dan membuat laporan disertai dengan penyidikan terlebih dahulu. Setelah itu polisi kemudian melaporkannya kepada Jaksa, kemudian Jaksa melaporkan kepada Hakim untuk pemeriksaan pendahuluan. Dari sini hakim memutuskan apakah perkara tersebut lanjut disidangkan (*Ordonance de renvoi*), atau membebaskan tersangka (*Ordonance de non lieu*). Ilustrasi ini menyatakan bahwa hakekatnya, konstitusi Perancis meletakkan hakim sebagai pusat keputusan, dan di sini diketahui fungsi hakim menjadi lebih sentral.

Berkaitan dengan putusan hakim yang diambil pada pengadilan anak di Perancis paling tidak beragam putusannya. Putusan tersebut antara lain: 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, 2) Menempatkan anak pada pengawasan orang lain (wali), 3) Bebas di bawah pengawasan, dan 4) Setengah dari hukuman yang sama untuk orang dewasa. Dari ragam putusan hakim ini, diketahui bahwa anak dianggap setengah dewasa. Nilai perlindungan atas putusan hukum di Perancis ini kiranya menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaca mata kesejahteraan sosial anak. Dengan kajian di sini, maka adopsi dan inovasi praktek baik perlu untuk dilakukan.

²³⁷ Lintang Oloan Siahaan, *Jalannya...* hlm. 60-62

3. Perlindungan ABH Menurut Pandangan Hukum Islam

Islam selalu mengutamakan kesejahteraan umatnya. Kesejahteraan tersebut dalam hukum Islam terkandung dalam *maqasid al-syariah* (Tujuan hukum Islam). Terdapat konsep tujuan hukum dalam Islam untuk menjaga 5 hal, yaitu *hifdz al din*, (melindungi agama), *hifdz al nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al aql* (melindungi akal), *hifdz al nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al mal* (menjaga harta). Kelima hal tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya hukum Islam. Masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dalam implementasi hukum Islam.

Kelima konsep yang di atas, konsep yang paling dekat dalam perlindungan anak adalah *hifdz al nasl* (menjaga keturunan). Menjaga anak dan melindungi keturunan merupakan hal penting yang ingin dicapai oleh cita-cita hukum Islam itu sendiri. Islam memerintahkan manusia agar menjaga diri dan keturunan, sebagaimana QS. Al Tahrim (66) ayat 6 : “*Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*” Menjaga diri dari api neraka dimaksudkan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Menjaga keluarga dilakukan dengan mendorong mereka melakukan hal terbaik.²³⁸

Melindungi anak dalam hukum Islam biasa disebut dengan *hadlanah*, berasal dari kata “*hidnan*” yang bermakna lambung. Konsep ini diartikan sebagai upaya merawat, mendidik dan mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²³⁹ Dengan kata lain, *hadlanah* merupakan upaya

²³⁸ Sayyid Muhammad al alusi, *Tafsir Al Alusi Ruh al Ma'ani*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, Cet-VII, 1997), hlm. 101

²³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 37 Bandingkan dengan pengertian dalam Ensiklopedi Islam yang menyatakan bahwa *hadlanah* adalah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggungjawab hidup. Lihat Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 269

melindungi anak yang belum mampu mandiri untuk menghidupi dirinya, sehingga terbebas dari ancaman luar yang akan menghampirinya, termasuk melakukan perbuatan kenakalan, bahkan kriminalitas.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan pemeliharaan anak (*hadlanah*) secara definitif, melainkan hanya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dalam pemeliharaan anak, Harahap (1975) menyatakan arti pemeliharaan lebih ditandaskan pada pengawasan dan pemberian pelayanan secara terus menerus yang semestinya, mencakup kebutuhan hidup anak sampai batas umur legal sebagai orang dewasa.²⁴⁰ Batasan umur anak dalam Islam adalah mencapai 12 tahun.²⁴¹ Pembatasan anak-anak lebih disandarkan pada masa baligh, dimana anak sudah mampu membedakan hal yang baik dan buruk.

Dalam hubungannya dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam hukum Islam, yaitu a) Asas legalitas; maksudnya menerapkan sanksi atas pelanggaran hukum dengan adanya kepastian hukum melalui *nash-nash* yang telah diturunkan Allah, b) Asas keseimbangan; yaitu memberikan hukuman tidak dengan berlebihan. Syariat Islam menghimbau kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk memaafkan pelaku. Hal ini membuktikan pentingnya melindungi hak azasi individu, baik pelaku maupun korban, c) Asas penundaan hukuman; hal ini dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana (*thuruqul Itsbat*), yaitu sarana yang digunakan untuk menentukan adanya *jarimah*, dan d) Asas keadilan; yaitu menerapkan hukum

²⁴⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, Cet XI, 2002), hlm. 205

²⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), hlm. 293

dilakukan secara adil dan penegak hukum membuang rasa kebencian, sehingga kedamaian dapat tercipta.²⁴²

Dari uraian di atas diketahui bahwa dalam pandangan hukum Islam, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak wajib untuk dihapus. Maksudnya, tidak ada hukuman bagi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan tidak dapat dipidana, karena sebab hapusnya hukuman, karena keadaan dirinya yang masih dalam kondisi anak-anak.²⁴³ Konteks melindungi anak dalam Islam lebih ditandaskan pada keselamatan dan kesejahteraan anak agar dirinya dapat mengembangkan potensinya sesuai tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadikannya sebagai *khalifah fi al ardl* dan *Ibadurrahman*.²⁴⁴

Sementara anak dalam pandangan hukum Islam tidak didasarkan pada batas usia semata, melainkan dilihat dari segi kelayakan menerima kewajiban menjalankan syariat Islam. Batasannya meliputi beberapa tahapan, yaitu; *pertama*, saat masih berada dalam kandungan ibunya, *kedua*, sejak lahir sampai dengan *tamyiz* (sekitar 7 tahun), *ketiga*, sejak usia 7 tahun sampai dengan sebelum baligh, *keempat*, masa *baligh*, yaitu anak telah mencapai kesempurnaan fisik dan akal yang ditandai dengan mimpi basah (bermimpi berhubungan suami-istri) bagi laki-laki dan mendapatkan haid pertama kali bagi perempuan.²⁴⁵

Dari paparan tentang anak dibebaskan dari pidana (sebelum aqil baligh), menurut hemat peneliti perlu dikaji kembali alasan Islam tidak menerapkan hukuman

²⁴² Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Islam*, (Jakarta: Gradhika Press, 2004), hlm, 82-87

²⁴³ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet-VII, 1997), hlm. 270

²⁴⁴ Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol 28, No. 1, Mei 2016, (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2016), hlm.48

²⁴⁵ Huzaemah Tahido yanggo, *Fiqh Islam (Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 11-17, Lihat juga Liza Agnesta Krisna, *Hukum...* hlm. 20-23

pada anak.²⁴⁶ Kesesuaian umur anak dalam UU Perlindungan anak dan kategori anak dalam pandangan hukum Islam harus seimbang atau sesuai terlebih dahulu, untuk menentukan pada saat mana seseorang termasuk dalam kategori anak. Hal ini penting, mengingat pertentangan atas keduanya akan menjadi polemik.

Islam memandang perlunya kedewasaan seseorang dalam menerima beban hukum. Konsep Islam tentang penyelesaian konflik dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu *al Shulh* (perdamaian), *al qadla*, (memaksa) dan *al tahkim* (mencegah kedzaliman).²⁴⁷ Tiga teknik ini merupakan konsep Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Terdapat plus – minus dalam penggunaan konsep ini. Namun, ketiganya merupakan pilihan terbaik yang mampu memberikan solusi dalam penyelesaian perkara hukum.

Dalam Islam, penyelesaian perkara pidana yang mirip dengan diversifikasi adalah *al shulh*. Dalam hukum pidana Islam, *al shulh* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat sengketa. Rukun *al-shulh* yang disepakati ulama antara lain: 1) dua orang yang membuat akad perdamaian, 2) shigat Ijab dan Qabul, 3) Subyek perselisihan, 4) Penggantian rekonsiliasi.²⁴⁸ Keempat syarat ini dapat dikatakan merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan konflik, dimana hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjalankan proses diversifikasi yang manfaatnya berkaitan dengan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

²⁴⁶ Usia anak yang dianggap cakap dalam hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama dan pemerintah. Ketidakteraturan batasan usia dewasa dan anak-anak yang dikenai hukum kerap memunculkan persoalan. Namun, perspektif islam seorang anak dianggap dewasa apabila dirinya telah akil baligh yang ditandai dengan beberapa ciri antara lain; mimpi basah, mengandung dan haid. Umumnya menurut madzhab syafi'i adalah 15 Tahun. Dikutip dari Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang undang dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.1, Juni 2017, (Kudus: IAIN Kudus, 2017), hlm. 78-84

²⁴⁷ Majdi al Din Muhammad bin Yakub al Fairuzabadi, *al-Qamus al Muhith*, (Lebanon: Muassasah Risalah, 2005), hlm. 1095

²⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al Fiqh al Islami wa Qadlaha al Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al Fikr, Jilid V, 2010), hlm. 189

4. Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi

Diketahui bahwa regulasi perlindungan anak mengalami perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan yang terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah mementingkan kegiatan perlindungan anak, karena diakui bahwa anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang keberadaannya menjadi tumpuan di masa mendatang.

Dalam hubungannya anak yang berhadapan dengan hukum, berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini merupakan “revisi” atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Seiring dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA ini, maka ciri khusus perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi.²⁴⁹

Syarat perkara anak dilakukan diversi dengan catatan bahwa hal tersebut bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Lepas dari persyaratan tersebut, konsep diversi merupakan ciri utama UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan penting adanya. Dengan diversi membuktikan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal, yaitu berhasil dan gagal dalam mencapai kesepakatan. Syarat utama Diversi mencapai kesepakatan adalah *pertama*, korban dan/atau keluarga anak korban menyetujuinya, dan *kedua*, Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan diversi. Bentuk kesepakatan diversi

²⁴⁹ Lihat UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Pasal 7 ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi”

dengan persetujuan korban telah ditentukan dalam UU SPPA Pasal 11: “ Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b) Penyerahan kembali kepada orang tua /Wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) Pelayanan masyarakat.

Berdasar pada pasal 11 UU SPPA tersebut yang menjadi fokus untuk dicermati dalam penelitian ini adalah huruf (c) dan (d). Sebuah pemikiran yang wajib untuk dikembangkan dalam hal ini adalah tata cara mendidik dan melatih ABH di LPKS dan pelayanan kemasyarakatan. Dua hal ini menurut hemat peneliti perlu untuk dicermati dan dititik beratkan untuk memperoleh konsep yang sesuai dan diharapkan.

B. Rekonstruksi Nilai Perlindungan ABH Pasca Diversi

Nilai merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Inggris *value* yang berarti berguna, berdaya, berlaku. Maknanya, nilai adalah sesuatu yang mempunyai makna dalam kehidupan manusia, yang menjadi acuan dalam bertingkah laku, tingkah laku dan tujuan hidup. Pada akhirnya, nilai dapat mewarnai dan menjiwai seseorang dalam bermasyarakat. Nilai lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dengan tindakan, sehingga dirinya berkaitan erat dengan etika.²⁵⁰

Filsafat sebagai “*phylosophy of life*” mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. *Teori nilai* berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Keberadaan nilai dalam kehidupan

²⁵⁰ Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 56

masyarakat dijadikan sebagai acuan penting, sehingga dapat membimbing dan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik.

Dalam aspek pencapaian nilai positif ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dan ditempa pendidikan yang akan menjadikannya lebih baik. Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dilihat dari nilai-nilai kebaikan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peningkatan SDM ini, maka hukum perlindungan anak yang dimunculkan akan menjadi lebih baik.

Sebaliknya, apabila SDM dalam menjalankan perlindungan anak belum siap baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan berakibat pada kesalahan dalam merumuskan nilai-nilai yang perlu dimasukkan dalam kerangka perlindungan anak. Kesesuaian antara kemampuan SDM dengan dengan praktik perlindungan anak menjadi sumber utama yang perlu dikedepankan.

Selain nilai positif, dalam menjalankan hal-hal yang telah di amanatkan Undang-undang perlindungan anak, kiranya dibutuhkan hal lain, seperti sarana dan prasarana pemeriksaan, belum adanya jenjang pendidikan yang terstruktur untuk penyidik anak merupakan sebagian dari kelemahan proses perlindungan anak. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus di kembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya.

Kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni dan juga standar operasional yang memadai menjadi hal yang sulit untuk menjalankan pemeriksaan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Lebih lanjut, dalam menciptakan rekonstruksi nilai perlindungan anak dibutuhkan falsafah terbaik bangsa, yaitu

Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dimasukkan dalam kerangka perlindungan anak.

Rekonstruksi nilai dalam perlindungan anak pasca diversi adalah peningkatan nilai 1) karakter religius, 2) nilai kepedulian dan 3) nilai kesadaran, serta 4) nilai kebersamaan. Nilai karakter religius erat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini berkaitan dengan kepercayaan yang melekat dalam diri seseorang. Nilai ini merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang diinternalisasi dalam diri seseorang.²⁵¹ Dalam perlindungan anak pasca diversi, peningkatan nilai ini penting untuk dimiliki APH dan ABH sebagai pelaku, korban, dan saksi serta masyarakat luas. Minimnya nilai religiusitas akan memunculkan tindakan anarkhis yang tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dengan manusia lain. Kehidupan manusia saling bergantung dengan manusia lain, yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan sosial. Nilai kepedulian sosial adalah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dengan Nilai kepedulian sosial ini, manusia akan memahami arti situasi sosial.²⁵² Dalam situasi seseorang memahami lingkungan dan situasi serta kondisi di Tempat kejadian perkara anak melakukan pelanggaran pidana, maka keberpihakan masyarakat untuk perlindungan ABH sangat mungkin terealisasi.

Untuk menjalankan kehidupan bersama, masyarakat membutuhkan nilai kesadaran dan kebersamaan. Tingkat kesadaran menentukan keberhasilan interaksi dalam masyarakat. Melalui kesadaran ini, manusia akan memahami kejadian yang menimpa ABH. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan mampu

²⁵¹ Ahmad Thontowi, *Hakekat Religiusitas*, dikutip dari https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/hakekat_religiusitas. Diakses tanggal 22 Oktober 2022

²⁵² Buchari Alma dkk, *Pembelajaran Studi Sosial*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm 52

memberikan perlindungan terbaik kepada ABH pasca diversifikasi. Kesadaran yang dimiliki masyarakat dapat memacu dan memicu keberhasilan perlindungan anak pasca diversifikasi. Pemahaman masyarakat akan kondisi ABH memunculkan sebuah kesadaran untuk menyayangi, menemani dan memberikan hak yang dimiliki anak. Dengan demikian, nilai kesadaran dalam masyarakat menentukan tingkat perlindungan yang diberikan terhadap ABH.

Terakhir, dengan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah anak menjadi penting. Nilai ini memberikan support dalam perlindungan anak pasca diversifikasi. Memenuhi dan memberikan “tempat yang layak” di lingkungan ABH merupakan sesuatu yang dinantikan. Membuat anak berada di rumah dengan rasa nyaman dan didukung dengan kebersamaan dengan masyarakat meningkatkan keberhasilan dalam perlindungan anak pasca diversifikasi. Singkatnya, empat nilai di atas menjadi penting dalam pelaksanaan perlindungan ABH pasca diversifikasi.

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversifikasi Berbasis Nilai Keadilan

Kata “rekonstruksi” berasal dari kata “konstruksi” dan mendapat awalan re-, yang berarti membangun kembali. Kata ini berarti sama dengan kata “*reconstruction*” dalam Bahasa Inggris yang bermakna penafsiran data sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁵³ Makna yang terkandung dari kata ini lebih ditandaskan pada upaya untuk merubah sesuatu menjadi yang lebih baik dan ideal sesuai dengan kesepakatan yang membuatnya.

Selain makna membangun kembali di atas, kata konstruksi pada akhirnya menurut Mudhofir menjadi aliran “rekonstruksionisme”, yang mana merupakan

²⁵³ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta, P T . Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.421

salah satu aliran dalam filsafat pendidikan. Aliran ini mengedepankan pada menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk kemudian menatanya sebagai peradaban yang baru.²⁵⁴ Dengan demikian, upaya rekonstruksi merupakan upaya membangun kembali nilai-nilai primer yang ada dan berkembang dalam masyarakat menjadi lebih baik.

Rekonstruksi berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang penting. Pentingnya hal ini dimaknai sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang meliputi sandang, pangan, ketrampilan, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan. Kondisi demikian mengindikasikan pentingnya pembangunan dalam berbagai bidang yang terkait dengan tujuan seoptimal mungkin. Pembangunan hukum juga memerlukan sebuah sistem yang baik, menyangkut perundang-undangan, kebijakan, pelayanan dan intervensi sosial.²⁵⁵

Pembangunan hukum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya di sebut ABH), merupakan sebuah upaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan sistem yang kuat dalam kehidupan yang menyangkut perlindungan itu sendiri. Interaksi intensif dan keterkaitan berbagai bidang dalam sistem menentukan keberhasilan perlindungan itu sendiri. Dalam kondisi demikian, aspek hukum dan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan perlindungan ABH harus dikuatkan secara intensif.

Dalam rangka intensitas hubungan antar komponen perlindungan ABH tersebut, penelitian ini berusaha merumuskan hubungan semua komponen yang

²⁵⁴ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1996), hlm. 213

²⁵⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama, Cet-2, 2004), hlm. 165

terlibat. Dengan identifikasi dan analisa mendalam tentang beberapa hal yang dibutuhkan tersebut, pada akhirnya konsep dan piranti perlindungan ABH diharapkan mempunyai nilai yang baik. Acuan utama dalam menindaklanjuti hal ini dilakukan dengan mengakomodir nilai-nilai keadilan sosial, sebagaimana pembahasan dalam bab terdahulu.

a. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan ABH Pasca Diversi

Undang-undang merupakan dasar sebuah kegiatan. Fungsi undang-undang dapat digunakan untuk otoritas, mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, memberikan, mendeklarasikan, dan membatasi sesuatu.²⁵⁶ Dengan kenyataan ini, maka menyusun undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat dan didasarkan pada realitas kehidupan merupakan sebuah kewajiban.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) diperlukan dalam penerapan regulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan regulasi ini dalam upaya terstruktur dan sistematis untuk mengembangkan dan menggunakan pengetahuan, mengubah *tacit knowledge* (*knowledge* yang tersimpan dalam pikiran) menjadi *eksplisit knowledge* (*knowledge* yang mudah didokumentasikan, pengetahuan, pengalaman, informasi faktual, proses, metode, cara, pola dan pengalaman). Manajemen pengetahuan akan meminimalisasi atau menghilangkan kesenjangan antara sesuatu yang harus diketahui organisasi dengan sesuatu yang telah diketahui organisasi; sesuatu yang harus dikerjakan organisasi dengan sesuatu yang dapat dilakukan organisasi.

²⁵⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses tanggal 20 Oktober 2022

Difusi, inovasi, dan diseminasi pengetahuan dalam perlindungan anak merupakan bagian dari manajemen pengetahuan. Difusi pengetahuan merupakan proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Proses penyebaran inovasi yang direncanakan dalam perlindungan anak, diarahkan dan dikelola melalui diseminasi pengetahuan.²⁵⁷

Proses ini dilakukan oleh Peneliti dalam upaya rekonstruksi pelaksanaan perlindungan Anak. Tiga pembahasan sebelumnya tentang praktek perlindungan di Inggris, Perancis, dan Perspektif hukum Islam dijadikan sebagai sandaran untuk didifusi dan dinovasikan dengan perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Dengan cara ini, maka perlindungan anak di negara ini tidak meninggalkan kearifan lokal yang berlaku.

Berikut ini digambarkan rekonstruksi pasal dalam UU SPPA yang ditemukan dalam penelitian ini;

No	UU SPPA (Pasal / Ayat)	Termaktub	Hasil Rekonstruksi
1	Pasal 27 ayat (1)	Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan	Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
	Kelemahan Pasal 27 ayat (1)	Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam proses peradilan pidana anak.	

²⁵⁷ Perbedaan difusi dan diseminasi adalah: difusi terjadi secara spontan, namun diseminasi dilakukan dengan perencanaan. Difusi, dan diseminasi pengetahuan dikembangkan dengan kerangka *knowledge sharing*. Lihat Everett M Rogers, *Diffusion of Innovation*, (London: The Free Press, 1995)

		Sebagai pejabat fungsional, dirinya bukan asli dan bertempat tinggal di lingkungan ABH. Tanpa pertimbangan masyarakat setempat, dirinya tidak mengetahui kondisi anak dan lingkungannya, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan.	
2	Pasal 65 huruf f	Tidak Ada	Memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak pasca diversi
	Kelemahan Pasal 65	Pasal ini hanya memberikan perlindungan saat mana ABH berproses melalui litigasi. Tidak ada kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan perlindungan anak setelah ABH bebas dari putusan pengadilan. Selain itu, pasal ini tidak mewajibkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan tugasnya setelah proses rehabilitasi dan reintegrasi. Padahal, melakukan monitoring dan pendampingan ABH harus simultan dan <i>sustaiable</i> (berkelanjutan).	
3	Pasal 68 ayat (2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tempat tinggal Anak
	Kelemahan pasal 68 ayat (2)	Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam mendeskripsikan hal ikhwal ABH tidak akan akurat, tanpa informasi valid dari tokoh masyarakat tempat tinggal anak yang setiap saat mengadakan interaksi sosial dengan ABH secara langsung, maupun melalui orang-orang yang ada di sekitarnya.	

b. Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pasca Diversi

Perumusan rekonstruksi kebijakan program perlindungan ABH mempunyai posisi yang penting. Hal ini menyangkut masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan pidana anak telah mengalami pembaharuan sistem hukum dengan memunculkan operasionalisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun dan juga Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi.

Perma No. 4/2014 tersebut memberikan kewenangan kepada Aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam tahapan pemeriksaan, penuntutan, pemeriksaan di sidang sampai pelaksanaan putusan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari sisi ini hal penting yang patut untuk dilakukan adalah peningkatan pemahaman dan kebijakan APH dalam menangani perkara anak. Ini mutlak dilakukan, mengingat masih banyak APH yang menjalankan pekerjaannya dalam “memproses” anak, seperti orang dewasa.

Selain kelemahan di atas, hal lain yang perlu diperhatikan dalam Perma ini adalah perlakuan diversi yang diatur merupakan diversi di Pengadilan, bukan tindakan yang bersifat *victimless*. Masyarakat dan APH belum mempunyai pandangan keadilan restoratif dalam menjalankan sistem peradilan untuk anak. Dampaknya, perlindungan anak akan terbatas dengan minimnya pemahaman keduanya.

Dengan demikian, yang perlu direkonstruksi dari Perma di atas adalah **ditambahkannya ketentuan proses diversi tanpa Korban**. Hal ini penting, mengingat anak akan dimungkinkan menjalankan perbuatan berulang, apabila dalam diversi tanpa korban tidak di atur batasannya. Selain itu, untuk mengurangi arogansi dan diversi satu arah, dimana Penyidik pertama (Polisi) sebagai pelaksana diversi seolah mempunyai kuasa penuh. Distribusi kekuasaan ini menjadi penting untuk mengurangi dampak yang akan muncul.

Selain distribusi peran dalam penanganan pidana anak, dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan stakeholder. Kerjasama ini dilakukan dalam melihat dan mencermati perkembangan kejadian yang menimpa ABH. Melalui sistem kontrol yang ada di masyarakat diharapkan menghasilkan kesatuan pandangan dalam penyelesaian perkara anak berbasis kondisi masyarakat lokal. Selain itu, korespondensi sesuai dengan dasar-dasar sistem keadilan restoratif merupakan hal penting untuk dilakukan oleh semua aspek penunjang dalam perlindungan anak.²⁵⁸

c. Rekonstruksi Program Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pasca Diversi

Perumusan program perlindungan ABH mempunyai posisi yang penting. Program kerja pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Rekonstruksi program perlindungan ABH harus disandarkan pada nilai-nilai yang menjadi bagian dari sistem budaya masyarakat.

²⁵⁸ Mega Wardani dan Kelly Manthovani, "Perma Nomor 4 tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak:", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2017)

Sejauh ini perlindungan ABH hanya berdasarkan pada Undang-undang semata, belum merambah pada aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya yang berkembang di masyarakat. Padahal, implementasi nilai-nilai tersebut mempunyai nilai tawar yang tinggi dalam optimalisasi program perlindungan ABH. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka menyesuaikan nilai-nilai dalam budaya positif dalam masyarakat menjadi sebuah kebutuhan agar hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat menjadi lebih dapat diterima dan berdayaguna.

Menyusun program perlindungan ABH harus dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Melihat hal ini, maka peran institusi tradisi yang berkembang di masyarakat harus dipertimbangkan dan diperhitungkan secara sungguh-sungguh. Setelah itu, hasil pertimbangan yang ada diaktualisasikan kembali sebagai sumber daya berdasarkan sistem sosial budaya lokal.

Salah satu faktor determinan yang mempengaruhi proses perlindungan anak adalah perubahan sistem sosial. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan perlindungan anak. Hubungan antar individu menjadi sangat penting dalam memahami posisi masyarakat dalam konteks struktur sosial, termasuk anak sebagai anggota masyarakat.²⁵⁹

Pergeseran paradigma masyarakat dari pembangunan yang bertumpu pada kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik menuju legitimasi kekuatan rakyat menjadi penting. Strategi pemberdayaan masyarakat (*participatory community empowerment*) dalam perlindungan anak merupakan pilihan strategi yang paling jitu untuk dikembangkan di berbagai negara. Masyarakat

²⁵⁹ Chris Rojek, "The Subject in Social Work" dalam *British Journal of Social Work*, Vol 16 No (1), 1986, hlm. 65-66

tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, melainkan dirinya harus mengoptimalkan perannya.

Secara sosiologis, masyarakat mempunyai kekuatan yang besar dalam mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa perlindungan ABH dapat tercapai dengan adanya partisipasi masyarakat yang ditunjang dengan struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan.²⁶⁰ Konsep ini memposisikan peran penting masyarakat dalam perlindungan anak. Selain itu, masyarakat juga dituntut kontribusinya dalam menciptakan situasi kondusif dalam program-program perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan ABH merupakan strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan keadilan untuk kesejahteraan sosial anak. Proses ini, pada akhirnya akan menciptakan pembangunan hukum yang lebih berpusat pada rakyat. Melalui partisipasi masyarakat dalam menyusun program perlindungan anak akan membangkitkan semangat hidup masyarakat untuk menolong diri sendiri dan lingkungannya.²⁶¹

Pendekatan perlindungan anak yang berpusat pada masyarakat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol sosial. Menengarai hal ini, Korten (1993) menyatakan beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menguatkan posisi masyarakat, yaitu: a) memusatkan pikiran dan tindakan pada kebijakan pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, b) mengembangkan

²⁶⁰ A Thomas, "Non Government Organization and the Limits to Empowerment", dalam M. Wuyt, M Mackintosh, dan T Hewitt (ed), *Development Policy and Public Action*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 27

²⁶¹ S Paul, *Community Participation in Development Project*, (London: Macmillan, 1997), hlm 17

struktur dan proses organisasi yang berfungsi di masyarakat dengan sistem swa-organisasi, c) mengembangkan sistem produksi-konsumsi di masyarakat yang diorganisir berlandaskan kaidah lokal.²⁶²

Strategi perlindungan anak dengan menyusun program yang melibatkan masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah. Perlindungan anak secara berkelanjutan ini diharapkan memberikan jaminan rasa keadilan dan demokrasi. Senada dengan hal ini Clarke (1991) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan kunci efektif untuk mengatasi persoalan di masyarakat.²⁶³

Selain LSM kiranya ada fakta bahwa di Indonesia terdapat Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Fungsi FKPM diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pentingnya masyarakat turut ambil bagian dalam membantu POLRI dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).²⁶⁴

Dengan adanya FKPM ini menurut hemat peneliti, keberadaannya dapat dijadikan sebagai ujung tombak dari hukum. Manakala terjadi persoalan yang melibatkan ABH dan membutuhkan campur tangan masyarakat, maka mereka yang berada dalam FKPM dapat dijadikan sebagai informan untuk penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan

²⁶² D.C. Korten dan Sjahrir (ed), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 12-15

²⁶³ J Clarke, *Democratizing Development: The Role Voluntary Organization*, (London: Earthscan, 1991) hlm. 22

²⁶⁴ Adapun hubungan masyarakat dan Polisi dirinci dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dengan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat ini, akhirnya dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan, serta menyelesaikan persoalan tersebut.

partisipasi masyarakat melalui FKPM, maka pelaksanaan diversi tidak hanya menggantungkan informasi dari Pembimbing Kemasyarakatan semata, melainkan FKPM mampu dijadikan sebagai informan untuk mengetahui kondisi ABH secara rinci.

Berdasarkan strategi rekonstruksi program perlindungan ABH di atas, hal penting yang harus diperhatikan adalah keterpaduan secara fungsional dan tata ruang. Keterpaduan fungsional mencakup segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dalam perlindungan anak. Sementara, keterpaduan tata ruang adalah keterpaduan hubungan antar berbagai kegiatan yang telah disusun dalam perlindungan anak. Dengan kondisi demikian, penyusunan program perlindungan anak harus didasarkan pada keterpaduan lokasi dan budaya sekitar.²⁶⁵

Diakui, bahwa negara ini mempunyai nilai-nilai budaya yang berbeda. Nilai budaya tersebut disatukan oleh falsafah negara “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi satu juga). Kenyataannya, pola-pola perilaku dalam masyarakat tidak selalu berjalan mulus, karena ada anggota masyarakat yang tidak setuju, bahkan menentang program yang diberikan negara. Kondisi demikian terjadi karena adanya kepentingan diri yang terkekang atau tidak diterima, dan menghasilkan pertentangan. Untuk itu diperlukan kompromi atau

²⁶⁵ Diketahui bahwa berdasar pada banyak kajian yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa masyarakat Jawa, Bali dan Sumatera mempunyai nilai kesetiakawanan yang berbeda dengan wilayah lain. Hal ini yang kemudian mensyaratkan penyusunan program kegiatan perlindungan ABH yang berbeda antar masing-masing wilayah yang mempunyai struktur dan kultur masyarakat yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat, dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan yang menjadi bagiannya, sehingga anggota masyarakat kurang mempunyai homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memahami satu sama lainnya. Lihat Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet-23, 2016), hlm. 2-3

konsensus. Kompromi ini diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik dalam masyarakat.²⁶⁶

Untuk mengurai konflik yang ada di masyarakat ini, melibatkan pihak-pihak yang “diperhitungkan” dalam masyarakat merupakan pilihan terbaik. Diidentifikasi dalam struktur kehidupan masyarakat terdapat beberapa lembaga dan perorangan yang notabene mempunyai posisi nilai tawar yang tinggi dan diperhitungkan. Dalam catatan peneliti lembaga-lembaga yang ada di masyarakat antara lain, lembaga desa, lembaga adat dan unsur masyarakat. Melibatkan mereka dalam proses penyelesaian konflik dapat dijadikan alternatif pilihan yang akan menghasilkan keputusan terbaik baik dua pihak yang berselisih.


Berangkat dari realitas di atas, maka rekonstruksi program perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini adalah dibentuknya gerakan atau semi lembaga di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak, khususnya ABH pasca diversi. gerakan ini harus ditumbuhkan dalam masyarakat menggunakan struktur sosial di masyarakat.

Setelah gerakan lembaga tersebut berjalan, langkah selanjutnya adalah menyusun aturan tentang pentingnya aturan main diversi kedua dan ketiga untuk ABH. Diketahui bahwa dalam satu kasus tindak pidana yang dilakukan, ABH berhak mendapatkan diversi sebanyak tiga kali, yaitu pada saat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan negeri.²⁶⁷

²⁶⁶ Maria Heny Pratiknjo, *Masyarakat Multikultural: Bentuk dan Pola Interaksi dalam Dinamika Kehidupan Sosial*, (Manado: Yayasan Serat Manado, Cet-I, 2012), hlm. 8-9

²⁶⁷ Lihat UU SPPA Pasal 7 ayat (1) “ Pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”

Hak diversi selama tiga kali ini menurut hemat peneliti bisa diterapkan untuk perlindungan ABH yang menjalani diversi dengan **keputusan berhasil**. Hal ini didasarkan pada pertimbangan keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak diversi bagi ABH. Praktisnya ABH yang dalam proses diversinya berhasil, dirinya berkesempatan untuk melakukan diversi atas dilakukannya tindak pidana selanjutnya. Namun terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh ABH setelah menjalani diversi yang pertama. Untuk memudahkan pemahaman terhadap sumbangan pemikiran yang diberikan, berikut skema yang disusun:



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan anak belum berkeadilan disebabkan adanya kelemahan dalam regulasi dan praktik pelaksanaan diversi dalam skala khusus, dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam skala yang relatif lebih besar.
2. Kelemahan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversi saat ini dapat dilihat dalam beberapa hal, yakni: a) Dalam Peraturan Mahkamah Agung belum ada aturan tentang diversi tanpa korban, b) Banyak kalangan penyidik yang belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator dalam melaksanakan diversi menjadi faktor penyebab kegagalan diversi, c) Proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak membutuhkan waktu yang relatif panjang, d) dalam hal diversi tanpa korban, proses diversi dilakukan dengan satu arah, dimana Penyidik tidak sebagai penengah, melainkan sebagai sumber “ancaman” bagi Pelaku pidana anak tanpa korban, e) Tidak ada aturan tentang pengawasan, pembimbingan ABH pasca Diversi yang berhasil, f) Tidak ada aturan tentang diversi lanjutan setelah adanya diversi pertama yang berhasil.
3. Rekonstruksi regulasi perlindungan anak pasca diversi dalam penelitian ini yaitu: Hak anak untuk diversi dapat dilakukan selama tiga kali ini, sebagai wujud perlindungan ABH yang menjani diversi dengan keberhasilan kesepakatan diversi. Rekonstruksi ini

melibatkan struktur masyarakat, antara lain Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Tingkat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh agama serta Tokoh masyarakat di tempat ABH tinggal. Adapun rekonstruksi regulasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA adalah Pasal 27 ayat (1), Penambahan isi dalam Pasal 65 huruf (f), dan Pasal 68 ayat (2).

B. Saran-saran

Seiring dengan terselesaikannya Disertasi ini, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk kepada mereka yang berkecimpung dalam perlindungan anak;

- a. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya selalu mengedepankan pandangan positif dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan ABH, sehingga proses litigasi dapat berlangsung untuk melindungi anak secara maksimal;
- b. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya lebih memberikan perlindungan kepada ABH dengan diawali meningkatkan kerjasama dengan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Menyamakan persepsi diantara tiga komponen pelindung anak ini menjadi sebuah keharusan;
- c. Kepada para orang tua yang mempunyai ABH, seyogyanya lebih memperhatikan nasibnya. Menghilangkan pandangan “nyinyir” terhadap anaknya sendiri merupakan modal penguat bagi anak dalam proses tumbuh kembang dan merealisasikan cita-cita keluarga;
- d. Kepada masyarakat yang disekitarnya terdapat ABH, Mereka bukan aib dan tidak sepatasnya mendapat label negatif selamanya. Tindak pidana

yang dilakukan ABH tidak selamanya berasal dari kata hatinya, melainkan banyak faktor di lingkungan yang menyebabkan dirinya terjerumus pada tindakan tersebut. Untuk itu partisipasi menata lingkungan dan interaksi sosial dengan ABH merupakan solusi terbaik yang dinantikan.

C. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan adanya penyempurnaan proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga meningkatkan partisipasi akademisi untuk mendapatkan teori tentang tata cara peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan ABH pasca diversi

Implikasi praktis diharapkan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan ABH memahami dan mengakui adanya kelemahan regulasi dan praktik pelaksanaan diversi, sehingga konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kemungkinan diversi ke dua dan ketiga bagi ABH yang berhasil mencapai kesepakatan diversi pertama dapat terwujud. Diharapkan juga Pemerintah menindaklanjuti penelitian ini dengan rekonstruksi pasal yang terdapat dalam UU SPPA demi keberhasilan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang undang Hukum Perdata
- Komplilasi Hukum Islam
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang undang RI Nomor13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang
- Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum..
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Program Kesejahteraan Sosial Anak

Buku Referensi

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo
- Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung; Lubuk Agung, Cet-I
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung
- Alma, Buchari dkk, 2010 *Pembelajaran Studi Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2013, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet-3
- Anwari, Hangama, tt, *Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with The Law in Afghanistan*, UNICEF dan AIHRC
- Apeldorn, L.J. Van, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Balai Pustaka Cet-35
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico
- Atmasasmita, Romli, 2006, *Sistem Peradilan Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, Cet-III
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- B Miles, Matthew dan A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Islam*, Jakarta: Gradhika Press
- Chaplin, James P., 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, P T . Raja Grafindo Persada
- Clarke, J (1991), *Democratizing Development: The Role Voluntary Organization*, London: Earthscan
- Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutmann, M.L., dan Hanson, W.E., 2003, Rancangan Penelitian Metode Campuran yang Modern, dalam *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, diedit oleh A. Tashakkori dan C. Teddlie, Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008, *Metode-metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta: Bentang, Cet-I
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet-ke VII
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1999, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, Cet-6
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- E.B. Myers, John, 2006, *Child Protection in America: Past, Present and Future*, New York: Oxford University Press
- Echols, John dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Efendi, Marwa, 2005, *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Efendi, Marwan, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, Cet –I
- Fairuzabadi, Majdi al Din Muhammad bin Yakub, 2005, *al-Qamus al Muhith*, Lebanon: Muassasah Risalah
- Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Friedman, Lawrence Meir, 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. Bandung: Nusa Media
- Fronidizi, Risieri, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghofur Anshori, Abdul, 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo
- Grayar, Adam, 2000, *The Age of Criminal Responsibility*, Canberra: Australian Institute of Criminology
- Graycar, Adam, 2000, *The Age of Criminal Responsibility*, Canberra: Australian Institute of Criminology
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama
- Gultom, Maidin, 2021 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet-6
- Gunarsa, Singgih D., 1997, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Gunung Mulia
- Gunaryo, Ahmad, 2007 “Mediasi Peradilan di Indonesia” dalam Musahadi, dkk, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Agama hingga Mediasi Peradilan*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, Cet-I

- Hadi Suprpto, Paulus, 2012, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-V
- Hanafi, A, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-VII
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*, Medan: Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, tanggal 4-5 April 2002
- Herlina, Apong dkk, 2004, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: POLRI-UNICEF
- Hornby, 1977, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press,
- Huijbers, Theo, 2006, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Imarah, Muhammad, 1998, *Al-Islam wal Amnual-Ijtima'i*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Islam dan Keamanan Sosial), Jakarta: Gema Insani Press
- Ismala Dewi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Cet-I
- Isna, Mansur, 2001, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama
- J. Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-17, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-I
- Joni, Muhammad, 1998, *Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Jakarta: Lembaga Advokasi Anak Indonesia
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017, *Modul Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Desa Sadar ABH*, (Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA
- Khaddury, Majid, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Koesnoen, R.A., 1998, *Peradilan Anak-anak di Negara-negara Maju*, Jakarta: Bina Cipta dan BPHN
- Korten, D.C. dan Sjahrir (ed), 1993, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan
- Krisna, Liza Agnesta, 2016, *Hukum Perlindungan Anak: Penduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Dee publish, Cet-I
- Kutha Ratna, Nyoman, 2010, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet-I
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan
- Latif, Yudi, 2015, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet-V

- Lincoln, Yvonna dan Egon G Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication
- M. Hadjon, Philipus, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet-V
- Manan, Bagir, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 2000*, Jakarta: Mahkamah Agung R
- Manan, Bagir, 2009 “Penegakan Hukum yang Berkeadilan” dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum: Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Marbun, Rocky, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang: Setara Press, Cet-I
- Margono, S, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-V
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press
- Marlina, 2015, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Mc Cord, Joan, Cathy Spatz, and Nancy A Crowell, (eds), 2001, *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime, Treatment and Control*, (Washington: DC National Academy Press
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press
- Muhammad al alusi, Sayyid, 1997, *Tafsir Al Alusi Ruh al Ma’ani*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, Cet-VII
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor
- Nasution, Harun dkk, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Nasution, S, 2004, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanganan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Novianti, “Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan” dalam Ismala Dewi, *Sistem...*
- Novita, Riya, 2020, *Rekonstruksi Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang: PDIH Unissula

- Nur Jannah, S. 2017, *Pola Asuh Orang tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*, Lampung: Disertasi IAIN Metro
- Oloan Siahaan, Lintong, 1981, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pospisil, Leopold, 2016, *Anthropolog of Law: A Comparative Theory*, (terj), Derta Sri Widowati, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-1
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet- I
- Prasetyo, Teguh, 2019, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, Cet-I
- Purnianti, Mamik Sri Supadmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF
- Quinn Patton, Michael, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills: Sage Piblication
- Quthb, Sayyid, 1999, *Al Adalah al Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj Arif Mohammad (Keadilan Sosial dalam Islam), Bandung: Pustaka, Cet-VII
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: KOMPAS
- Ramdani, Dani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, Cet-I
- Rawls, John, 1995, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Jakarta; Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusion of Innovation*, London: The Free Press
- Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Persepektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2 Mei 2020, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

- Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister
- Rosyadi, Imron, 2012, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum” dalam *Jurnal Suhuf, Vol 24 No. 1, Mei 2012*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rudyat, Charlie, 2018, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika
- Sabiq, Sayyid, 2007, *Fiqih Sunnah, Jilid II*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
- Sandhi Astuti, Made, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media, Cet-I
- Singh, Dolly (ed), 2001, “Child Rights and Social Wrong An Analysis of Contemporary Realities”, Vol. 3, *Child as Global Citizen: A Third World Pespective*, New Delhi: Kanishka Publisher
- Soejadi, H.R., 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Soejadi, H.R., 2004, *Kajian Konsep Keadilan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada
- Soekanto, Soerjono, 1997, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, Cet-3
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetodjo, Wagianti, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Soetodjo, Wagianti, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoretisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, CV. Alfabeta, Cet-4
- Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Suparlan, Parsudi. 1984, *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Supeno, Hadi, *Diskriminasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sutopo, HB, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Surakarta: UNS Press
- Susilo, Adi, 2013, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, Jakarta: Rajawali Press

- Suud Harsono, Mohammad, 2006, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Tahido Yanggo, Huzaemah, 2004, *Fiqh Islam (Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS
- Taufik Makarao, M. dkk, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*, Jakarta: Laporan diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI
- Theodorson, George dan Achilles B Theodorson, 1979, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York: Barnes & amp Noble book
- Theresia, Aprillia dkk., 2013, *Pengembangan Masyarakat Community Development: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Cet-I
- Thomas, A, 1992, “Non Government Organization and the Limits to Empowerment”, dalam M. Wuyt, M Mackintosh, dan T Hewitt (ed), *Development Policy and Public Action*, Oxford: Oxford University Press
- Tim FH Unpatti, 2013, *Problematika Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- Triwahyuningsih, 2018, “Penegakan Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, dalam *Publikasi Ilmiah, Prosiding Seminar Nasional*, Surakarta: UMS
- Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum , Membela Kebenaran*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Unger, Roberto, 2012, *Critical Legal Studies Movement*, (terj) Narulita Yusron, Gerakan Studi Hukum Kritis, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cet-I
- United Nations Children Fund, 1989, *Convention on the Rights of Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programme*, Vienna: United Nations, Cet-2,
- Waddong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet-I
- Walgito, B i m o , 1 9 9 8 , *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Wibowo, Agung dkk, 2013, *Pengembangan Masyarakat: Menelusuri Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Pusaran Modernisasi Pertanian*, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Cet-I

- Wilardjo, Leik, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta: Duta Wacana University
- Yahya Harahap, M, 2002, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, Cet XI
- Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Mausu'ah al Fiqh al Islami wa Qadlaya al Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al Fikr, Jilid V

Jurnal Ilmiah

- Abdul Kholiq A.F, M, 1999, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan", dalam *Jurnal Hukum*, No. 11 Vol.6, tahun 1999,.Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Achmadi, Asmoro, 2009, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: RaSAIL, Cet-I
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)", dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No.1 Maret 2015, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry
- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi, 2009, "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)",dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 3 September 2009, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Chusniatun, 2016, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol 28, No. 1, Mei 2016, Jakarta: Balitbang Kemenag RI
- Diana Evrita Nasution, 2012, "Prinsip kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Implementasinya dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama" dalam *Makalah Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan PTA Medan*, Medan: Tanpa Penerbit
- Fendri, Azmi, 2010, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2010, Pekanbaru: Universitas Riau
- Gunarto dan Bambang Purnomo, 2018, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, tahun 2018, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, UNISSULA
- Heriani, Istiana, Gunarto, Anis Masdhurohatun, 2019, "Legal Protection of Patient Right in Indonesia", dalam *Sriwijaya Law Review*, Vol 3, Issue. 1, 2019, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Huda, Khairul, Bambang Tri Bawono, Achmad Arifullah, 2022, "Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective", dalam *Law Development Journal*, Vol 4, Issue. 3, 2022, Semarang: Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung

- Johari dan Muhammad Arif Agus, 2021, “Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Journal of Correctional Issues, Vol 4 (2), 2021*, Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan
- Mashdurohatun, Anis, Hayyan Ul Haq, Sony Zulhuda, 2017, “Social Function Reconstruction of Intellectual Property Right (IPR) Based on Justice Value”, dalam *International Journal of Law Reconstruction, Vol.1, No. 1, 2017*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
- Maspaitella, M.J. dan Nancy Rahakbauwi, 2014, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial”, dalam *Jurnal Aspirasi Vol 5. No. 2 Desember 2014*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Nurkholis, 2017, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang undang dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No.1, Juni2017*, Kudus: IAIN Kudus
- Rahmatullah, Indra, 2021, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia*, dalam Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 5, No.3 Tahun 2021,
- Riawan Tjandra, Willy, 2011, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dalam *Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011*
- Rifky, Muhammad dan Umar Anwar, 2022, “Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak BAPAS kelas II Palu)” dalam *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.6 , 2022*, Tapanuli: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
- Rochaeti, Nur, 2008, “Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”, dalam *jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 37 No. 4 tahun 2008*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Rojek, Chris, (1986), “The Subject in Social Work” dalam *British Journal of Social Work, Vol 16 No (1)*
- Sari, Novita, Sri Endah Wahyuningsih, Aryani Witasari, 2022, “The Legal Protection of Victim on Criminal Acts of Agreement in Criminal Jurisdiction Process”, dalam *Law Development Journal, Vol 4, No. 3, 2022* , Semarang: Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung
- Soebahar Moh Erfan, dan Abdul Ghoni, 2021, *Model Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, Sukabumi: Haura publishing
- Spratt, Trevor, Jachen Nett, Leah Bromfield, Johanna Hietamaki, Heinz Kindler, and Lina Ponnert, 2015, *Child Protection in Europe: Development of an International Cross Comparison Model to Inform National Policies and Practice*, dalam *British Journal of Social Works, Vol 45/2015*, (United Kingdom: Oxford University
- Wahyudi, Dheny, 2014, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorasi Justice “ dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Edisi 1, Tahun 2014*

Wahyuningsih, Sri Endah, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 tahun 2016, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA

Wardani, Mega, dan Kelly Manthovani, 2017, “Perma Nomor 4 tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM,

Wicaksono, Adi Hardiyanto dan Pujiyono, 2015, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Yuswanto, 2014, “Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015”, dalam *Jurnal Fiat Justisia (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 8 No.4 Oktober 2014, Lampung: Universitas Lampung

Website / Internet

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/discretion>, Diakses tanggal 23 agustus 2022

<https://kbbi.web.id/model/html>, diakses tanggal 20 agustus 2022

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/28/14242531/kekerasan...>Diakses tanggal 10 November 2022

<https://databoks.katadata.co.id>, Diakses tanggal 10 November 2022

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pidana/article/download/25036/15649> Diakses tanggal 12 agustus 2022

<https://cds.or.id/lembaga-pemasyarakatan/> Diakses tanggal 20 Oktober 2022

<https://situshukum.com> Diakses tanggal 22 Oktober 2022

<https://sumsel.kemenag.go.id/file/> dokumen hakekat religiusitas

Lain lain

Wawancara dengan Sofyan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Korban (LPAK) tanggal 20 Agustus 2022

Wawancara dengan Suparlan, Penasehat Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kebumen tanggal 28 Agustus 2022

Wawancara dengan Agus, warga Cangkiran – Kota Semarang tanggal 26 Agustus 2022

